



**HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO:  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC.  
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO  
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

**OLEH**

**SUHARTO**  
**NPM. 06932069**

**DISERTASI**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2010**



**HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO:  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC.  
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO  
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Oleh :

Suharto  
NPM. 06932009

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2010**



**HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO:  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS IN  
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO  
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Oleh :

Suharto  
NPM. 06932009

**DISERTASI**

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan pada  
Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada  
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.  
Promotor

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.  
Co Promotor



**HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO:  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC.  
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO  
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**


Oleh :

Suharto  
NPM. 06932009

**DISERTASI**

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. (  ) ( ..... )

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (  ) ( ..... )

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. (  ) ( ..... )

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. ( ..... ) ( ..... )



**HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO:  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC.  
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO  
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Oleh :

**Suharto**  
NPM. 06932009

**DISERTASI**

**Telah Diterima untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Tertutup  
Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum  
di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta, .....**

**Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Sang Maha Kuasa yang memberikan kenikmatan hidup yang tiada tara. Dia-lah Sang penentu atas hidup dan dunia seutuhnya. Alam semesta sebagai ciptaan Tuhan dipersembahkan untuk kemanfaatan manusia, oleh karenanya Tuhan melalui kitab suci-Nya mengancam perbuatan-perbuatan manusia yang merusak keutuhan alam semesta.

Praktik-praktik kerusakan alam merupakan fenomena yang bersifat massif. Tindakan *illegal Logging*, pengeboran tambang tanpa batas, eksploitasi minyak yang tidak melihat dan mempertimbangan keseimbangan alam adalah tindakan-tindakan biadab yang sebenarnya berakibat kepada terciptanya kerusakan bumi. Bisa kita lihat, perubahan iklim yang mengakibatkan para petani tidak menentu dalam bercocok tanam, banjir akibat hutan gundul, bencana longsor, banjir lumpur dan akibat-akibat lainnya.

Hukum sebagai salah satu instrumen dalam menyeimbangkan alam, seharusnya mampu mengatasi problem-problem kerusakan alam yang mayoritas disebabkan oleh perbuatan manusia. Tetapi ternyata hukum tidak seperti yang diharapkan. Korporasi sebagai salah satu subyek yang mengeksploitasi alam terkadang mengakibatkan kerusakan dan bencana, namun korporasi pula sulit disentuh oleh hukum. Kasus luapan lumpur di Sidoarjo adalah bukti nyata bahwa bencana akibat manusia menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi manusia itu sendiri.

Untuk itulah, disertasi ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam mengkaji dan menganalisis sejauh mana instrumen hukum dapat berfungsi sebagai penyeimbang alam.

Tentunya, banyak pihak yang berperan sehingga penulisan disertasi ini dapat selesai. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselesaikannya Disertasi ini antara lain;

- Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia yang memberikan kesempatan penulis menempuh program doktoral.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
- Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan segenap staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Prof Dr. Sudjito, S.H. M.Si selaku Promotor dan Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. sebagai Co Promotor atas arahan dua terpelajar inilah disertasi ini terarah.
- Segenap Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ketua Pembina dan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur.
- Para Pimpinan Universitas dan Fakultas serta seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Keluarga penulis yang sepenuh hati mensupport penulis dalam menempuh program doktor.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, semoga kontribusinya dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanau wataala. Amin.

Surabaya, Oktober 2010

**SUHARTO**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Perumusan Masalah .....	25
C. Tujuan Penelitian .....	26
1. Tujuan Umum .....	26
2. Tujuan Khusus .....	26
D. Manfaat Penelitian .....	27
1. Manfaat Teoritis .....	27
2. Manfaat Praktis .....	28
E. Kajian Pustaka/Keaslian Peneitian .....	28
F. Konsep dan Teori .....	35
G. Metode Penelitian .....	58
1. Jenis Penelitian .....	58
2. Pendekatan Penelitian .....	59
3. Sumber Bahan Hukum dan Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ..	60
H. Sistematika Penulisan .....	62
 <b>BAB II SIDOARJO LOKASI SEMBURAN LUMPUR PANAS</b>	
A. Sekitar Kabupaten Sidoarjo .....	65
1. Sejarah Singkat.....	65
2. Kondisi Geografis dan Kependudukan .....	72
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	76



4. Kondisi Sosial dan Budaya .....	83
5. Kondisi Pendidikan dan Sumber Daya Manusia .....	92
6. Tradisi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Sidoarjo .....	95
B. Semburan Lumpur di Sidoarjo dan Akibatnya .....	97
1. Awal Terjadinya Semburan Lumpur di Sidoarjo .....	97
2. Akibat-akibat Semburan Lumpur .....	104
a. Akibat Lingkungan Fisik .....	104
b. Akibat Lingkungan Non Fisik .....	108
1) Di Bidang Ekonomi .....	108
2) Di Bidang Kesehatan .....	112
3) Di Bidang Keanekaragaman Hayati .....	117
C. Rangkuman .....	120

### **BAB III PARADIGMA PERATURAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KORPORASI TERHADAP KORBAN BENCANA**

A. Konsep dan Teori tentang Tanggung Jawab .....	125
B. Tanggung Jawab dalam UU 32/2009.....	126
1. Asas-asas Utama dalam UU 32/2009 .....	128
2. Korporasi sebagai Badan Hukum .....	142
3. Tanggung Jawab Korporasi dan Pemerintah .....	146
C. Tanggung Jawab dalam UU 04/2009.....	156
D. Tanggung Jawab dalam UU 24/2007.....	159
E. Penyelesaian Sengketa Menurut UU 30/1999.....	167
1. Penyelesaian Sengketa AAPS .....	167
2.. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup .....	171
F. Paradigma Tanggung Jawab dalam Perspektif Budaya Hukum .....	174
G. Rangkuman .....	176

**BAB IV SEBAB MUSABAB TIMBULNYA BENCANA DAN TANGGUNG  
JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC.  
TERHADAP PENYELESAIAN LUMPUR DI SIDOARJO SERTA  
NGLURUG MASYARAKAT KORBAN SEBAGAI TINDAKAN  
MENCARI KEADILAN**

A. Sebab Musabab Semburan Lumpur di Sidoarjo.....	180
1. Faktor Bencana Alam .....	180
2. Faktor Kelalaian Pemboran .....	182
3. Faktor Kelalaian Pengeboran dan Bencana Alam .....	187
B. Sikap dan Tindakan PT. Lapindo Brantas dalam Semburan Lumpur	188
1. Tindakan Lapindo dalam Proses Penanggulangan Semburan Lumpur .....	188
2. Peran PT. Lapindo Brantas dalam Pemberian Ganti Rugi .....	193
C. Peran Pemerintah dalam Kasus Semburan Lumpur .....	196
1. Peran Pemerintah dalam Membuat Kebijakan .....	196
a. Wujud Tanggung Jawab Pemerintah .....	197
b. Pemberian Bantuan Sosial .....	200
c. Pemberian Ganti Rugi .....	201
2. Peran Pemerintah Melalui Bapel BPLS .....	202
D. Penyelesaian Sengketa Lumpur di Sidoarjo Melalui Pengadilan.....	207
1. Proses Hukum Perdata (Gugatan <i>Class Action</i> YLBHI) .....	207
2. Proses Hukum Pidana (SP3 Pclda Jatim) .....	221
E. <i>Nglurug</i> Masyarakat Korban sebagai Proses Pencarian Keadilan ....	238
1. Pengertian <i>Nglurug</i> .....	238
2. Karakteristik dan Identifikasi <i>Nglurug</i> .....	239
3. Mediasi Masyarakat Korban dan PT. Lapindo serta Pemerintah	240
4. Gerakan Awal <i>Nglurug</i> Masyarakat Korban Lumpur .....	245
5. Bentuk-bentuk <i>Nglurug</i> Masyarakat Korban .....	248
6. Kelompok-kelompok Masyarakat Korban yang Melakukan <i>Nglurug</i> .....	269
F. Rangkuman .....	272

**BAB V TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAN PT. LBI SERTA TINDAKAN *NGLURUG*  
MASYARAKAT KORBAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
LUMPUR DI SIDOARJO**

A. Tanggung Jawab Pemerintah dan PT. LBI dalam Perspektif Budaya Hukum .....	276
B. Praktik <i>Nglurug</i> dalam Tinjauan Budaya Hukum .....	280
1. Status <i>Nglurug</i> oleh Korban dalam UUD 1945 .....	280
2. <i>Nglurug</i> Masyarakat Korban dan Penyelesaian Sengketa Lumpur di Sidoarjo sebagai Budaya Hukum .....	287

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	299
B. Rekomendasi .....	301

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Keadaan Umum Kab.Sidoarjo	73
Tabel 2	Perkembangan Pembangunan Daerah	75
Tabel 3	Pengembangan Tenaga Kerja	76
Tabel 4	Industri Besar, kecil dan Kerajinan Rakyat Menurut Jenisnya	78
Tabel 5	Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	79
Tabel 6	Perkembangan Penyerapan Nilai Investasi	80
Tabel 7	Perkembangan Pendaftaran Perusahaan	80
Tabel 8	Perkembangan Jumlah Unit Industri, Tenaga Kerja PMA	81
Tabel 9	Perkembangan Jumlah Unit Industri, Tenaga Kerja Non PMA	82
Tabel 10	Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Padi Sawah dan Ladang	82
Tabel 11	Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan	89
Tabel 12	Tempat Peribadatan Menurut Jenis Rumah Ibadah dan Kecamatan	90
Tabel 13	Pemeluk Agama Menurut Agama per Kecamatan	91
Tabel 14	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan	92
Tabel 15	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan	92
Tabel 16	Pondok Pesantren dan Santri Menurut Kecamatan	95
Tabel 17	Indikasi Biaya Pemindahan Infrastrukur	106
Tabel 18	Nama Perusahaan yang Terendam Lumpur	107

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>	
Gambar 1	Letak Kabupaten Sidoarjo dalam Peta Propinsi Jatim	72
Gambar 2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo	77
Gambar 3	Peta Lumpur Lapindo	98

## DAFTAR LAMPIRAN

1. KEPRES No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo.
2. PERPRES No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
3. PERPRES No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
4. PERPRES No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua PERPRES No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

**HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO:  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC.  
DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO  
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Oleh: Suharto<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Paradigma penegakan hukum lingkungan selama ini berjalan timpang, satu sisi pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi yang lain, pemerintah tidak mampu membendung tindakan-tindakan pengrusakan lingkungan oleh Korporasi. Topik Penelitian ini merupakan studi yang penting dan diperlukan untuk mengungkapkan tanggung jawab Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas Inc dalam sengketa luapan lumpur sekaligus juga mengkajinya dengan perspektif budaya hukum. Penelitian ini bermaksud untuk 1) Memahami paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 2) Memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah dan PT.Lapindo Brantas Inc. terhadap kasus semburan lumpur serta mengkaji proses *nglurug* masyarakat korban. 3) Memahami pandangan budaya hukum terhadap tanggung jawab pemerintah dan PT.LBI serta praktik *nglurug* masyarakat korban.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan mendayagunakan data dan bahan lapangan yang secara sosiologis dapat membantu menjelaskan persoalan luapan lumpur di Sidoarjo. Diantara hukum positif yang diteliti adalah ketentuan tentang peraturan pengelolaan lingkungan hidup yaitu UU No.23 Tahun 1997 diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.Selain itu juga telah dikaji UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Filosofis (*philosophy approach*), peraturan perundang-undangan (*statute approach* atau *legislation-regulation approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa paradigma penegakan hukum lingkungan yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan masih berparadigma normatif beikah yang berakibat kepada lemahnya penegakan hukum lingkungan. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Pemerintah dan PT. Lapindo memikul tanggung jawab dalam menanggulangi semburan Lumpur di Sidoarjo tersebut. Meskipun saat ini tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak Pemerintah dan PT. Lapindo belum dilaksanakan seluruhnya. Implikasinya masyarakat korban lumpur melakukan *nglurug* sebagai bentuk protes baik terhadap pemerintah maupun Lapindo. Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut penanggulangan lumpur Lapindo. Tesis ini membuktikan bahwa tindakan masyarakat bagian dari budaya hukum yang melekat dalam diri masyarakat.sekaligus memperkuat bahwa budaya hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap penegakan hukum.

Kata Kunci: Tanggung jawab Hukum, Budaya Hukum, PT.Lapindo Brantas Inc, Penyelesaian Sengketa Lingkungan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

**LEGALITY AND LAPINDO'S HOT MUD:  
LIABILITY OF GOVERNMENT AND CORPORATE OF LAPINDO BRANTAS INC.  
IN ENVIRONMENT DISPUTE IN SIDOARJO  
UNDER LEGAL CULTURE PERSPECTIVE**

**BY: SUHARTO\***

**ABSTRACT**

The paradigm of the enforcement of the environment law has not been well implemented. It can be observed through the incapability of the government to stop some actions damaging the environment done by some corporations. On the other hand, based on the principles of the environment law it is stated that the government is the one who is liability for the management of the environment. The topic of the study is essential to disclose the background whether or not there are some violations towards the regulations done by Corp. Lapindo Brantas related with the mud overflow. The purposes of the study are: 1). To understand the paradigm of the environment management stated in the environment statutes. 2). To understand and analyze the liabilities of the government and corporate of Lapindo Brantas Inc. in handling the case of the mud overflow and to learn more on the process of *nglurug* by the victims. 3). To understand the legal culture towards the liabilities of the government and corporate of Lapindo Brantas Inc. and *nglurug* by the victims

This is a normative-empirical study making use of the sociologic field data and materials to describe the case of the disaster of the mud overflow in Sidoarjo. The positive laws covered in the study are the regulations of the environment management UU No. 23 the year 1997 renewed with UU No. 32 the year 2009 on the protection and the management of environment, and UU No. 24 the year 2007 on The Protection on Disaster. The other regulations such as UU No. 30 the year 1999 on AAPS (Arbitration and Alternative for Dispute Settlement) and UU No. 4 the year 2009 on mining are also studied. The approaches of philosophy, statute or legislation-regulation and history are applied in the study.

The result of the study indicated that the paradigm of the enforcement of the environment law stated in UU No. 32 the year 2009 on the protection and the management of environment, UU No. 24 the year 2007 on the Protection on Disaster, UU No. 30 the year 1999 on AAPS (Arbitration and Alternative for Dispute Settlement) and UU No. 4 the year 2009 on mining were still in the form of normative paradigm leading to the weakness of the enforcement of environment law. It occurred in the case of Lapindo mud overflow. The government and corporate of Lapindo Brantas Inc. have the liability to handle the compensation for all victims. Unfortunately, it had not been fully paid to them and the implication was that they strived for their justice by *ngluruk* to express the dissatisfaction and to protest the government and corporate of Lapindo Brantas Inc.. Eventually the government issued some policies aiming to overcome the case. The settlement of the case above indicated that the court is not the only institution to find the justice. The study proved that action of people was part of legal culture tightly attached to them and strengthen its function to control the law enforcement.

**Key words:** Liability, Legal Culture, Corporate of Lapindo Brantas Inc., Settlement of the Environment Dispute.

---

\* Doctoral Program Student (S3) Law Science At Indonesian Islamic University of Jogjakarta



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bagian ini penulis bermaksud menjelaskan tentang gambaran umum secara menyeluruh dari disertasi ini. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menjelaskan kaitan antara latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan dari penelitian ini. Selain itu pula dibahas metode penelitian, sebagai metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perlu dikemukakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap karya-karya atau penelitian sebelumnya dengan harapan dapat membedakan dan menghasilkan orisinalitas dari disertasi ini. Bahasan konsep dan teori juga menjadi uraian dalam bab ini, teori-teori tersebut berfungsi sebagai pisau analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Penggunaan konsep dan teori serta metode penelitian yang digunakan dipandang penting untuk memperlihatkan nilai-nilai akademik dari disertasi ini. Untuk selanjutnya di bawah ini dikemukakan alasan-alasan mengapa topik penelitian ini urgen untuk dilaksanakan.

## A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekologis sudah menjadi kenyataan yang melampaui batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan.<sup>1</sup> Proliferasi malapetaka lingkungan sudah mencapai dimensi regional-mondial-global dan terus berdampak secara dramatis. Kontekstualitas degradasi lingkungan seyogianya menyadarkan kita pada adanya bahaya fenomenal-monumental yang mengancam lingkungan.<sup>2</sup>

Topik Penelitian yang berjudul HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO: TANGGUNG JAWAB PEMRINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM merupakan studi yang penting dan diperlukan untuk mengungkapkan latar belakang ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan didasarkan pada argumen sebagai berikut:

**Pertama.** secara *substantive* Pemerintah telah menunjukkan kepedulian yang cukup dengan menyediakan berbagai instrumen hukum untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya dampak negatif lingkungan akibat pembangunan. Namun dalam realitas di lapangan hasil yang dicapai belum optimal. Misalnya, ada tujuh kasus lingkungan (pencemaran-perusakan) yang utama di Indonesia dan sektor-sektor industri yang mencemarkan-merusakkan

---

<sup>1</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 1.

<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, bahaya rusaknya lingkungan semakin mengkhawatirkan. Salah seorang pakar hukum lingkungan dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi padang pasir. Lihat : Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 1-3.

lingkungan dapat dilihat antara lain: pencemaran sungai 41.0%, pencemaran udara 23,5%, pencemaran air tanah 18.0%, perusakan bentang alam 8,5%, pencemaran air laut 6,5%, pencemaran tanah 2,5% dan Kebisingan 1.7%.<sup>3</sup>

Dari jumlah data di atas, pencemaran air (sungai), udara dan perusakan hutan merupakan kasus lingkungan yang sangat dominan dan menonjol. Jumlah kasus perusakan lingkungan yang berupa perusakan hutan. Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut belum termasuk kasus pembakaran hutan di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang diduga dilakukan oleh 176 perusahaan sebagaimana diumumkan Menteri Kehutanan tanggal 15 September 1997.<sup>4</sup> Begitu pula tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan perkebunan atau transmigrasi dengan membakar hutan tetap dilakukan, karena cara ini dianggap paling efektif dan efisien.<sup>5</sup>

Praktik tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan dan pada saat ini telah mencapai kondisi memprihatinkan. Kementrian Kehutanan RI menyatakan laju kerusakan hutan antara Tahun 1998-2000 telah mencapai angka 3.8 juta Ha/tahun. Laporan *Forest Watch Indonesia* (FWI) memperkirakan laju kerusakan hutan antara Tahun 2001-2003 telah mencapai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>5</sup> TM. Luthfi Yasid, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III, No. 1 tahun 1996, hlm. 96.

angka 4,1 juta Ha/tahun.<sup>6</sup> Jika dihitung dalam angka 2 juta Ha/tahun saja, berarti tiap menitnya kerusakan hutan telah mencapai 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola.<sup>7</sup> Kerusakan-kerusakan hutan tersebut, berakibat timbulnya bencana, termasuk bencana asap akibat kebakaran hutan.

Pada Tahun 2000, dunia pertambangan kita dikejutkan dengan longsornya *overburden* penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya (Papua) yang menyebabkan meluapnya material (*sludge*, *overburden*, dan air) ke Sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah danau. Tahun 2001 terjadi ledakan tangki PT. Petrokomia Gresik yang mengakibatkan terganggunya kesehatan warga sekitar. Berlanjut ke Tahun 2002, Jakarta dikejutkan dengan banjir yang hampir melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakatnya serta terulang lagi dengan wilayah terdampak yang lebih besar di Tahun 2007.<sup>8</sup>

Pada Tahun 2003 publik dikejutkan dengan kejadian longsor di Mandalawangi-Jawa Barat. Pada Tahun 2004-2005 muncul permasalahan kebijakan pertambangan di hutan lindung dan kasus pencemaran Teluk Buyat. Pada Tahun 2006 sederatan bencana lingkungan seperti banjir dan longsor terjadi di sejumlah daerah seperti Jember dan Banjarnegara. Masih di Tahun yang sama, sektor industri juga menambah panjang permasalahan lingkungan kita, seperti kasus semburan Lumpur Lapindo maupun *illegal dumping* limbah

---

<sup>6</sup> Henri Subagiyo. *Pembangunan berkelanjutan VS Pengelolaan LH berkelanjutan*, Jurnal Manifest. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. Juni 2007. *Laju Kerusakan Hutan di Indonesia. Terparah di Planet Bumi*, dikutip dari [www.gatra.com](http://www.gatra.com). diakses tanggal 12 Mei 2009.

<sup>7</sup> *Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram*. dikutip dari [www.pelangi.or.id](http://www.pelangi.or.id).

<sup>8</sup> *Ibid*

B3 di Cikarang-Bekasi. Semua tragedi bencana tersebut, menelan tidak hanya kerugian materi tapi juga korban manusia.<sup>9</sup>

Ekplorasi di atas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup telah sampai pada tingkat yang membahayakan kehidupan manusia. Sebab lingkungan hidup menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan seperti dua keping mata uang. Keduanya berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu insani dalam lingkungan hidup, perlu sekali dipahami makna hidup dalam kehidupan, mengapa dan apa arti hidup, dimana manusia hidup dan apa kewajiban, tanggung jawab dan hak manusia dalam hidup sebagaimana diamanahkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Sehingga manusia mengemban amanah Tuhan agar mampu melaksanakan kehidupan dengan sebaik mungkin.<sup>10</sup>

Lingkungan hidup mempengaruhi kehidupan secara keseluruhan menentukan makna hukum dan tatanan dinamika atau pertumbuhan, hukum energi atau termodinamika dan hukum adaptasi atau survival yang pada hakikatnya berlaku baik bagi pengada insani (*biota*) maupun pengada ragawi (*a biota*).<sup>11</sup> Oleh karenanya pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Ini merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Lihat: Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Dalam persepektif filsafat Islam, alam merupakan bagian dari manusia sendiri. Hal ini nyata ditunjukkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29. Lihat: Musa Asy'arie. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI, 2001. hlm. 126

<sup>11</sup> Hukum termodinamika juga disebut hukum konsevasi energi. Energi yang memasuki organisme hidup, populasi, atas ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepas. Sistem kehidupan dapat dianggap sebagai pengubah energi. Lihat: Zoer'aini Djamal.

jawab manusia yang tidak dapat diabaikan. Pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban yang bersifat individualistik (*fardu a'in*) sehingga berakibat bagi setiap individu memikul beban moral untuk menjaga dan mengelola lingkungan.<sup>12</sup> Dengan demikian dalam perspektif ajaran Islam, pertanggungjawaban terhadap lingkungan hidup merupakan hal yang penting dan perlu menjadi perhatian umat manusia.

Kasus-kasus lingkungan seperti kasus lumpur Sidoarjo adalah contoh betapa sulitnya penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kasus-kasus di bidang lingkungan yang terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain di dunia ini tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya yang sangat luas dan membutuhkan waktu yang sangat lama, ratusan bahkan ribuan Tahun untuk memulihkannya. Kasus-kasus tertentu kerusakan lingkungan tidak bisa dipulihkan seperti keadaan semula.<sup>13</sup> Kerusakan yang tidak dapat

---

*Prinsip Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Akasra, 2001.

<sup>12</sup> Keserasian dan keselaran hubungan antara manusia dan lingkungan hidup merupakan tuntutan Tuhan. Manusia mendapatkan amanah untuk menjaga lingkungan hidup. Dalam terminologi agama Islam, disebutkan banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memaklukkan bahwa segenap kerusakan di muka bumi adalah akibat dari keserakahan manusia. Lihat: QS. Al-Baqarah : 11, QS. Al-Kahfi :94, QS. Al-Maidah: 32, 64, dst. Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Arkola, Surabaya, 2000. Kewajiban individualistik ini dapat dibaca bahwa manusia adalah memikul tanggung jawab yang besar terhadap lingkungannya. Tanggung jawab ini lahir bukan disebabkan kewajiban manusia akan tetapi lahir dari kebutuhan manusia terhadap lingkungan. Oleh karenanya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup harus menjadi pandangan hidup dalam diri manusia. Lihat: Ali Yafie. *Alenggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 2001, hlm. 132

<sup>13</sup> Tidak adanya kepastian ilmiah seperti kasus Lumpur Lapindo ini bukanlah barang baru dalam persoalan lingkungan. Sejak tahun 1970-an di Jerman dikembangkan prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan "*Vorsorgeprinzip*" atau "*foresight*." Pada awal perkembangannya konsep dari prinsip ini adalah bahwa manusia harus berusaha mencegah timbulnya dampak negatif dari perbuatannya terhadap lingkungan. 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1992. Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan, dalam prinsip 15, dengan tegas menyatakan bahwa "*apabila ada ancaman bahaya lingkungan yang sangat serius dan tidak dapat pulih lagi (irreversible damage), maka tidak adanya kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk memunda-munda dilakukannya tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan.*" Prinsip ini kemudian dikenal dengan istilah populer, "*if you are not sure, don't do it*" .Lihat: Cecep

dipulihkan tersebut, bukan saja menimbulkan situasi alam yang disharmoni, tetapi menuntut pihak Pemerintah dan korporasi untuk mengambil tanggung jawab akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan alam.

Alasan kedua, penelitian ini menjadi menarik secara teoritik oleh karena terkait dengan isu penyelesaian sengketa, baik yang ditimbulkan oleh bencana alam (*natural disaster*) maupun tangan manusia berbentuk bencana kemanusiaan (*human disaster*). Penyelesaian sengketa tersebut terdapat dua cara yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa secara khusus. penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.<sup>14</sup> Artinya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan hanya dapat dilakukan secara perdata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

---

Aminuddin. *Prinsip-Prinsip Kehati-hatian dan Lumpur Lapindo*, <http://www.cecepaminudin.info-search/label/environmental%20law>. Akses 17 Maret 2009.

<sup>14</sup> Hukum pidana tidak dapat diterapkan seketika dalam kasus lingkungan. Sebab dalam UUPLH menerapkan asas subsidiaritas yang berarti bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Lihat: Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju, 2007. hlm. 48

<sup>15</sup> *Ibid*

Kerangka yuridis tersebut, dimaksudkan agar dapat berfungsi mencegah timbulnya pencemaran atau pengrusakan lingkungan, termasuk membawa kasus tersebut dalam proses peradilan. Misalnya, pencemaran Teluk Buyat, Lumpur di Sidoarjo dan kasus *illegal logging* yang melibatkan Adelin Lis sebagai Direktur Keuangan PT. KNDI merupakan kasus-kasus besar yang sangat menarik. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut belum membuahkan hasil optimal. Bukan saja karena tidak memberikan pembelajaran dan menghasilkan efek jera yang bisa diharapkan untuk dilakukannya pemulihan dan menghentikan pengrusakan atau pencemaran agar tidak terulang.<sup>16</sup> Namun praktik penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diperankan oleh pengadilan umumnya tidak memberikan putusan yang adil bagi pihak korban. Justru dari data di lapangan menunjukkan bahwa putusan-putusan pengadilan terkait dengan sengketa lingkungan umumnya berpihak kepada perusahaan (*corporate*).<sup>17</sup>

Fakta bahwa pihak-pihak yang dirugikan dan diperlakukan tidak adil tersebut telah terbukti dalam proses penegakan hukum pidana atas kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Kasus tersebut di proses di pengadilan tetapi putusan hakim berujung pada pembebasan perusahaan dan pimpinan perusahaan tersebut, kendati masih ada upaya kasasi. Demikian pula gugatan perdata oleh Pemerintah Republik

---

<sup>16</sup> <http://riana.tblog.com/post/1970028691>. Akses 14 Maret 2009.

<sup>17</sup> Contoh paling nyata adalah pada tahun 2007 dimenangkannya Adelin Lis oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pembalakan hutan dan ditolaknya gugatan WALHI terhadap PT. Newmont Minahasa Raya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudharto P. Hadi. *Refleksi Lingkungan Akhir Tahun*. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/28/opi04.htm>. Akses 14 Maret 2009.



Belajar dari pengalaman ini, masyarakat korban pencemaran lain tidak akan mempergunakan lembaga peradilan untuk memperoleh ganti rugi akibat pencemaran. Mereka ingin uang ganti rugi dibayarkan cepat agar bisa melanjutkan usaha dan hidup mereka. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui *citizen's suit* seperti yang diinginkan oleh UU 23/1997 tidak bisa menjadi kenyataan. Ketidakpercayaan masyarakat akan peran penegak hukum, atau pengadilan tidak juga sama sekali menghilangkan semangat masyarakat untuk terus mencari keadilan di luar jalur pengadilan.

Alasan **ketiga**, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat adanya kecenderungan faktual dimana pendekatan di luar pengadilan tampaknya dipandang sebagai alternatif. mengingat putusan pengadilan kurang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Pendekatan di luar pengadilan ini nantinya akan melihat bagaimana upaya-upaya masyarakat baik langsung atau tidak langsung, sehingga mempengaruhi kebijakan.

Konsep Mac Galanther, tentang *Justice in Many Rooms* merupakan kerangka teoritis fundamental yang dapat dipergunakan untuk melihat seberapa jauh forum-forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan relevan untuk dikaji secara komprehensif. Misalnya, nilai-nilai kebersamaan atau gotong royong, nilai-nilai kepedulian dan solidaritas, dan empati dalam pranata masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk diperhatikan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Marc Galanter. 1981. *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat*. Dalam T.O. Ihromi. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001. hlm. 96.

Istilah '*nglurug*',<sup>24</sup> merupakan konsep lokal yang dipergunakan sekelompok masyarakat yang secara mendadak datang ke kantor Pemerintahan daerah (legislatif dan eksekutif) sebagai instrumen untuk mengemukakan pendapat, kritik, protes atau bahkan permohonan dengan desakan. Terminologi *nglurug* dalam istilah Jawa, sebagaimana pula istilah lain menjemur diri di depan pendopo keraton atau 'pepe' saat ini terakomodir dalam hak-hak konstitusional negara. Khususnya, terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan untuk berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945.

Gerakan-gerakan masyarakat lokal yang menyuarakan kepentingan mereka akibat adanya ketimpangan bekerjanya peraturan hukum, dalam hal ini UU 23/1997, tidaklah berlebihan jika pilihan untuk menyelenggarakan aksi protes atau demonstrasi sebagai salah satu instrumen yang dapat menjadi katalisator penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di satu pihak, gerakan demo lebih dimaksudkan sebagai alat komunikasi untuk dapat terbangun musyawarah dengan harapan agar pihak yang berwenang dapat memberikan perhatian, sehingga nantinya dapat memfasilitasi permintaan ganti rugi. Di pihak lain, aksi demo yang didukung oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai sikap resistensi (bertahan) dapat menjadi tekanan politis (*political pressure*) bagi Pemerintah yang dalam banyak hal, kebijakan tersebut

---

<sup>24</sup> Dalam tradisi Jawa, khususnya di Sidoarjo dan di Jawa Timur istilah *nglurug* ini biasa dipergunakan ketika masyarakat tidak puas atas kebijakan pemerintah, baik badan eksekutif ataupun legislatif. Sikap *nglurug* ini juga merupakan wujud penolakan atau bertahan (*resistance*) atas pandangan masyarakat yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah.

biasanya lebih memihak korporasi, namun dalam hal ini dapat mengabulkan pihak korban.

Mengapa penulisan disertasi ini memfokuskan kepada kasus lumpur di Sidoarjo? Hal ini timbul bukan sekedar adanya hubungan sebab akibat antara praktik pengeboran dengan timbulnya bencana, tetapi lebih dari itu adalah adanya keterkaitan antara empat peraturan perundang-undangan yaitu UU 23/1997 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU 4/2009). Upaya untuk memahami bencana lumpur di Sidoarjo, dikaitkan dengan empat peraturan perundang-undangan tersebut belum dilaksanakan secara komprehensif.

Bagaimana kasus Lumpur Lapindo terjadi dan apa akibat-akibat hukum, sosial dan ekonomi yang timbul karenanya? Tragedi 'Lumpur Lapindo' dimulai pada tanggal 29 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar).

Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.<sup>25</sup>

Kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian Pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuaipan oleh PT. LBI, rebutan truk pembawa tanah *urugan* hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan *snubbing unit*) dan pembuatan (*relief well*) mengalami kegagalan. Tidak dapat dihindarkan adanya adalah

---

<sup>25</sup> Muhammad Mirdasy, *Bernafas dalam Lumpur Lapindo*, Surabaya: MIIPP, 2007, hlm. 3-13

konflik horizontal<sup>26</sup> selain konflik vertikal antara masyarakat dengan pihak Pemerintah terus berlangsung dan tidak mudah diselesaikan melalui jalur hukum. Inilah problem dari penegakan hukum ini.

Potret sengketa Lumpur Lapindo ini adalah gambaran buram dari penegakan hukum khususnya lingkungan. Pihak PT. Lapindo Brantas Inc. (selanjutnya disingkat PT. LBI) selaku perusahaan yang bertanggung jawab atas peristiwa semburan Lumpur Lapindo, justru secara hukum tidak terbukti melakukan kesalahan hukum. Ini merupakan paradigma dari pertanggungjawaban hukum atas perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Apalagi kasus semburan Lumpur Lapindo telah dinyatakan sebagai bencana alam sehingga pertanggungjawabannya harus dilihat dari beberapa peraturan perundang-perundangan.

Sebagai peristiwa yang dinyatakan bencana, maka Pemerintah diharuskan pula ikut menanggung akibat dari semburan lumpur tersebut. Padahal PT. LBI memikul pula tanggung jawab sosial atas peristiwa tersebut. Sebagai perusahaan, PT. LBI merupakan perusahaan yang menerima konsep *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). Dalam artikel "*How Should Civil Society (and The Government) Respond to 'Corporate Social Responsibility'?*", Hamann dan Acutt menelaah motivasi yang mendasari kalangan bisnis menerima konsep CSR. Ada dua motivasi utama. **Pertama**, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superfisial, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai korporasi

---

<sup>26</sup> Roch Basuki Mangoenpoerojo. *Kerugian Bangsa Akibat Lumpur di Sidoarjo*. Bandung: Visibuku Info Indonesia, 2008. hlm. 1-12

yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya, realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya.<sup>27</sup> **Kedua**, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Pertanyaan-pertanyaan absah apakah yang dapat diajukan terhadap perilaku korporasi, serta jawaban-jawaban apa yang mungkin diberikan dan terbuka untuk diskusi? Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus, kiprah para korporasi raksasa. Hal inilah yang kemudian harus diperjelas secara ilmiah tentang pertanggungjawaban hukum baik Pemerintah ataupun PT. LBI.

PT. LBI meskipun menerapkan konsep CSR tersebut, tetapi tidak serta merta sengketa semburan lumpur dapat terselesaikan, justru semakin *blunder*. Kebijakan-kebijakan hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tidak dapat menyelesaikan. Sehingga penyelesaian problem yang menyangkut sengketa semburan lumpur melibatkan cara-cara di luar hukum. Konteks inilah, kearifan lokal masyarakat Sidoarjo sangat memberikan kontribusi konkret terhadap penyelesaian sengketa. Sebagai contoh adalah dipraktikkannya sumpah sebagai bentuk pengakuan hak atas tanah yang dimiliki korban akibat tanah mereka tidak bersertifikat. Selain itu, tradisi-tradisi masyarakat yang *nglurug* Pemerintah dan DPRD turut memberikan

---

<sup>27</sup> Hamann dan Acutt, *How Should Civil Society (and The Government) Respond to 'Corporate Social Responsibility'?*, dalam Pamadi Wibowo, *Rentang Program CSR di Mata Para Ahli Pemasaran*. Dalam Jurna | Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2. tahun 2006.

andil di dalam pengeluaran putusan-putusan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa semburan lumpur.<sup>28</sup> Tradisi-tradisi tersebut, dalam perspektif keilmuan disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum digambarkan sebagai sikap yang menjadi produk budaya dari sebuah komunitas masyarakat.

Dari argumentasi tersebut di atas, penulis memandang penelitian terkait dengan instrumen hukum dan penegakannya dengan kasus lumpur di Sidoarjo secara obyektif menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Apalagi dikaitkan dengan keempat perundang-undangan yang disebutkan di atas. Keterkaitan antara empat peraturan perundang-undangan tersebut semakin jelas.

UU 32/2009 mengatur dengan jelas tentang tanggung jawab negara dan korporasi terhadap lingkungan. Pada Pasal 2 huruf a UU 32/2009 dinyatakan bahwa negara adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan.<sup>29</sup> Tanggung jawab korporasi diatur pada Pasal 13 ayat 3 UU 32/2009 yang menjelaskan bahwa korporasi yang diduga melakukan pengerusakan lingkungan harus bertanggung jawab.<sup>30</sup> Korporasi juga diwajibkan melakukan audit lingkungan dalam kerangka meningkatkan

---

<sup>28</sup> *Cak Nun Sumpah Ribuan Korban Lumpur*. <http://www.nu.or.id/page.php>. Akses 12 Mei 2009.

<sup>29</sup> Pasal 2 huruf a menyatakan sebagai berikut: *a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.*

<sup>30</sup> Klausul Pasal 13 UU 32/2009 sebagai berikut: *"3) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing"*.

kinerja lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48-52 UU 32/2009. Namun demikian, dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Pemerintah tidak bisa mendayagunakan pasal-pasal dalam undang-undang lingkungan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak terjadi semburan lumpur di Desa Renokenongo pada tanggal 29 Mei 2006 hingga berlangsung selama 3 bulan dan menimbulkan berbagai dampak ekonomi, sosial dan budaya belum terlihat adanya upaya dari Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah baik penanganan semburan maupun penanganan masalah sosial. Demikian juga dengan PT. LBI yang seharusnya bertanggung jawab secara mutlak terhadap akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa semburan tersebut. Karena menurut beberapa ahli awal semburan lumpur diakibatkan oleh pengeboran yang dilakukan PT. LBI Tetapi kenyataannya, PT. LBI tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Hal ini diperburuk dengan putusan pengadilan yang membebaskan PT. LBI dari tuntutan hukum. Dari hal inilah perlu dikaji bagaimana dengan paradigma penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup, terutama menyangkut kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi.

Begitu juga dengan UU 24/2007, apabila kita cermati dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 (1) UU 24/2007 yang dinyatakan bencana adalah:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari ketentuan tersebut, dilihat dari akibat semburan lumpur yang begitu dahsyat, maka peristiwa semburan Lumpur Lapindo dapat disebut



sebagai bencana. Hal ini tentu berakibat kepada biaya yang digunakan untuk menanggulangi akibat-akibat dari semburan lumpur tersebut dibebankan seluruhnya pada Pemerintah.

Pada kenyataannya, penanggulangan akibat semburan lumpur dilakukan baik oleh Pemerintah ataupun PT. LBI sesuai dengan Perpres 14/2007. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menyangkut tanggung jawab Pemerintah dalam kasus semburan lumpur ternyata tidak didasarkan kepada UU 24/2007 ini. Misalnya Perpres No. 14/2007 tersebut sama sekali terkesan mengabaikan peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.<sup>31</sup> Dari sinilah muncul berbagai persoalan bagaimana kerusakan alam yang nyata diakibatkan oleh perbuatan manusia dinyatakan sebagai bencana. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji keterkaitan antara UU 32/2009 dengan UU 24/2007 sehingga dapat diketahui batas-batas tentang kerusakan alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dengan kerusakan yang benar-benar diakibatkan oleh alam sekaligus untuk memperjelas tanggung jawab dari keduanya.

Kasus semburan Lumpur Lapindo harus dikaji pula dari peraturan tentang pertambangan. Apakah aktifitas yang dilakukan PT. LBI telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU 4/2009. Ketentuan pada bab II Pasal 2 UU 4/2009 dijelaskan tentang asas dan tujuan dari undang-undang tersebut antara lain pertambangan mineral dan atau batu bara dikelola berdasarkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas ini

---

<sup>31</sup> Roch Basoeki Mangoenpoerojo. *Op.Cit.* hlm. 88

memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi. dimana di dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan bumi harus memperhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Selain itu penyelenggaraan dari suatu usaha pertambangan, maka mekanisme dan prosedur perizinan harus mendapatkan perhatian penting. Sebab unsur pertanggungjawaban hukum akan sangat erat kaitannya dengan seberapa jauh korporasi mematuhi prosedur perizinan tersebut. Misalnya, dalam Pasal 36 UU 4/2009 disebutkan :

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap:

- (a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun IUP tersebut dapat diberikan oleh Walikota atau Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU 4/2009 dan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 4/2009.

---

<sup>32</sup> Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007. hlm. 15

Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap pemegang IUP wajib memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU 4/2009 :

- (a) nama perusahaan;
- (b) lokasi dan luas wilayah;
- (c) rencana umum tata ruang;
- (d) jaminan kesungguhan;
- (e) modal investasi;
- (f) perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- (g) hak dan kewajiban pemegang IUP;
- (h) jangka waktu tahap kegiatan;
- (i) jenis usaha yang diberikan;
- (j) rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- (k) perpajakan;
- (l) penyelesaian perselisihan;
- (m) iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- (n) amdal.

Adapun prosedur lainnya dapat dilihat dalam ayat (2) dan ayat (3) UU 4/2009. Konsep tanggung jawab dalam perspektif UU 04/2009 tampaknya lebih menekankan pada pembatasan yang seharusnya dipatuhi oleh setiap perusahaan atau investor pertambangan.

Apabila dilihat dari ketentuan di atas, pihak PT. LBI setidaknya melakukan dua penyimpangan antara lain: sub kontraktor tidak memiliki sertifikasi pengeboran dan PT. LBI tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Hal inilah yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut tentang pertanggungjawaban PT. LBI dalam kasus semburan Lumpur Lapindo.

Peristiwa semburan Lumpur Lapindo juga telah menyebabkan sengketa antara PT. LBI dan masyarakat korban. Selama ini proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan terbukti tidak berhasil menyelesaikan sengketa, bahkan menyisakan konflik-konflik horizontal. Oleh karena itu, bersama dengan Pemerintah, PT. LBI dan masyarakat korban melakukan upaya-upaya di luar Pengadilan dalam penyelesaian sengketa. UU 23/1997 mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 31 UU 23/1997 dijelaskan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, dalam Pasal 7 UU 30/1999 diatur tentang arbitrase dan negosiasi. Apabila dihubungkan dengan penyelesaian sengketa pada peristiwa Sidoarjo, maka sangat relevan UU tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan dari proses penyelesaian sengketa. Bahkan ada beberapa proses yang dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa yang sukses dilakukan di luar pengadilan yaitu negosiasi yang dilakukan oleh Emha Ainun Najib dalam memediasi korban semburan, PT. LBI dan Pemerintah.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dilakukan, karena proses pencarian keadilan melalui jalur formal/pengadilan buntu dan putusannya tidak memihak kepada masyarakat korban. Akhirnya masyarakat korban melakukan *nglurug* sebagai upaya mencari keadilan. *Nglurug* tersebut merupakan budaya hukum penyelesaian masalah versi korban. Pada akhirnya *nglurug* itu pula yang dapat membawa hasil. Sebagai implikasinya Pemerintah kemudian membuat kebijakan-kebijakan sebagai jawaban atas tindakan masyarakat korban. Dari eksplorasi tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana praktik-praktik *nglurug* masyarakat korban dapat membentuk hukum. Karena pada dasarnya *nglurug* adalah bagian dari budaya kritis masyarakat korban dalam melihat ketidakadilan. Dengan demikian ada keterkaitan yang sangat erat antara praktik *nglurug* dengan budaya hukum. Praktik *nglurug* diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU No. 9/1998). Beberapa aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain adalah hak dan kewajiban pendemo dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 9/1998. Pendemo berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara kewajiban dan tanggung jawab peserta demo adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari hal di atas penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi tersedianya informasi dan data yang komprehensif, juga dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum serta fenomena sosial terkait, termasuk mendokumentasikan model-model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih berkeadilan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, selanjutnya dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UU 32/2009, UU 04/2009, UU 24/2007, dan UU 30/1999) yang terkait tanggung jawab Pemerintah dan korporasi terhadap korban bencana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah dan PT. LBI terhadap kasus semburan Lumpur Lapindo dan mengapa masyarakat korban melakukan *nghlurug* sebagai tindakan untuk mencari keadilan?
3. Bagaimana pandangan budaya hukum terhadap pertanggungjawaban Pemerintah dan PT. LBI serta bagaimana pula perspektif budaya hukum terhadap praktik *nghlurug* masyarakat korban dalam penyelesaian sengketa semburan lumpur di Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara komprehensif memiliki dua tujuan dasar yang berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yaitu memperoleh pemahaman yang luas, obyektif dan sistematis karena permasalahan penyelesaian sengketa Lumpur Lapindo teramat kompleks, sehingga diharapkan dapat menemukan dan memberikan jawaban atas berbagai problematika mengenai tanggung jawab PT. LBI dan Pemerintah dalam kasus sengketa lingkungan lumpur di Sidoarjo. Sehingga penelitian ini diharapkan untuk memahami interaksi fungsi keempat peraturan perundang-undangan yaitu UU 32/2009, UU 4/2009, UU 24/2007 dan UU 30/1999.

#### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dapat membangun pemahaman kritis melalui analisis terhadap masalah penelitian yang terdiri atas aktivitas keilmuan:

- a. Mengkaji dan memahami paradigma pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UU 32/2009, UU 04/2009, UU 24/2007, dan UU 30/1999) yang terkait tanggung jawab Pemerintah dan korporasi terhadap korban bencana.

- b. Menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah dan PT. LBI terhadap kasus semburan lumpur di Sidoarjo dan memahami mengapa masyarakat korban melakukan *nglurug* sebagai tindakan untuk mencari keadilan.
- c. Memahami pandangan budaya hukum terhadap pertanggungjawaban Pemerintah dan PT. LBI serta mengkaji perspektif budaya hukum terhadap praktik *nglurug* masyarakat korban dalam penyelesaian sengketa semburan lumpur di Sidoarjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menekankan dua manfaat besar berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini berkaitan dengan dampak pengembangan hukum lingkungan UU 32/2009, UU 24/2007, UU 04/2009 dan UU 30/1999 khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta proses pencarian keadilan bagi korban sengketa lingkungan Lumpur Lapindo.

Hal ini perlu dilakukan mengingat beberapa klausul dari UU tersebut perlu dikritisi misalnya dalam UU 32/2009 yang masih mempertahankan asas subsidiaritas, sehingga penegakan hukum pidana lingkungan sulit untuk diterapkan. Selain itu, dalam UU 24/2007 belum termaktub secara eksplisit tentang tanggung jawab perusahaan dalam



bencana. Ditambah dengan UU 30/1999 yang kurang mengakomodir kearifan-kearifan dan budaya lokal sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian hukum praktis yang menurut D.H.M. Meuwissen meliputi kegiatan: pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.<sup>33</sup> Pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum dalam manfaat penelitian ini utamanya ditujukan sebagai upaya memberikan masukan-masukan yang positif konstruktif baik dalam kaitannya dengan UU 32/2009, UU 24/2007, UU 04/2009 serta UU 30/1999 dan jalan keluar bagi implementasi yang lebih efektif.

## E. Kajian Pustaka/Keaslian Penelitian

Untuk memberikan penjelasan yang detail tentang penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa kajian yang berhubungan dengan semburan Lumpur Lapindo. Tulisan ini bertujuan menghindari tumpang tindihnya penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

Secara ilmiah telah banyak penelitian dengan tema lingkungan hidup baik dari perspektif regulasi, implementasi dan aspek lainnya. Diantara penelitian tersebut oleh Muhammad Erwin, ia menulis buku tentang hukum

---

<sup>33</sup> D.H.M. Meuwissen. *Vijf Stelingen Over Rechtsfilosofie*, sebagaimana dikutip Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi, UNPAD, Bandung, 1996. hlm. 46.

lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Ia memaparkan bagaimana perkembangan hukum lingkungan, prinsip-prinsip ekologi yang menjadi dasar hukum lingkungan: sistem hukum lingkungan nasional. Selain itu ia juga membahas UU No. 23/1997, kedudukan tindak pidana lingkungan hidup, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.<sup>34</sup>

Lebih bersifat umum, Siti Sundari Rangkuti dalam bentuk buku dengan judul *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Secara lengkap buku ini membahas bagaimana perkembangan masalah lingkungan, kesadaran lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan sedunia (global), perkembangan lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan Indonesia (Nasional), arti penting hukum bagi masalah lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan. Juga dibahas tentang peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia sebelum undang-undang lingkungan hidup, perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, prinsip pencemar membayar dan penerapannya.<sup>35</sup>

Senada dengan itu, N.H.T. Siahan, menegaskan bahwa hukum lingkungan memiliki posisi yang strategis di dalam menyelamatkan lingkungan. Hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tata lingkungan tetapi juga mengatur bagaimana lingkungan tetap terjaga dengan baik secara berkelanjutan (*sustainable*). Bahkan hukum lingkungan modern merupakan ketentuan yang mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan

---

<sup>34</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

<sup>35</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 23

terpenting melindungi dan mencegah kerusakan dan kemerosotan kualitasnya supaya bersifat serasi dan dapat secara terus menerus digunakan oleh baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sehingga sifat hukum lingkungan modern bertujuan atau berorientasi kepada perlindungan lingkungannya (*enviromental oreinted law*).<sup>36</sup>

Oleh karenanya, penegakan hukum lingkungan harus diintensifkan. Sukanda Husin menulis bahwa ketiga unsur penegakan hukum yaitu penegakan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi merupakan instrumen hukum yang telah tersedia sebagai *functioneel rechtsgebeid*.<sup>37</sup>

Secara khusus, penelitian tentang penegakan hukum pidana dilakukan oleh Syahrul Machmud. Ia meneliti bagaimana asas *subsidiaritas* dan asas *precautionary* dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Analisis Syahrul tentang dua asas tersebut lebih komprehensif karena tidak sekedar membahas asas *subsidiaritas* dan asas *precautionary* secara konseptual tetapi juga pengkajian lapangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung.<sup>38</sup> Penelitian ini menghasilkan kajian bahwa asas *subsidiaritas* hanya dapat dikenakan terhadap delik formil, tidak kepada delik materil dan penerapan asas *subsidiaritas* dalam praktik penegakan hukum terhadap delik formil bersifat *imperatif* atau keharusan.

Penelitian dengan topik yang berbeda oleh Saifullah, ia meneliti tentang paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

---

<sup>36</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2006. hlm. 12

<sup>37</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009. hlm. 14.

<sup>38</sup> Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007. hlm. 3.

Penelitian ini merupakan penelitian disertasi di Universitas Diponegoro Semarang. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati harus menjadi instrumen dalam penegakan hukum lingkungan.<sup>39</sup>

Selain penelitian Saifullah, penelitian dengan pembahasan berbeda oleh P. Joko Subagyo, ia menyoroti bagaimana hukum lingkungan dapat mengatasi persoalan-persoalan pencemaran lingkungan. Dalam hasil penelitiannya ia mengungkapkan bahwa dalam hukum lingkungan telah terdapat instrumen dan mekanisme dalam penegakan hukum lingkungan.<sup>40</sup>

Sedangkan tentang penyelesaian sengketa lingkungan ditulis oleh Suparto Wijoyo. Menurutnya, mengutip Nancy K. Kubasek, sengketa lingkungan merupakan merupakan *species* dan *genus* sengketa yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan hidup.<sup>41</sup> Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 23/1997, maka yang dimaksud dengan pelaku sengketa lingkungan adalah dua pihak atau lebih yang berselisih. Dengan kata lain para pihak yang berselisih itulah subyek sengketa lingkungan, tentunya juga termasuk para pihak yang diduga dan berpotensi melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan demikian yang dimaksud dengan subyek sengketa lingkungan adalah para pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan (disebut pencemar dan

---

<sup>39</sup> Saifullah, *Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Press, 2006, hlm. 5.

<sup>40</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 7

<sup>41</sup> Nancy K. Kubasek & Gary S. Silvermen, *Environmental Law*, New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997, hlm. 36-37.

perusak lingkungan) dan para pihak yang lingkungannya dicemari dan dirusak (disebut korban pencemaran dan perusakan lingkungan).<sup>42</sup>

Adapun tulisan yang secara khusus dan masih parsial membahas semburan Lumpur Lapindo dilakukan oleh Muhammad Mirdasy. Ia menulis bahwa kasus lumpur tersebut sangat berimplikasi baik secara sosial ataupun ekonomi bagi masyarakat korban lumpur pada khususnya dan masyarakat Sidoarjo pada umumnya. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh rasa gelisah sebagai korban Lumpur Lapindo dan sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena yang merusak seluruh pranata-pranata sosial dan infrastruktur ekonomi di Sidoarjo. Lumpur tidak hanya memindahkan manusia yang ada di lokasi itu, tapi juga telah menghasilkan berbagai perubahan sosial di sana.<sup>43</sup>

Roch. Basoki Mangoenpoerojo menulis tentang berbagai kerugian bangsa yang diakibatkan oleh Lumpur Lapindo. Dalam penjeiasannya dikemukakan bahwa peristiwa Lumpur Lapindo merupakan buah dari perbuatan manusia. Padahal akibat dari semburan lumpur tersebut tidak terhitung kerugian yang diterima oleh masyarakat korban.<sup>44</sup>

Selain dua buku di atas, ada satu buku yang merupakan kumpulan tulisan-tulisan tentang Lumpur Lapindo. Diantara penulis buku tersebut adalah Eep Saefullah Fatah. Dengan mengutip Suparto Wijoyo peneliti dari

---

<sup>42</sup> Suparto Wijoyo. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003. hlm. 13

<sup>43</sup> Muhammad Mirdasy. *Ber nafas dalam Lumpur Lapindo*. Surabaya: MIPP, 2007. hlm. 37

<sup>44</sup> Roch Basoki Mangoenpoerojo. *Kerugian Bangsa Akibat Lumpur Lapindo*. Jakarta: Visibuku InfoIndonesia, 2008. hlm. 21

Universitas Airlangga, Eep Saefullah Fatah menyatakan bahwa PT. LBI telah melakukan pelanggaran atas seluruh undang-undang perindustrian, konservasi, lingkungan hidup, jalan, lalu lintas, minyak dan gas, penataan ruang, pertambangan, agraria, kesehatan, sumber daya air, bahkan terorisme. Secara lebih khusus, Fredrik J. Pinakunary menyatakan bahwa penggunaan UU 23/1997 tidaklah tepat. Sebab sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya membutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya :

“Kongkritnya tidak perlu dibuktikan apakah Lapindo memiliki unsur sengaja atau alpa, tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya menyebabkan semburan lumpur yang merusak lingkungan sudah cukup untuk memidanakan perseroan tersebut”.

Menurutnya dalam kasus ini, hakim berfungsi sebagai *living interpretator* yang dapat menangkap semangat keadilan masyarakat. Pinakunary mengutip Thohari dalam tulisannya di Kompas beberapa waktu sebelumnya, menyatakan bahwa bukan sekedar *law enforcement* yang penting, namun *justice enforcement*.<sup>45</sup>

Seiring dengan itu, Wahyudin Munawir dalam tulisannya *Lapindogate Skandal Industri Migas* menyoroti tentang politik migas di Indonesia.

---

<sup>45</sup> Aloysius Soni BI. de Rosari, *Banjir Lumpur Banjir Janji: Gugatan Masyarakat dalam Kasus Lapindo*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2007, hlm. 219

Menurutnya kasus Lumpur Lapindo merupakan salah satu bentuk eskalasi politik permigasan di tanah air.<sup>46</sup>

Penelitian dengan topik budaya hukum lokal dalam konteks penyelesaian sengketa di luar dan di dalam pengadilan oleh Jawahir Thontowi. Dalam tulisannya diuraikan tentang perilaku sosial yang terkait dengan siri di Makasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sistem hukum ikut membantu memecahkan perselisihan di Suku Makasar. Terbentuknya kondisi hukum plural baik hukum substantif maupun hukum prosedural menyediakan beberapa pilihan hukum bagi masyarakat Makasar bahkan ikut menciptakan kerukunan sosial dan ketertiban masyarakat desa. Hal ini terkait dengan kasus kawin lari yang merupakan pelanggaran adat.<sup>47</sup>

Seiring dengan itu, T. Gayus Lumbun mengkaji tentang budaya hukum masyarakat Pasiran yang mayoritas menganut paham Konfusius melestarikan lingkungan hidup. Hasil kajian tersebut menunjukkan budaya hukum mempengaruhi terhadap kesadaran hukum masyarakat Pasiran di dalam melakukan pelestarian alam. *Confucianisme* mengartikan hukum (*Fa*) sebagai suatu hukuman (*HSING*). oleh sebab itu penyelesaian perselisihan dengan menggunakan *Fa* tidak diminati oleh masyarakat Cina tradisional. Selain adanya *Li* sebagai kekuatan moral, masyarakat lebih cenderung menjaga hubungan di antara mereka daripada mempertajam konflik. Perselisihan yang

---

<sup>46</sup> Wahyudin Munawir, *Lapindogate: Skandal Industri Migas*. Bandung: Syamil Cipta Media. 2007. hlm. 2

<sup>47</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal: Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2007. hlm. 4

diselesaikan melalui pengadilan dianggap terlalu kaku dan memalukan.<sup>48</sup> Dari kajian pustaka tersebut, baik yang mencoba membahas persoalan hukum lingkungan, penegakan dan sebab akibat timbulnya bencana Lumpur Lapindo, serta pertanggungjawabannya melalui penyelesaian di luar pengadilan tampak jelas belum ada yang menulis secara lebih komprehensif.

Sedangkan untuk model penyelesaian sengketa lingkungan, penulis berusaha akan membandingkan dengan tumpahan minyak di Mexico.<sup>49</sup> Tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Mexico tersebut merupakan tragedi lingkungan terbesar dalam rentang waktu tahun 2010. bahkan Presiden Amerika Serikat langsung mengambil kebijakan menghentikan pengeboran yang dilakukan korporasi tersebut. Bahkan pihak korporasi dibebankan sejumlah ganti rugi untuk memulihkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh tumpahan minyak tersebut.

## F. Konsep dan Teori

Untuk mencapai keberhasilan penelitian ini, maka terdapat beberapa konsep dan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan hubungan atau

---

<sup>48</sup> T. Gayus Lumibun, *Confusianisme dan Lingkungan Hidup: Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002, hlm.4

<sup>49</sup> Tumpahan minyak Teluk Mexico 2010 (juga dirujuk sebagai tumpahan minyak Deepwater Horizon atau tumpahan minyak BP) berlaku pada 20 April 2010 jam 10 malam selepas satu letupan pada pelantar carigali minyak Deepwater Horizon di luar pantai Louisiana di Teluk Mexico. Tumpahan minyak ini dianggap tumpahan luar pantai terbesar dalam sejarah A.S. dan antara tumpahan minyak terbesar di dunia. 11 daripada 126 pekerja pelantar mati manakala 17 lagi cedera. Pada 15 Julai 2010, BP menyatakan yang kebocoran itu telah dihentikan dengan menutup kepala telaga yang terbabit, walaupun terdapat risiko perubahan tekanan besar boleh menyebabkan kebocoran baru di dasar laut. Penggalian telaga pelega untuk menutup telaga ini secara kekal sedang dijalankan. Dikutip dari [http://ms.wikipedia.org/wiki/Tumpahan\\_minyak\\_Teluk\\_Mexico\\_2010](http://ms.wikipedia.org/wiki/Tumpahan_minyak_Teluk_Mexico_2010)



fakta-fakta lapangan yang relevan dengan ketentuan peraturan perundangan yang relevan.

### 1. Hukum Substantif dan Hukum Prosedural

Konteks kontemporer, hukum substantif sering diungkapkan dalam beragam cara.<sup>50</sup> **Pertama**, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Disini hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku sesuai tertib yang sudah ada. **Kedua**, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum diharapkan dapat memberi keadilan kepada masyarakat, hukum dapat menghukum seseorang. **Ketiga**, fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Hal ini, hukum sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.<sup>51</sup> **Keempat**, fungsi hukum kritis. Hal ini, daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur pengawasan atau aparatur pemerintah saja melainkan termasuk aparatur penegak hukum.

Konsep hukum prosedural, yaitu suatu mekanisme dimana masyarakat dapat memilih hukum atau institusi hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, baik berdasarkan pada aturan Negara maupun berdasarkan paraturan masyarakat yang berlaku di suatu tempat.

---

<sup>50</sup> R. Soeroso, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 54-55.

<sup>51</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa fungsi hukum itu adalah merubah sikap tradisional masyarakat ke arah sikap yang modern. Hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja, 1977. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta. hlm. 11

Sementara itu, Lawrence M. Friedman menyebut lima fungsi dari sistem hukum. **Pertama**, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. **Kedua**, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. **Ketiga**, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. **Keempat**, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). **Kelima**, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.<sup>52</sup>

Berbicara hukum secara substantif dan prosedural juga tidak akan lepas dari konsep hukum dan keadilan sebagai tujuan utama hukum misalnya John Rawls memang dikenal dengan teori keadilan prosedural, karena keadilan dipahami sebagai hasil persetujuan melalui prosedur tertentu. Pada tingkat ini Rawls menempuh prosedur memilih prinsip-prinsip keadilan berdasarkan asas kesamaan dan kebebasan<sup>53</sup>.

Keadilan secara substantif harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. **Pertama**, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Melalui prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari

---

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Introduction*. Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Tata Nusa, hlm. 11-18.

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 9.

kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.<sup>54</sup>

**Kedua.** persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti *the principle of fair equality of opportunity* menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Untuk terciptanya kesamaan, maka dibutuhkan *the difference principle*, yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Di samping *perfect procedural justice*, juga dikenal dua jenis yang lain yakni: *imperfect procedural justice* dan *pure procedural justice*.<sup>55</sup> *Perfect procedural justice* menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik. Namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Sedangkan *pure procedural justice* berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula.

---

<sup>54</sup> Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, hlm. 2-12

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat Pancasila. Sudjito menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak keadilan bilamana didukung oleh hukum *holistic* yang mengacu pada Pancasila.<sup>56</sup>

Pemilihan teori hukum *substantive*, juga keadilan *substantive* dan *procedural* menjadi relevan dipergunakan untuk menganalisis seberapa jauh instrumen hukum lingkungan dan undang-undang penanggulangan bencana dapat berfungsi efektif dalam mengakomodir kepentingan dan tujuan masyarakat.

## 2. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban merupakan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan peran negara atau korporasi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan atau peduli pada aspek-aspek sosial di luar kewajiban hukum.

### a. Adanya Tanggung Jawab Hukum

Prinsip yang mencakup : prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*), prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga

---

<sup>56</sup> Sudjito Bin Atmoredjo. *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. [www.psp.ugm.ac.id](http://www.psp.ugm.ac.id). Akses 12 Juli 2009

(*reputable presumption of liability principle*), prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute or strict liability principle*).<sup>57</sup>

**Pertama**, prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya unsur kesalahan yaitu merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*) yang berlaku pada masyarakat primitif pada masa itu berlaku rumus (formula) : '*a man act at his peril*', yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum. Dengan perkataan lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.

Namun kemudian secara berangsur-angsur, hukum mulai menaruh perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*). Selain itu, sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama yang cenderung mengarah kepada pengakuan 'kesalahan moral' (*moral culpability*) sebagai dasar yang tepat untuk perbuatan melawan hukum.

Maka prinsip tanggung jawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur 'kesalahan'. Dengan demikian, yang semula merupakan

---

<sup>57</sup> E. Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 19

tanggung jawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggung jawab secara hukum (*legal responsibility*).<sup>58</sup>

**Kedua.** prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Prosumption of liability*) adalah prinsip yang membebaskan pembuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat. kecuali dia dapat membuktikan bahwa pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian tersebut. Jadi dalam prinsip ini, tanggung jawab tergugat dapat dihindarkan bila tergugat dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah (*absence of fault*).

**Ketiga.** prinsip tanggung jawab mutlak. di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan '*absolute liability*', atau '*strict liability*', suatu prinsip tanggung jawab yang memandang 'kesalahan' sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini konsekuensi dari ajaran '*a man acts at his peril*' atau '*he who breaks must pay*' yang maksudnya barang siapa berbuat, bila merugikan orang lain, dia harus bertanggung jawab. Pada waktu itu tugas utama dari hukum adalah memelihara kerukunan antar individu-individu dengan menyediakan suatu cara penyelesaian yang diharapkan dapat diterima untuk mencegah pembalasan dendam.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 19-21

## b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Hak-hak Dasar Manusia

Peristiwa korban luapan lumpur mengingatkan penulis kepada persoalan-persoalan mendasar dari hak-hak manusia. Hak tersebut dalam beberapa dekade sekarang lazim disebut sebagai hak asasi manusia, selanjutnya disingkat HAM.

HAM sederhananya adalah hak-hak yang paling mendasar dimiliki manusia. HAM merupakan hak milik *'private'* yang melekat pada diri manusia hanya ia sebagai manusia, tanpa harus membedakan segenap perbedaan baik ras, suku, agama, etnis dan sebagainya. Sehingga manusia karena kemanusiaannya mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama ataupun kewajiban yang sama dengan lainnya. HAM tidak melihat apakah manusia tukang becak, pengemis, tukang pakir, pedagang, pemabuk, pelacur, birorkat, politisi, anak kecil, orang dewasa ataupun orang gila sekalipun tetap sama-sama memiliki Hak Asasi Manusia.<sup>59</sup>

Walaupun hak asasi manusia menjadi keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetapi dalam falsafah hukum dan politik banyak keragaman, ketidaksesuaian tentang persoalan hak-hak asasi manusia sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak semua orang sepakat akan pentingnya dan nilai moral suatu teori tentang hak asasi manusia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Soetandyo Wignjosobroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 423

<sup>60</sup> Wandi S. Brata. *Menepuk Gelembung Busa, Menggusur Pendasaran Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Dinamika H.A.M.* Volume I, No.01 1997, hlm. 45-51

Oleh karenanya perlu penulis bahas mengenai teori-teori tentang HAM sehingga kita mendapatkan kejelasan yang *holistic* mengenai hak asasi manusia. Dalam banyak buku ada beberapa teori yang berkenaan dengan persolan ini. **Pertama**, Teori hukum kodrati atau hak kodrati. **Kedua**, Teori positivisme. **Ketiga**, Realisme hukum. **Keempat**, Marxisme.

Hukum kodrati atau hak kodrati. Pada awalnya hak asasi manusia adalah hasil dari madzab hukum kodrati. Hukum kodrati dapat dilacak pada abad pertengahan yang kemunculannya bersamaan dengan hadirnya seorang filsuf Kristen pertama, Thomas Aquinas. Dalam pandangan Thomas hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna serta manusia dapat mengetahuinya dengan mempergunakan akalinya. Selanjutnya Aquinas beranggapan bahwa manusia tunduk kepada semua aturan Tuhan.<sup>61</sup> Landasan hukum kodrati ini pada awal munculnya adalah bersifat Teistik.<sup>62</sup> Tetapi dalam perkembangannya landasan ini berubah menjadi suatu produk pemikiran sekuler yang rasional dan bijak.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Sebagai akibat dari pandangan ini dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai identitas masing-masing yang telah diberikan Tuhan sebagai anugerah. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu raja sebagai individu juga tidak bisa membatasi setiap individu dalam kekuasaannya, karena identitas masing-masing individu berpisah dengan negara. Lihat teori politik Aquinas dalam: Ahmad Ta'isir, *Filsafat Umum, Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: Rosda Karya, 2001, hlm. 107

<sup>62</sup> Teistik bermakna bahwa hukum mensyaratkan adanya keimanan pada Tuhan.

<sup>63</sup> Yang andil dalam perubahan ini adalah seorang ahli Belanda, Hugo De Groot, Ia berpendapat bahwa eksistensi hukum kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan di atas landasan yang non-empiris dengan menelaah aksioma ilmu ukur. Pendekatan matematis semacam itu terhadap permasalahan hukum menunjukkan bahwa



Pada abad 17 pandangan hukum kodrati terus berkembang dan disempurnakan dan pada akhirnya berubah jadi teori hak kodrati. Teori ini didukung oleh John Locke.<sup>64</sup> Pemikiran John Locke yang pada dasarnya merupakan suatu bangunan ide buatan yang dirancang untuk menjelaskan hakikat manusia dalam masyarakat politik. Pemikiran ini berpengaruh pada abad 17-18 terhadap pemikiran politik. Bentuk nyata dari pengaruh ini adalah tulisan-tulisan filsuf Perancis Jean-Jacques Roesseau dan filsuf moral Jerman Immanuel Kant.<sup>65</sup>

Berbeda dengan aliran hukum kodrati, aliran Positivisme yang dicetuskan oleh David Hume berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.<sup>66</sup> Tesis Hume ini diperkuat dengan pendapat John Austin yang menggunakan pendekatan yang sistematis dan empiris. Ia menyatakan tentang satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat atau kekuasaan politik yang berkuasa, yang disertai dengan sanksi atau ganti rugi. Dari posisi ini, dapat dibangun suatu sistem yang rasional, yang terdiri atas aturan-aturan yang saling berkaitan dan dapat diperiksa secara ilmiah.

---

semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan nalar yang benar. Periksa: Lili Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Aditya Bhakti, 2003, hlm. 34

<sup>64</sup> Ada dua hal yang ditawarkan oleh Locke. **Pertama**, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan. **Kedua**, Keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat tetapi juga pada kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati rakyat. *Ibid*.

<sup>65</sup> Scoot Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Terj: A. Hadyana, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1998, hlm. 38

<sup>66</sup> Hume mengemukakan bahwa penelitian terhadap fenomena sosial dapat dikelompokkan dalam dua kategori yang berbeda satu sama lain: pertama, kategori fakta yang dapat dibuktikan "ada" secara empiris dan yang "benar" atau "salah"-nya dapat diperlihatkan. Kedua, kategori moralitas yang secara objektif tidak dapat dibuktikan adanya, dan mengenai hal ini orang dapat mempunyai perbedaan pendapat yang sah. *Ibid*, hlm. 40

Teori ketiga adalah Realitas hukum. Teori ini merupakan kritikan terhadap teori kedua. Menurut teori ini bahwa utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas.<sup>67</sup> Minoritas atau individu yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan kurang dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dapat sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya.<sup>68</sup> Dua kritikus paling terkemuka aliran ini adalah Dworkin dan Nozick.

Sedangkan aliran realisme hukum tidak mempunyai teori umum tentang hak dalam arti sebenarnya. Mereka beranggapan teori itu sebagai bagian dan paket dari studi mereka mengenai proses dan interaksi di antara kebijakan, hukum dan lembaga-lembaga hukum. Di dalam kerangka ini hak mungkin akan muncul sebagai produk lahir dari proses interaksi semacam itu, dan dengan demikian mencerminkan nilai moral masyarakat yang berlaku pada segala waktu tertentu. Dalam pengertian ini, para realis memberikan semacam potret informal terhadap hak-hak sebagai suatu manifestasi sementara dari suatu proses berkesinambungan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Teori ini adalah tesis dari teori yang kedua di atas. Utilitarianisme menganggap bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan; dan dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua, nasib umat akan manusia membaik.

<sup>68</sup> Sebagai contoh, isu homoseksualitas. Mayoritas rakyat dalam suatu negara mungkin menganggap praktik homoseksualitas adalah buruk sekali atau menjijikkan sehingga mereka ingin melarangnya dengan undang-undang. Keinginan ini jelas memenuhi aksioma sentral dari utilitarianisme, karena memaksimalkan kebahagiaan mayoritas. Sehingga kaum homoseks yang minoritas preferensinya harus mengalah terhadap keinginan mayoritas. Di sinilah akan terjadi diskriminasi.

<sup>69</sup> Asumsi ini lahir karena para ahli realis meninggalkan pembicaraan hukum yang abstrak dan tidak menyibukkan diri dengan pertanyaan falsafah hukum, tetapi menggunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan: "hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim". Menurut para realis, hakim lebih layak disebut "pembuat hukum daripada penemu hukum". Lihat:

Aliran teori terakhir tentang hak asasi manusia adalah Marxisme. Marx berasumsi bahwa apa yang disebut sebagai hukum kodrati itu adalah *idealistic* dan *ahistoris*. Dengan demikian klaim kaum revolusioner borjuis abad ke-17 dan abad ke-18 bahwa hak kodrati itu tidak dapat dicabut dan dihilangkan, tidak dapat diterima dan dipertahankan. Marx berargumentasi hak jelas merupakan konsep borjuis dan produk dari masyarakat kapitalis borjuis, yang dirancang untuk mempertahankan dan memperkuat posisi kelas berkuasa yang lebih unggul.<sup>70</sup>

Selain itu pula, disebabkan disertasi ini membahas tanggung jawab korporasi maka penulis sedikit akan mengupas tentang tanggung jawab korporasi yang terdapat dalam konsep *Community Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). CSR merupakan bagian dari tanggung jawab hukum. Dalam perkembangan bisnis baru, diakui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal sebagai CSR adalah fungsi perusahaan. Adapun "desakan" untuk itu bersumber dari banyak hal baik karena tekanan global maupun regional. Bilamana dikaitkan fungsi maka ini dilakukan secara sukarela (*voluntary*) bukan karena adanya paksaan dari luar, utamanya dari pemerintah. Lebih dari

---

Mhd. Shiddiq Tgk. Armia. *Perkembangan Pemikiran dalam Hukum*. Jakarta: Relika, 2001. hlm. 10

<sup>70</sup> Dalam teori Marxis, hakekat seorang individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini dalam masyarakat kapitalis, di mana alat produksi dikuasai oleh kelas yang berkuasa, adalah mustahil karena hal itu mengakibatkan teralienasinya kelas buruh. Menurut doktrin marxis, potensi sejati manusia hanya dapat diwujudkan jika mereka dimungkinkan untuk kembali ke kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial. Scott Davidson. *op.cit.*, hlm. 53.

itu, pembeda terminologi CSR dengan penerapan sebelumnya terletak kepada fungsi “tanggung jawab” yang bermakna bahwa CSR sifatnya datang dari perusahaan.<sup>71</sup>

Banyak konsep CSR yang dipublikasikan. Wibisono melaporkan bahwa CSR didefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Menurut versi World Bank CSR didefinisikan sebagai:

*The comitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both and good for business development.*<sup>72</sup>

Isu terkait dengan CSR senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan kesadaran tentang kebutuhan bersama. Isu yang terkait utamanya adalah *Good Corporate Governance, Sustainable Development*, sampai ke daya saing. Bilamana isu ini disimak lebih

---

<sup>71</sup> Desakan ini muncul akibat dari sebuah kenyataan bahwa keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam. Sebagai bukti nyata Spillane (2007) mengemukakan ada beberapa kasus yang terkait dengan ketidakpuasan publik atas aktivitas perusahaan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT. LBI di Sidoarjo, Jawa Timur, Nexmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, PT. Freeport di Irian Jaya. Lihat : Dalam Isma Rosyda, *Analisis Corporate Social Responsibility(CSR) pada Perusahaan terkait dengan Penggunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Kegiatan Perusahaan*, <http://orangeliciousgirl.wordpress.com>. Akses 12 Juli 2009.

<sup>72</sup> Wibisono, Y., *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

dalam, maka ditemukan bahwa penerapan CSR saling menopang dengan dimensi-dimensi tersebut. Bila dikaitkan dengan *corporate governance* maka penekanan CSR adalah pelibatan stakeholder dalam tata kelola perusahaan. Sementara itu bila dikaitkan dengan isu keberlanjutan, penekanannya adalah bahwa bisnis yang dapat berkelanjutan apabila didukung oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya bila dikaitkan dengan konsep daya saing, maka sisi pelaksanaan CSR adalah dalam rangka membangun daya saing bisnis baik di tingkat regional maupun global.<sup>73</sup>

Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungannya.

Dalam konteks tersebut, apakah Pfi. LBI telah benar-benar selain mematuhi kewajiban hukum sebagai wujud tanggung jawab yang absolut, juga menunjukkan adanya kepedulian terhadap korban-korban masyarakat di Sidoarjo akibat letupan lumpur panas di sekitar wilayah pengeboran.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Adi Sulistiyono, dalam masyarakat terdapat 2 (dua) paradigma yang diyakini, dipercaya, dan digunakan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: **Pertama**, Paradigma Litigasi (PLg), yaitu

---

<sup>73</sup> Zadek, S. 2006. *Corporate Responsibility and Competitiveness 'at The Macro Level Responsible Competitiveness: Reshaping Global Markets Through Responsible Business Practices. Corporate Governance*. Vol. 6, no 4, pp 334-348. Emerald Group Publishing Limited.

suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. **Kedua**, Paradigma non-litigasi (PnLg). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*. Masing-masing paradigma ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Disini yang menjadi parameter untuk membedakan PLg dan PnLg bukan berdasar pada penggunaan institusi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu : pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan, tapi ditekankan pada proses pendekatan penyelesaian sengketa dan hasil penyelesaian sengketa, yaitu menggunakan proses penyelesaian pertentangan (*adversarial*) dengan hasil *win-lose solution*, atau menggunakan proses konsensus dengan hasil *win-win solution*.<sup>74</sup>

Berikut ini penulis paparkan tentang dua model penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan.

#### **a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan**

Teknik penyelesaian sengketa melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan dan non pengadilan. Melalui pengadilan upaya penyelesaian sengketa lingkungan lewat pengadilan dalam UU

---

<sup>74</sup> Adi Sulistiyono, *Fungsi Hukum sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Masyarakat dan Batas Kemampuannya* dalam Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS PRESS, 2008, hlm. 128

32/2009 berdasarkan kesalahan (Pasal 34 UU 23/1997). Pihak yang dirugikan dalam pencemaran lingkungan adalah orang lain dan juga lingkungan hidup (*environment*). *Poluter* wajib untuk mengganti kerugian. Tanggung jawab yang dibebankan kepada poluter berdasarkan pada kesalahan. Dalam peraturan tersebut dianut pembuktian terbalik dimana poluter harus membuktikan dirinya tidak melakukan pencemaran atau merusak lingkungan.

Berikut ini ada beberapa bentuk gugatan terkait dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan.

**Pertama.** gugatan *class action* korban dalam pencemaran lingkungan pada umumnya banyak. Mereka dapat melakukan gugatan kepada pengadilan untuk ganti rugi. Namun jika dilakukan secara individual akan ada gugatan secara berulang-ulang dan menjadi tidak efektif. Maka gugatan dilakukan secara kumulatif sehingga gugatan dilakukan oleh banyak orang. Dalam *class action*, *class representatif* mewakili *class member*.

**Kedua.** Gugatan *legal standing* oleh LSM, pencemaran dapat merugikan bagi lingkungan hidup. Maka harus ada upaya untuk membela kepentingan lingkungan. Lingkungan sebagai *common property* harus diwakili oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung. Hal ini diwakili oleh organisasi lingkungan hidup. Gugatan dalam lingkungan hidup tidak menuntut ganti rugi tetapi menuntut

untuk melakukan tindakan tertentu yaitu mengembalikan lingkungan pada kondisi sebelumnya.

**Ketiga.** gugatan oleh pemerintah/*actio popularis* jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat. maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah kementerian sektoral. Sedangkan tindakan yang diambil adalah tindakan perdata.

#### b. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara garis besar ada 2 (dua) yaitu melalui para pihak sendiri/negosiasi atau lewat pihak ketiga/mediator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Masaji Chiba melihat bahwa penerapan hukum di negara-negara yang pernah dijajah diberlakukan dua model hukum, hukum resmi (*official law*) dan hukum tidak resmi (*unofficial law*).<sup>75</sup> Konsekuensinya tempat masyarakat menyelesaikan sengketa itupun tidak hanya di pengadilan

---

<sup>75</sup> Lihat: Masaji Chiba. *The Intermediate Variable Of Legal Concepts*. Journal Of Legal Pluralism 1998 - nr. 41



tapi juga di luar pengadilan. Sama halnya dengan Herman Slaats yang melakukan penelitian di Tanah Karo, bahwa konsep “rungan” merupakan forum yang juga dipergunakan masyarakat Bantul, konsekuensinya besar terhadap masyarakat di luar pengadilan.<sup>76</sup> Sifat Negosiasi :

- 1). Pelaksanaan negosiasi bergantung kepada kebebasan atau kehendak para pihak;
- 2). Para pihak bebas pula untuk menentukan pada tahap-tahap apa suatu negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa;
- 3). Mengenai daya mengikat suatu penyelesaian juga pada akhirnya tergantung kepada keinginan bebas atau maksud baik para pihak yang telah sepakat untuk bernegosiasi.

Pihak ketiga berfungsi untuk memberikan<sup>77</sup> *advice*/saran dan melakukan fungsi prosedural. Namun keputusan dikembalikan kepada para pihak. Rekomendasi dari mediator tidak mengikat para pihak. *Inquiry* dilakukan upaya penyelidikan mengenai pencemaran dan dampak yang ditimbulkan. Upaya penyelidikan dapat dilakukan oleh masyarakat atau lembaga yang ditunjuk oleh para pihak. Kemudian terhadap hasil penyelidikan dilakukan evaluasi dan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan yang dijadikan rekomendasi.

---

<sup>76</sup> Herman Slaats en Karen Portier. *Wilhelm Middendorp Over De Karo Batak 1914 1919*. Nijmegen. Katholieke Universiteit Faculteit der Rechtsleerdheid, 1994.

<sup>77</sup> Jawahir Thontowi. *Commoraf Law Noder*. jawahirthontowi.wordpress.com. akses tanggal 20 Agustus 2009

Rektarosi = h<sub>2</sub>

#### 4. Teori Budaya hukum

Sebagai suatu konsep, budaya hukum dipergunakan sebagai pisau analisis dalam memahami fenomena di luar hukum dan institusi penegakannya, tetapi dapat menjadi faktor penghubung atau faktor penghambat dari suatu proses bekerjanya hukum.

Menurut Friedman, dalam sistem hukum terdapat 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum, kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman<sup>79</sup>, mengemukakan tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum tersebut. Ketiga komponen tersebut adalah **Pertama** struktur. Struktur oleh Friedman dijelaskan sebagai berikut:

*First many features of a working legal system can be called structural-the moving parts, so to speak of the machine Courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such a size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and powers of legislature is another element of structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempt to be, the expression or*

<sup>78</sup> Lawrence M Friedman . *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, New York: Russel Soge Foundation, 1975, hlm. 11

<sup>79</sup> *ibid* hlm.11-16.

*blueprint of basic features of the country's legal process, the organization and framework of government.*<sup>80</sup>

Sederhananya dari tulisan tersebut dapat dimaknai bahwa komponen struktur mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum. Termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga penegak hukum semisal Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan sebagainya.

Komponen **Kedua** dari sistem hukum adalah substansi. Dalam tulisannya Friedman memaknai substansi sebagai berikut:

*These are the actual products of the legal system -what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, i.e. those regulatives of behavior that could be reduced to a general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislatures, or adopted by agency of government.*<sup>81</sup>

Komponen substantif adalah meliputi semua yang menjadi keluaran dari suatu sistem hukum. termasuk didalamnya adalah norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin yang digunakan dalam sebuah sistem hukum. Termasuk di dalamnya pula peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan putusan pengadilan.

Komponen **Ketiga** adalah komponen budaya hukum. Friedman menyebutnya sebagai *legal culture*:

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

*Legal culture can be defined as the values related to law and the legal system, to values affecting behavior related to positively or negatively. Love of litigation of legal culture, as would be attitude far as these attitudes affect behavior governed by law. The legal culture, then, is the way the legal system fits into society.<sup>82</sup>*

Budaya hukum merupakan gabungan dua kata yaitu budaya dan hukum. Kata 'budaya' berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.<sup>83</sup> Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan.<sup>84</sup> Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.<sup>85</sup>

Berangkat dari pengertian budaya di atas beberapa pakar seperti Soerjono Soekanto, budaya hukum didefinisikan sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Sehingga budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 130

<sup>84</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1965, hlm. 77-78

<sup>85</sup> Dalam kamus Inggris-Indonesia, *culture* juga diartikan dengan kesopanan. John M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 159

(orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>86</sup>

Selain itu budaya hukum merupakan iklim pikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan.<sup>87</sup> Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual.

Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang benar dan yang salah), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola perilaku manusia. Artinya ada unsur spiritual yang dekat dengan keyakinan atau kepercayaan, seperti halnya mistik yang muncul karena keyakinan seseorang.<sup>88</sup>

Di sinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri. karena perspektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum dalam perspektif

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama, 1999., hlm.195. mengutip dari Satjipto Rahardjo, "Bekerjanya Hukum" dalam *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 85

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto et al. *Antropologi Hukum : Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 1994., hlm. 202 - 203. dikutip dari Dian Istiaty, *Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Mistik Dalam Hubungannya Dengan Budaya Hukum Indonesia*, Simbur Cahaya No. 27 tahun X Januari 2005 ISSN No. 14110-0614

penegakan keadilan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat. merupakan upaya alternatif atas ketidakpercayaan kita terhadap hukum positif dan aparat penegak hukumnya yang merupakan *mainstream* dari pandangan legalistik. Sehingga ketika kita berbicara hukum dalam perspektif keadilan, kita berada dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit. Bagaimana hukum positif dibuat, dan apakah hukum positif yang dibuat telah merepresentasikan dari unsur rasa keadilan masyarakat, serta mentalitas aparaturnya yang menegakkan hukumnya.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan mendasarkan kepada pembentukan budaya hukum atas dasar keadilan harus dikedepankan ditengah "carut-marut" hukum di negeri ini. Penegakan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dapat pula menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika aspek keadilan merupakan landasan utama aturan hukum positif dan ukuran kelakuan manusia, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan dalam kerangka untuk mencapai keseimbangan hidup antara manusia, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat.

Menurut Sarjipto Rahardjo, budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa diluar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat.

Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.<sup>89</sup>

Sebab pada dasarnya budaya hukum merupakan sikap masyarakat di sebuah Negara terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan. ia juga sering diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar, dan disampingi. Sehingga menurut Mahfud MD, tanpa budaya hukum suatu sistem hukum, tidak akan berdaya.<sup>90</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam disertasi mengenai *Hukum dan Lumpur Lapindo: Tanggung Jawab Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas Inc. dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Sidoarjo Perspektif Budaya Hukum* adalah penelitian hukum terhadap peraturan hukum dengan mendayagunakan data dan bahan lapangan yang secara sosiologis dapat membantu menjelaskan persoalan penegakan hukum lingkungan dan penanggulangan bencana Lumpur Lapindo. Dimana hukum positif yang diteliti adalah ketentuan tentang peraturan pengelolaan lingkungan hidup yaitu UU 23/1997 diperbaharui dengan UU 32/2009 dan UU 24/2007.

---

<sup>89</sup> Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas.Gramedia. 2009. hlm. 14

<sup>90</sup> Moh. Mahfud MD.. *Perdebatan Ketatanegaraan Pasca Amandemen*. Jakarta:EP3ES. 2007. hlm. 2004

Selain itu juga telah dikaji UU 30/1999 dan UU 4/2009, sejauh terkait dengan persoalan utama dan sangat relevan dengan topik di atas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini mencoba melakukan pengujian terhadap fungsi efektif dari suatu instrumen hukum formal, secara konseptual tujuan hukum untuk keadilan harus senantiasa dikaitkan dalam bahasan ini. Itulah sebabnya, dalam pemaparan menggunakan suatu pendekatan filosofis (*philosophy approach*), peraturan perundang-undangan (*statute approach* atau *legislation-regulation approach*), dan pendekatan historis (*historis approach*).

Melalui pendekatan filosofis yang saling terkait tersebut berarti akan dilakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai perangkat hukum di bidang lingkungan hidup dan pengaturan tentang bencana alam. Makna filosofis suatu perangkat hukum lingkungan dan bencana alam dikaji dari tataran aspek yang terluas dan terdalam pada kerangka dasar filsafat mengenai tanggung jawab PT. LBI dalam menanggulangi semburan lumpur. Selain itu pula, pendekatan filosofis sangat bermanfaat di dalam memahami tanggung jawab Pemerintah dan PT. LBI dari perspektif budaya hukum. Karena pada dasarnya, kajian-kajian yang berhubungan dengan budaya memerlukan kajian yang mendalam, radikal dan mendasar sebagai karakteristik studi filsafat.



Sedangkan pendekatan perundangan-undangan mutlak dipergunakan untuk menganalisis paradigma empat perundang-undangan yang menjadi objek dari kajian disertasi ini. Sehingga analisis ini dapat menilai, mengkritisi sekaligus memunculkan hipotesis implementasi dari undang-undang tersebut.

Pendekatan historis dipergunakan untuk menelusuri kesejarahan dari peraturan perundang-undangan sekaligus berbicara persoalan paradigmanya. Pendekatan ini penting, untuk melihat berbagai corak dari peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pertambangan dan alternatif penyelesaian sengketa.

### **3. Sumber Bahan Hukum dan Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum primer. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi aturan-aturan hukum yang dikategorisasikan dalam : (i) peraturan perundang-undangan yaitu UU 32/2009, juga UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 04/2009 serta UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. (ii) Instrumen kebijakan pemerintah terdiri dari Peraturan Presiden/Perpres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun

2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo dan Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Selain sumber bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian terkait dengan semburan lumpur di Sidoarjo, arsip-arsip dan dokumen tentang semburan lumpur. Semua bahan hukum tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat kajian dalam temuan penelitian ini.

Adapun pengolahan bahan-bahan, keterangan dan data lapangan serta analisis dilakukan dengan memisahkan pada tiga tahap yaitu:

Tahap **pertama** melakukan melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya UU 32/2009, UU 4/2009, UU 24/2007, dan UU 30/1999 sebagai instrumen hukum positif yang dikaitkan dengan eksekusi hukum negara (*state law*), memiliki kesesuaian dengan dasar-dasar filosofis-teoritis sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini terutama dikemukakan untuk menjawab terkait paradigma pertanggungjawaban terhadap persoalan lingkungan hidup. Beberapa kasus seperti di Buyat, Freeport dan kasus-kasus yang telah diselesaikan di pengadilan tetapi putusannya selalu memihak perusahaan dan mengorbankan rakyat.

Tahap **kedua**, setelah kelemahan-kelemahan pengujian filosofis-teoritis terhadap instrumen hukum dan implementasi penegakan hukumnya dijumpai inkonsistensi, maka pengolahan bahan hukum dan analisis ditujukan kepada institusi penegak hukum, institusi yang kompeten dalam persoalan lingkungan, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, juga PT. LBI serta institusi lain yang terkait. Tahap kedua ini dimaksudkan, untuk memberikan jawaban apakah pertanggungjawaban hukum yang selama ini dijadikan acuan teoritik telah diterapkan secara benar dan adil dalam proses hukum formal seperti pengadilan tingkat pertama (PN), banding (PT) dan kasasi (MA).

Dalam tahap **ketiga** analisis data dilakukan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan PT. LBI yang dilakukan oleh masyarakat, pihak korban. Pertama, dengan melihat sebelumnya apakah Arbitrase, UU 30/1999 telah pernah diupayakan, mengapa masyarakat, LSM dan kelompok sosial di Kabupaten Sidoarjo melakukan demo dan apakah demo, protes atau *nghurug* tersebut telah berpengaruh terhadap lahirnya kebijakan pemerintah pusat sebagai model penyelesaian sengketa yang memuaskan masyarakat.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya dipaparkan pentingnya penelitian, kemudian dijelaskan secara holistik tentang rumusan

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dilakukan. Untuk memberikan dasar pemikiran terhadap penelitian digambarkan pula kerangka teoritik. Juga dipaparkan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sedangkan bab dua mengemukakan tentang kondisi masyarakat Sidoarjo, struktur sosial, ekonomi dan budaya. Setelah itu dikemukakan akibat-akibat bagi masyarakat Sidoarjo. Bab ini berisikan pembahasan tentang sekitar Kabupaten Sidoarjo dan sekilas tentang bencana Lumpur Lapindo.

Bab ketiga akan memberikan gambaran tentang paradigma peraturan hukum tentang tanggung jawab Pemerintah dan korporasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Di dalamnya akan dibahas bagaimana pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah dan korporasi di Indonesia dan peraturan tentang penegakan dan pengawasan lingkungan hidup serta peraturan hukum terkait dengan model penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

Bab keempat akan dikaji sebab musabab timbulnya bencana dan tanggung jawab Pemerintah serta PT. LBI terhadap penyelesaian lumpur di Sidoarjo. Bab ini berisikan sebab-sebab semburan lumpur, sikap dan tindakan PT. LBI serta peran Pemerintah dalam kasus semburan lumpur. Selain itu dibahas pula tentang praktik *nglurug* masyarakat korban dalam penyelesaian lumpur di Sidoarjo.

Adapun bab lima analisis tentang tinjauan budaya hukum terhadap tanggung jawab hukum Pemerintah dan PT. LBI dalam penyelesaian sengketa luapan lumpur. Selain itu pula meninjau praktik *nglurug* masyarakat korban. dari perspektif budaya hukum.

Bab terakhir adalah Bab VI yaitu Penutup bab ini mengulas Kesimpulan dan Rekomendasi

## **BAB II**

### **SIDOARJO LOKASI SEMBURAN LUMPUR PANAS**

Dalam bab ini, penulis bermaksud menggambarkan secara umum tentang Kabupaten Sidoarjo, suatu tempat semburan lumpur panas sebagai bencana alam yang menimbulkan akibat-akibat terhadap masyarakat di Sidoarjo, khususnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Porong dan Tanggulangin. Oleh karena itu, yang penting dikemukakan dalam bab ini yaitu tentang kondisi penduduk, struktur sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta sebagai kota industri yang banyak menampung buruh kerja yang datang dari berbagai tempat. Selain itu, dibahas pula tentang tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat Sidoarjo sehingga menjadi jelas bagaimana model-model penyelesaian sengketa tersebut.

Sebagai bahasan berikutnya, akan dikemukakan asal usul semburan lumpur panas disertai dengan kerugian yang ditimbulkannya baik secara fisik maupun non fisik. Sebelum lebih jauh perlu dikemukakan sekitar lokasi penelitian dari disertasi ini.

#### **A. Sekitar Kabupaten Sidoarjo**

##### **1. Sejarah Singkat**

Semula, tepatnya pada tahun 1851 daerah Sidoarjo bernama Sidokare, bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang Patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung

Pucang Anom yang dibantu oleh seorang Wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan.<sup>91</sup>

Pada tahun 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6. daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare.

Dengan demikian Kabupaten Sidokare tidak lagi menjadi daerah bagian dari Kabupaten Surabaya dan sejak itu mulai diangkat seorang Bupati untuk memimpin Kabupaten Sidokare yaitu R. Notopuro (R.T.P Tjokronegoro) berasal dari Kasepuhan, putera R.A.P Tjokronegoro Bupati Surabaya. dan bertempat tinggal di kampung Pandean (sebelah selatan Pasar Lama sekarang), beliau mendirikan masjid di Pekauman (Masjid Abror sekarang). sedang alun-alunnya pada waktu itu adalah Pasar Lama.

Pada tahun 1859 itu juga, dengan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblad. 1859 nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara resmi terbentuknya Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah tanggal 28 Mei 1859 dan sebagai Bupati I adalah R. Notopuro (R.T.P Tjokronegoro). Semula rumah Kabupaten di daerah kampung Pandean. kemudian karena suatu hal maka Bupati Tjokronegoro I dipindahkan ke Kampung Pucang (Wates). Di sini beliau membangun masjid Jamik yang sekarang ini (Masjid Agung), tetapi

---

<sup>91</sup> M. Bahrul Amig, *Jejak Sidoarjo dari Jenggala ke Suriname*. Sidoarjo: Ikatan Alumni Praja Sidoarjo. 2006. hlm. 32

masih dalam bentuk yang sangat sederhana, sedang di sebelah baratnya dijadikan Pesarean Pendem (Asri).<sup>92</sup>

Pada tahun 1862, beliau wafat setelah menderita sakit, dan dimakamkan di Pesarean Pendem (Asri). Sebagai gantinya pada tahun 1863 diangkat kakak almarhum sebagai Bupati Sidoarjo, yaitu Bupati R.T. A. A. Tjokronegoro II (Kanjeng Djimat Djokomono), pindahan dari Lamongan. Pada masa pemerintahan Bupati Tjokronegoro II ini pembangunan-pembangunan mendapat perhatian sangat besar antara lain. meneruskan pembangunan Masjid Jamik yang masih sangat sederhana. perbaikan terhadap Pesarean Pendem, disamping itu dibangun pula Kampung Magersari sebelah barat kabupaten, yang kemudian ditempatkan disitu orang-orang Madura. Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro mendapat pensiun, yang tak lama kemudian pada tahun sama beliau wafat, dimakamkan di Pesarean Botoputih Surabaya. Sebagai gantinya diangkat R. P. Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung tetapi hanya berjalan 3 bulan karena wafat pada tahun itu juga dan dimakamkan di Pesarean Pendem. Selanjutnya dalam tahun 1883 itu diangkat R. A. A.T. Tjondronegoro I ini dapatlah dicatat sebagai berikut:

1) Bidang Pembangunan

Penyempurnaan Masjid Jamik yang telah dibangun oleh para Bupati terdahulu yaitu diperluas dan diperindah dengan pemasangan marmer. Pembangunan ini dimulai hari Jum'at Kliwon tanggal 26

---

<sup>92</sup> *Ibid*



Muharrom 1313 H, bertepatan dengan tahun Wawu 1825 dan tanggal 19 Juli 1895. Bagi pesarean para bupati serta keluarganya, para penghulu dan segenap ahlu masjid ditetapkan di pekarangan Masjid Jamik (seperti yang kita saksikan sekarang).

## 2) Bidang pemerintahan

Susunan pemerintahan (*hierarchie*) pada waktu itu di Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 6 kawedanan (distrik) yaitu :

- a) Kawedanan Gedangan
- b) Kawedanan Sidoarjo
- c) Kawedanan Krian
- d) Kawedanan Taman Jenggolo
- e) Kawedanan Porong Jenggolo
- f) Kawedanan Bulang

Nama-nama kawedanan tersebut ternyata masih memakai nama-nama pada waktu Kerajaan Jenggol dahulu.<sup>93</sup>

Masa pendudukan Jepang ( 8 Maret 1942 - 15 Agustus 1945 ). Sebagaimana juga daerah-daerah di Indonesia, mulai tanggal 8 Maret 1942 daerah Delta Brantas ada di bawah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang. Pada waktu pendudukan Jepang itu, yang menjadi Bupati Sidoarjo adalah tetap Bupati R. A. A. Sujadi. Pemerintahan Jepang sangat militeristik sehingga tidak sedikit para pemimpin dan Pamong Praja yang dianggap merintangai Pemerintahan Jepang

---

<sup>93</sup> [www.sidoarjo.go.id](http://www.sidoarjo.go.id), akses tanggal 19 Juli 2009

menjadi korban *Kempetai*. Di mana-mana dibentuk *Seinendan* dan *Keibondan* dan (sebagai pembantu Polisi), hingga ke desa-desa terpencil Pemerintahan Republik Indonesia. Sebagaimana tercatat pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu, pada waktu itu adalah waktu yang sebaik-baiknya bagi Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, di mana-mana di daerah Republik Indonesia dibentuk bermacam-macam badan atau perkumpulan yang bersifat nasional. Pada waktu itu yang berkuasa di daerah Delta Brantas ialah *Kaigun* (tentara Laut Jepang) yang dengan rela menyerahkan senjatanya kepada pemuda-pemuda kita. Badan-badan bersenjata mulai dibentuk dengan nama B.K.R dan P.T.K.R. Diantara badan-badan bersenjata tersebut yang paling berkuasa di daerah kita pada waktu itu ialah P.T.K.R. di bawah pimpinan Mayor Sabarudin. Pembunuhan-pembunuhan dijalankan terhadap mereka yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Karena tindakannya yang melampaui batas maka oleh pihak pimpinan yang tertingggi dianggap perlu untuk melucuti senjata P.T.K.R. yang ada di bawah pimpinan Sabarudin tersebut. Akhirnya kekuasaan Sabarudin dan kawan kawan dapat dilumpuhkan.<sup>94</sup>

Permulaan bulan Maret, Belanda mulai aktif dengan usahanya untuk menduduki kembali daerah kita. Waktu Belanda menduduki Gedangan. Pemerintah memandang perlu memindahkan

---

<sup>94</sup> *Ibid*

pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong. Tetapi masih ada pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk tetap tinggal di kota Sidoarjo sebagai wakil dari Pemerintahan.<sup>95</sup>

Kemudian di Candi di bentuk Markas Gabungan sebagai pertahanan. Pada waktu itu daerah Dungus (Kecamatan Sukodono) menjadi daerah rebutan dengan Belanda. Tanggal 24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan serangan dijalankan dari jurusan Tulangan. Maka pada hari itu juga Daerah Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dipindahkan lagi ke daerah Jombang dan mulai saat itu Daerah Sidoarjo di bawah pemerintahan Recomba yang berjalan hingga Tahun 1949. Sesudah negara Jawa Timur dibentuk, daerah Brantas masuk daerah boneka tersebut. Pada waktu itu Bupati R.I adalah : K. Ng. Soebekti Poespanoto. R. Soeharto. Tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kembali kepada Pemerintahan Republik Indonesia, maka waktu itu juga Daerah Delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik Indonesia.

Tidak lama sesudah penyerahan kembali Kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 22/1948, R. Soeriadi Kertosoeprajo diangkat menjadi Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baru. Lebih-

---

<sup>95</sup> *Ibid*

lebih karena Daerah Delta Brantas merupakan daerah penghubung antara kota Surabaya dengan daerah pedalaman. Seperti kita ketahui kota Surabaya adalah termasuk kota yang terbesar di Asia Tenggara. sehingga tidak luput dari intaian negara-negara asing yang ingin menyebarkan ideologinya di daerah Indonesia.


Karena itu daerah Sidoarjo juga menghadapi segala macam infiltrasi, terutama dari pihak yang tidak menyukai adanya Republik Indonesia. Kekacauan-kekacauan mulai timbul lagi di daerah-daerah. Kekacauan-kekacauan itu terutama disebabkan dari usaha-usaha pengikut Belanda yang tidak mau tunduk di bawah Pemerintahan Republik Indonesia. Diantara pengacau-pengacau itu ialah pengacau yang dipimpin oleh bekas Lurah Desa Tromposari (Kecamatan Jabon) yaitu Imam Sidjono alias Malik. Dalam menjalankan kekacauan itu, Malik berusaha supaya lurah-lurah lainnya membantu dia. Tidak sedikit Pamong Desa dan Lurah lainnya yang menjadi alat Malik. Senjata yang mereka gunakan ternyata bekas kepunyaan KNIL. Daerah kekuasaannya ialah daerah segitiga : Gempol - Bangil - Pandaan, dan daerah kabupaten seluruhnya masuk daerah operasinya. Berkat adanya kerja sama Pamong Praja, Polisi dan Tentara, maka kira-kira dalam pertengahan bulan Mei 1951, kekacauan mulai dapat diredakan. Malik tertangkap di daerah Bangil pada tanggal 12 Mei 1951. Operasi-operasi dimana-mana dijalankan terus, dan baru pada permulaan Agustus 1951 keadaan di daerah Delta Brantas dapat

dikatakan aman dan terkendali. Pemerintahan lambat laun berjalan lancar kembali sampai ke pelosok-pelosok desa.

## 2. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Wilayah kabupaten Sidoarjo berada di dataran rendah dan dikenal dengan sebutan *Kota Delta*. Sidoarjo berada diantara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Kota Sidoarjo berada di selatan Surabaya sekitar 10 km, dan secara geografis Sidoarjo seolah-olah menyatu dengan kota Surabaya sebagai ibu Kota Jawa Timur.

**Gambar 1**  
**Letak Kabupaten Sidoarjo dalam Peta Propinsi Jawa Timur**



Kabupaten Sidoarjo lahir pada tanggal 31 Januari 1859 terletak antara 112.5° BT- 112.9° BT dan 7.3 LS°- 7.5 LS°. dengan diapit kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Selat Madura.<sup>96</sup> Kota Sidoarjo ini memiliki luas wilayah 626.82 KM sehingga tingkat keramaian

<sup>96</sup> [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id). akses tanggal 19 Juli 2009

dan perkembangan kota ini sangat pesat. Hal ini disebabkan terutama letak wilayah yang strategis mengingat pangkalan udara angkatan laut dan bandara Internasional Juanda berada di kota Sidoarjo.

**Tabel 1**  
**Keadaan Umum Kab. Sidoarjo**

<b>A.</b>	<b>LUAS DARATAN</b>	:	<b>626,82 KM2</b>
	Terdiri atas		
	1. Pemukiman / kampung	:	174,69 km2
	2. Persawahan	:	272,08 km2
	3. Pertanian tanah kering	:	142,83 km2
	4. Tambak / Kolam	:	5,28 km2
	5. Lain – lain	:	31,94 km2

<b>B.</b>	<b>WILAYAH ADMINISTRASI Pemerintahan</b>		
	1. Pembantu bupati	:	4
	2. Kecamatan	:	18
	3. Kelurahan	:	28
	4. Desa	:	325
	5. Dusun	:	906
	6. Rukun Warga	:	1.639
	7. Rukun Tetangga	:	6.233
	8. Lingkungan	:	92

Sumber: [www.Sidoarjo.go.id](http://www.Sidoarjo.go.id)

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2000 (bulan Desember) berdasar registrasi mencapai 1.266.776 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 34.224 jiwa dibandingkan tahun 1999 yang mencapai 1.232.552 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 1999 mengalami kenaikan sebanyak 3.38 % dibanding tahun 1999 yang mencapai 2,36 %. Kenaikan jumlah penduduk ini lebih disebabkan oleh urbanisasi sebagai dampak pertumbuhan sektor industri yang masih cukup tinggi. Bahkan dari data terakhir yang didapat pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.448.393 jiwa, pada tahun 2006 sebanyak 1.480.578 jiwa, tahun 2007 berjumlah 1.586.296 jiwa, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 1.801.157 jiwa dan terakhir pada tahun 2009 meningkat signifikan menjadi 1.964.759 jiwa.<sup>97</sup> Adapun perbandingan jumlah penduduk berdasarkan gender yaitu laki-laki sebesar 988.164 jiwa dan perempuan sebesar 976.595 jiwa.<sup>98</sup>

Sejak tahun 1994, kota ini menjadi sangat terkenal, bukan saja karena banyak pabrik-pabrik yang dapat menampung pekerja laki-laki dan perempuan melainkan karena ada tragedi kemanusiaan, seorang buruh wanita bersama Marsina yang dibunuh oleh oknum aparat karena sikap kritis dan menelopori perjuangan hak-hak buruh.

Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat banyak tinggal Warga Negara Asing, selanjutnya disebut WNA. Umumnya sebagai para pegawai perusahaan swasta industri. Adanya tenaga asing atau WNA tersebut, lebih

---

<sup>97</sup> Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*

<sup>98</sup> *Ibid*

disebabkan oleh tuntutan kebutuhan tenaga ahli yang masih belum dapat dipenuhi tenaga kerja lokal. Separuh lebih atau 56,37 persen dari 664 tenaga asing yang ada di Sidoarjo merupakan tenaga profesional teknis dan yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Dengan demikian, banyaknya tenaga kerja asing menandakan Kabupaten Sidoarjo potensial sebagai kota industri.

**Tabel 2**  
**Perkembangan Pembangunan Daerah**

NO	URAIAN	SATUAN	1993	1994	1995
1	PDRB ADHB	Juta Rp	4.047.304.42	4.892.176.52	5.753.638.97
2	PDRB ADHK Th.1993	Juta Rp	4.047.304.42	4.518.226.30	5.015.417.64
3	Pendapatan Perkapita ADHB	Rupiah	3.228.875.00	3.768.323.00	4.310.933.00
4	Pendapatan Perkapita ADHK Th.1993.	Rupiah	3.228.875.00	3.480.278.00	3.757.819.00
5	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 1993	%	-	10.90	11.00

Sumber: <http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-Sidoarjo.html>

Kemudian oleh pejabat pelaksana dan tata usaha sebesar 21.43 persen, tenaga tinggi negara dan pemerintahan sebesar 11,49 persen, tenaga produksi-operator sebesar 6.67 persen dan tenaga usaha penjualan dan pembelian sebesar 4.04 persen. Sebagian besar tenaga asing tersebut adalah berasal dari negara RRC.<sup>99</sup> Keterlibatan orang-orang asing dalam

<sup>99</sup> *Sidoarjo Tourism*. <http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-sidoarjo.html>. akses tanggal 19 Juli 2009.



perusahaan besar, ini mengindikasikan bahwa Sidoarjo sebagai kota industri yang tingkat mobilitasnya, baik secara vertikal antara pejabat pemerintah maupun horizontal sesama warga masyarakat cukup dinamis.

**Tabel 3**  
**Pengembangan Tenaga Kerja**


NO.	URAIAN	SATUAN	1993	1994	1995
1	Angkatan Kerja	Orang	543.055	799.216	616.070
2	Angkatan Kerja Tertampung	Orang	535.000	845.357	578.642
3	Pencari Kerja	Orang	8.055	27.284	37.428
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	241.581	843.339	1.088.715
5	Penduduk Bukan Usia Kerja	Orang	344.265	479.874	234.498

Sumber: <http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-Sidoarjo.html>

### 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Sebagai kota industri kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo di antaranya Taman, Krian, Candi, Porong dan Waru serta beberapa desa dan kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan di Sidoarjo yaitu: Balongbendo, Tarik, Prambon, Krian, Wonoayu, Tulangan, Krembung, Taman, Sukodono, Candi, Tanggulangin, Porong, Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Waru, Sedati dan Jabon. (Lihat gambar 2).

**Gambar 2**  
**Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo**



Dari laporan yang di *release* oleh BPS Propinsi Jawa Timur, rata-rata penghasilan masyarakat Sidoarjo sebesar Rp. 200.367,- perbulannya. Sedangkan jumlah kemiskinan mencapai 223.3 Jiwa.<sup>100</sup> Pendapatan tersebut dihasilkan dari beberapa sektor yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Sidoarjo seperti pertanian, perikanan, industri dan lainnya.

Perikanan, pertanian, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, di antaranya ikan, udang, dan kepiting. Itulah sebabnya mengapa logo Kabupaten Sidoarjo adalah Udang dan Bandeng sebab ikan tersebut merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis", karena oleh-oleh makanan khas Sidoarjo adalah Bandeng Asap dan Kerupuk Udang.

<sup>100</sup> Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007. Buku 2 : Kabupaten/Kota

Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro - Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih - Tulangan.

**Tabel 4**  
**Industri Besar, Kecil dan Kerajinan Rakyat Menurut Jenisnya**

Kode ISIC (ISIC Code)	Industri Besar (Large-Scale Industry)		Industri Kecil (Small-Scale Industry)		Kerajinan Rakyat (Handicraft)	
	Industri (Industry)	Tenaga Kerja (Employees)	Industri (Industry)	Tenaga Kerja (Employees)	Industri (Industry)	Tenaga Kerja (Employees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	48	9 318	1 579	24 148	87 911	159 517
32	40	6 892	1 136	18 186	32 304	56 012
33	52	7 413	90	4 667	354	1 090
34	25	2 522	150	1 764	1 563	2 979
35	116	8 436	662	8 052	16 448	44 881
36	-	-	-	-	-	-
37	11	617	-	-	6	21
38	93	10 248	890	15 773	26 926	43 978
39	102	12 246	644	10 013	3 746	5 074

Sumber: [www.Sidoarjo.co.id](http://www.Sidoarjo.co.id)

Selain itu, kondisi ekonomi dan moneter secara umum tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi dan keuangan nasional bangsa Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis moneter di Indonesia berdampak pula pada penurunan pertumbuhan ekonomi di kota-kota lain di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih lagi Kabupaten Sidoarjo terdapat banyak sektor industri dan perdagangan di mana sektor ini memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Walaupun demikian, sektor investasi di sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo tetap menjadi daya tarik tersendiri terbukti dengan peningkatan-peningkatan (meskipun tidak sebesar sebelum terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997) di sektor ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5**  
**Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)**  
**Selama 5 (lima) tahun terakhir dalam satuan buah**

Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
Perusahaan Besar	44	291	20	51	25
Perusahaan Menengah	147	167	15	-	64
Perusahaan Kecil	325	44	397	514	515
Jumlah	516	502	432	565	604
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo					

**Tabel 6**  
**Perkembangan Penyerapan Nilai Investasi dan Tenaga Kerja di Sektor**  
**Perdagangan Selama 5 (lima) tahun terakhir**

Tahun	Nilai Investasi (Rp.)	Tenaga Kerja (orang)
1996	20.500.000.000,00	3.219
1997	21.160.000.000,00	3.291
1998	19.200.000.000,00	2.134
1999	21.069.000.000,00	2.035
2000	50.268.000.000,00	2.899
Jumlah	132.197.000.000,00	13.578
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo		

**Tabel 7**  
**Perkembangan Pendaftaran Perusahaan**  
**Selama 5 (lima) tahun terakhir Dalam satuan Buah**

Bentuk Usaha	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
Perseroan Terbatas (PT)	157	123	110	106	143
Koperasi	6	11	11	19	8
Perseroan Komanditer (CV)	105	112	86	128	232
Firma (FA)	-	-	-	-	-
Perusahaan Perorangan	639	293	251	222	406
Badan Usaha Lain (BUL)	1	5	1		-
Jumlah	908	544	459	475	789
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo					

**Tabel 8**  
**Perkembangan Jumlah Unit Industri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai  
 Produksi PMA/ PMDN Sampai dengan Bulan April 2001**

Kelompok Industri	Jumlah Usaha (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Nilai Produksi (Milyar Rupiah)
<b>PMDN</b>				
Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH)	113	17.675	2.635.72	24.284
Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)	132	17.354	3.208.63	23.642
Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)	132	17.354	3.208.63	23.642
Jumlah	245	35.029	5.844.35	47.924
Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH)	113	17.675	2.635.72	24.284
<b>PMA</b>				
Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH)	42	5.882	2.742.92	12.490
Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)	60	12.205	7.042.92	18.853
Jumlah	102	18.087	9.785.84	31.343
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo				

**Tabel 9**  
**Perkembangan Jumlah Unit Industri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi**  
**dan Nilai Produksi Non - PMA/ PMDN Sampai dengan Bulan April 2001**

<b>Kelompok Industri</b>	<b>Jumlah Usaha (unit)</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja (orang)</b>	<b>Nilai Investasi (Juta Rupiah)</b>	<b>Nilai Produksi (Juta Rupiah)</b>
Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH)	1.020	54.926	252.440,65	536.144
Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)	1.347	56.419	183.243,54	574.812
Industri Kecil non Formal	11.060	46.875	6.033	209.468
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo				

Sedangkan sektor pertanian di Sidoarjo menunjukkan bahwa pertanian menjadi sektor andalan sebagai lumbung padi bagi masyarakat Sidoarjo hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil produksi pertanian terutama bidang padi sawah dan ladang tabel berikut ini:

**Tabel 10**  
**Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Padi Sawah dan Ladang**

<b>Kecamatan / District</b>	<b>Luas Panen Bersih <i>Net Harvested Area (Ha)</i></b>	<b>Rata-rata Produksi <i>Yield Rate (Kw/Ha)</i></b>	<b>Produksi <i>Production (Kw)</i></b>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sidoarjo	691	52,40	36.208,40
02. Buduran	1.467	59,55	87.359,85
03. Candi	1.557	59,96	92.997,96

04. Porong	536	60,19	32.261,84
05. Krembung	1.887	63,45	119.730,15
06. Tulangan	1.673	64,09	107.222,57
07. Tanggulangin	2.353	64,03	150.662,59
08. Jabon	2.807	64,14	180.040,98
09. Krian	1.825	63,32	115.559,00
10. Balongbendo	1.905	56,35	107.346,75
11. Wonoayu	2.202	64,20	141.368,40
12. Tarik	2.668	64,45	171.952,60
13. Prambon	1.845	63,83	117.766,35
14. Taman	1.563	56,25	87.918,75
15. Waru	129	46,06	5.941,74
16. Gedangan	1.404	53,40	74.973,60
17. Sedati	998	60,01	59.889,98
18. Sukodono	2.442	63,18	154.285,56
Jumlah / Total 2008	29.952	61,56	1.843.487,07
Sumber: Sidoarjo dalam Angka; <a href="http://www.Sidoarjo.go.id">www.Sidoarjo.go.id</a>			

#### 4. Kondisi Sosial dan Budaya

Letak berbatasan langsung dengan Surabaya, kota Sidoarjo sekarang ini merupakan kawasan yang penuh dinamika secara sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Fenomena urbanisasi, tidak saja timbul dan datang dari kota atau desa di luar kabupaten Sidoarjo melainkan juga banyak penduduk migran yang datang dari Madura, Jawa Tengah dan Jawa Barat.



Seakan tiada henti, manusia Sidoarjo menciptakan diri dan masyarakatnya, melawan berhadapan-hadapan secara diametral dengan peradaban global yang semakin mengalinesasi eksistensi individu. Patut digarisbawahi, dinamika kehidupan masyarakat yang begitu akseleratif menuntut manusia Sidoarjo untuk selalu sadar siapa dirinya, di mana dia hidup dan akan ke mana dia setelah ini. Sedahsyat apapun sebuah perubahan, maka manusia Sidoarjo siap dan tidak gagap.<sup>101</sup> Harapan ini tentu sebagai tantangan berat, sebab jika SDM tidak dapat menyiapkan diri dan mampu berkompetisi dengan pihak luar, maka SDM Sidoarjo lebih banyak akan menjadi penonton.

Masyarakat Sidoarjo yang sadar mengandaikan mereka harus terus belajar tentang rentang perjalanan hidupnya. Inilah pentingnya memahami sejarah Sidoarjo yang komprehensif, agar manusia Sidoarjo tidak salah arah dan salah langkah. Mengulang kesalahan yang sama, berarti dia tidak mengetahui dan melupakan sejarah hidup diri dan masyarakat.<sup>102</sup>

Dari aspek budaya, Sidoarjo memiliki beberapa kebudayaan. Kebudayaan tersebut erat kaitannya dengan realitas kehidupan masyarakat yang terus dilestarikan hingga saat ini. Kebudayaan tersebut antara lain;

a) Petik Laut

Merupakan upacara tradisional bagi nelayan di desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati. Upacara Petik laut diadakan merupakan

---

<sup>101</sup> Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo. *Jejak Sidoarjo: Dari Jenggala Hingga Suriname*. Sidoarjo. Ikatan Alumni Praja Sidoarjo, 2006.

<sup>102</sup> [http://www.bahrulamig.com/view.php?subaction=showfull&id=1232890084&archive=&start\\_from=&ucat=9&](http://www.bahrulamig.com/view.php?subaction=showfull&id=1232890084&archive=&start_from=&ucat=9&). akses tanggal 20 Agustus 2009

ungkapan rasa syukur dan berterimakasih atas hasil tangkapan nelayan selama ini. Petik Laut diselenggarakan setiap tahun. Masyarakat desa Banjar Kemuning dengan membawa bekal dari rumah kemudian berperahu bersama-sama menuju ke laut.

b) Pesta Nyadran

Acara ini diadakan di Sidoarjo setiap bulan Maulud. Nyadran Ini merupakan ritual khas nelayan tradisional. Nyadran pada tahun 2009 diikuti 104 perahu masing-masing berisi 20 hingga 30 orang. Semua perahu dihias bagus. Banyak yang bawa *sound system*, putar musik. Sangat meriah. Pada umumnya para perahu meluncur ke pantai Ketingan (nama lainnya Kepetingan), sekitar 40 menit perjalanan. Dalam acara ini semua nelayan dan keluarganya (anak-anak, ibu-ibu, lansia, remaja) bergembira. Tiba di Ketingan, proses ke makam Dewi Sekardadu. Wanita ini dipercaya sebagai ibunda Sunan Giri (Raden Paku). Menurut legenda, jasad Dewi Sekardadu tempo doeloe digotong oleh ribuan ikan keting ke pesisir. Lalu, jasad itu dimakamkan secara Islam. Warga kemudian menyebut kampung nelayan ini sebagai Dusun Ketingan. Ia masuk Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Grup musik tradisional mengiringi prosesi sejauh sekitar 200 meter menuju kompleks makam yang diresmikan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso pada 20 Oktober 2002. Satu per satu peziarah masuk ke ruang makam. Lalu, pengajian Alquran, disusul khotbah singkat. Warga nelayan berdoa bersama untuk korban Lumpur Lapindo yang sudah menderita

sejak 29 Mei 2006. Totok Widiarto, warga Siring, korban semburan lumpur, tampak terharu mendengar warga korban Lumpur Lapindo didoakan secara khusus di makam Ibu Dewi. Selepas pengajian, warga berebut tumpeng dan makanan lain yang dibawa dari Sidoarjo. Makan bersama di kompleks makam, lauknya daging kambing. "*Semua pasti kebagian. Tenang saja,*" hal ini diungkapkan Haji Waras menenangkan anak-anak yang khawatir tidak kebagian jatah.<sup>103</sup>

c) Tari Ujung

Kesenian ini merupakan perpaduan antara kesenian, olahraga dan bela diri. biasanya dilakukan oleh masyarakat Tengger untuk memeriahkan acara-acara hajatan masyarakat desa dan pada hari-hari besar agama Hindu Tengger. Atraksi ini menunjukkan kekebalan seseorang terhadap pukulan rotan tanpa menimbulkan cedera/bekas. biasanya dilakukan oleh dua orang pendekar yang saling berhadapan dengan diiringi tabuhan.

d) Festival Bandeng

Selain kesenian tradisional. Sidoarjo kerap kali mengadakan festival-festival yang menunjukkan eksistensi Sidoarjo. Di antara festival yang terkenal adalah Festival Bandeng. Festival Bandeng pada umumnya diadakan berbarengan dengan peringatan hari besar Maulid Nabi SAW 1431 Hijiriah. Warga Sidoarjo punya cara kreatif memeriahkan Maulid Nabi SAW 1431 Hijiriah. Kegiatan menyambut

---

<sup>103</sup> Nyadran di Sidourjo. <http://hurek.blogspot.com/2007/04/nyadran-di-sidoarjo.html>. akses tanggal 20 Agustus 2009

Maulid Nabi tidak harus berhubungan dengan acara keagamaan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemkab Sidoarjo. Jawa Timur, menggelar Festival Bandeng Kawak 2010 di pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo,. Festival Bandeng selalu digelar setiap tahun. Pemkab Sidoarjo sangat memperhatikan pelestarian bandeng karena ikan itu adalah *ikon* utama Kabupaten Sidoarjo. Festival yang juga bertujuan melestarikan budaya tradisional tahunan masyarakat Sidoarjo itu diikuti empat peserta petambak di Kabupaten Sidoarjo. Peserta berlomba menunjukkan hasil tambak berupa bandeng yang paling sehat dan terbaik. Selain meramaikan festival, kegiatan tersebut juga untuk menumbuhkan dan melestarikan budidaya ikan bandeng sebagai tradisi leluhur petambak Sidoarjo. Mulyadi pun berharap festival berikutnya hadiah bisa lebih besar.<sup>104</sup>

Selain memiliki seni tradisional, Sidoarjo juga mempunyai obyek wisata sekaligus menjadi obyek wisata budaya.obyek tersebut antara lain:

a) Pantai Ketingan

Satu-satunya objek wisata alam di Kabupaten Sidoarjo . Pantai Ketingan berada di Desa Sawoan Kecamatan Buduran. Wisatawan berperahu selama kurang dari satu (1) jam sambil menikmati pemandangan alam, menyusuri sungai Karang Gayam menuju laut. kemudian makan siang dengan menu *sea food*.<sup>105</sup>

b) Pendopo Delta Krida Budaya

---

<sup>104</sup> *Festival Bandeng*. [www.antara.go.id](http://www.antara.go.id). akses tanggal 20 Agustus 2009

<sup>105</sup> *Ibid*

Tempat para seniman berkreasi, beraktivitas untuk memamerkan hasilnya. Lokasi yang mudah terjangkau, dekat dengan alun-alun Sidoarjo. Pendopo Delta Krida Budaya akan dijadikan pusat seni di Kabupaten Sidoarjo yang layak dikunjungi.

c) Kawasan INTAKO

Merupakan sentra industri kerajinan kulit yang memproduksi tas, koper, sepatu, dompet dan lain lain. Berlokasi di Kecamatan Tanggulangin 6 km ke arah selatan kota Sidoarjo. Tempat wisata belanja dan pusat kerajinan yang sudah dikenal dan bertaraf internasional. Intako sudah merupakan paket kunjungan wisata manca negara dengan tujuan Tanggulangin - Bromo - Bali atau Tanggulangin - Malang - Bromo.

d) Wisata Belanja Makanan Khas Sidoarjo

Berada di pertokokan jalan Mojopahit Sidoarjo tidak pernah sepi pengunjung baik dari wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara. Makanan khas Sidoarjo seperti: Aneka kerupuk, Bandeng asap, Kepiting, Petis udang. Berbelanja makanan khas Sidoarjo tersebut di atas sangat tepat dan sangat mudah dibawa karena praktis dalam pengepakan dan mudah didapat.

Selain itu, Sidoarjo juga memperhatikan kesehatan masyarakatnya, hal ini ditunjukkan pada banyaknya fasilitas kesehatan yang memadai. Tahun 2006 jumlah Rumah Sakit, selanjutnya disebut RS sebanyak 17 unit, jumlah puskesmas 25 unit, puskesmas pembantu 57 unit, puskesmas

keliling 40 unit, balai pengobatan 92 unit, rumah bersalin 38 unit. apotek 207 unit, laboratorium 38 unit. Lihat Tabel 11.

**Tabel 11**  
**Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan**

Kecamatan (District)	Rumah Sakit <i>Hospital</i>			Puskesmas (Public Health Center)	Puskesmas Pembantu (Sub Public Health Center)
	Pemerintah (State)	ABRI (Military)	Swasta (Private)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Sidoarjo	1	1	3	3	2
02. Buduran	-	-	-	1	4
03. Candi	-	-	1	1	4
04. Porong	-	1	-	2	3
05. Krembung	-	-	-	1	3
06. Tulangan	-	-	-	2	4
07. Tanggulangin	-	-	-	1	3
08. Jabon	-	-	-	1	3
09. Krian	-	-	1	2	3
10. Balongbendo	-	-	2	1	3
11. Wonoayu	-	-	-	1	4
12. Tarik	-	-	1	1	3
13. Prambon	-	-	4	1	3
14. Taman	-	-	2	2	4
15. Waru	-	-	-	2	3
16. Gedangan	-	-	-	2	2
17. Sedati	-	-	-	1	2
18. Sukodono	-	-	-	1	3
Jumlah Total 2008	1	2	14	26	56

Di bidang keagamaan, masyarakat Sidoarjo mayoritas beragama

Islam sebanyak 1.405.352 jiwa, kemudian Kristen 44.839 jiwa. Katolik 20.381 jiwa, Hindu 4.380 jiwa. Budha 3.864 jiwa dan Aliran Kepercayaan 1.862 jiwa. Lihat Tabel 12.

**Tabel 12**  
**Tempat Peribadatan Menurut Jenis Rumah Ibadah dan Kecamatan**  
**Worshipper by Worshipping Place and District 2008**

<b>Kecamatan</b> <i>District</i>	<b>Masjid</b> <i>Mosque</i>	<b>Langgar /</b> <b>Musolla</b>	<b>Gereja</b> <i>Church</i>	<b>Pura</b> <i>Shrine</i>	<b>Vihara</b> <i>Nunnery</i>	<b>Jumlah</b> <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Sidoarjo	55	145	18	-	1	219
02. Buduran	28	101	1	1	-	131
03. Candi	58	223	2	-	-	283
04. Porong	32	123	3	-	-	158
05. Krembung	30	137	1	2	-	170
06. Tulangan	37	192	-	-	-	229
07. Tanggulangin	43	126	-	-	-	169
08. Jabon	27	100	-	-	-	127
09. Krian	58	177	6	-	1	242
10. Balongbendo	48	111	3	-	-	162
11. Wonoayu	51	244	-	-	-	295
12. Tarik	34	179	4	-	-	217
13. Prambon	40	195	1	-	-	236
14. Taman	81	187	12	2	-	282
15. Waru	79	135	10	-	-	224
16. Gedangan	40	104	2	-	-	146
17. Sedati	40	92	2	-	-	134
18. Sukodono	62	196	1	-	-	259
<b>Jumlah / Total 2008</b>	<b>843</b>	<b>2 767</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3 683</b>

**Tabel 13**  
**Pemeluk Agama Menurut Agama per Kecamatan**  
**Religious Believers by Religion per District**  
**2008**

<b>Kecamatan</b> <i>District</i>	<b>Islam</b> <i>Islam</i>	<b>Katholik</b> <i>Catholics</i>	<b>Kristen</b> <i>Crhistian</i>	<b>Hindu</b> <i>Hinduism</i>	<b>Budha</b> <i>Budishm</i>	<b>Keper-</b> <i>cayaan</i>	<b>Jumlah</b> <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Sidoarjo	151.786	5.931	4.389	1.179	752	59	164.096
02. Buduran	59.524	754	753	172	104	38	61.345
03. Candi	115.524	39	103	-	-	27	115.693
04. Porong	60.090	22	353	88	58	25	60.636
05. Krembung	51.837	74	432	29	4	63	52.439
06. Tulangan	68.259	135	313	-	6	31	68.744
07. Tanggulangin	89.095	475	782	94	101	56	90.603
08. Jabon	44.504	32	20	1	-	17	44.574
09. Krian	76.794	586	792	33	48	72	78.325
10. Balongbendo	60.772	147	453	15	12	31	61.430
11. Wonoayu	29.139	28	66	5	-	-	29.238
12. Tarik	52.249	70	471	-	-	11	52.801
13. Prambon	63.831	180	91	27	25	32	64.186
14. Taman	132.603	218	2.637	467	777	40	136.742
15. Waru	147.839	6.714	13.101	741	1.433	53	169.881
16. Gedangan	82.710	3.289	796	164	320	61	87.340
17. Sedati	62.966	564	899	91	60	41	64.621
18. Sukodono	62.399	143	2.400	45	17	28	65.032
<b>Jumlah / Total 2008</b>	<b>1 411 921</b>	<b>19 401</b>	<b>28 851</b>	<b>3 151</b>	<b>3 717</b>	<b>685</b>	<b>1 467 726</b>



Apabila dilihat dari tabel di atas, masyarakat Sidoarjo tergolong dalam masyarakat pluralis. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran agama lain. Kehidupan masyarakat Sidoarjo tidak saja plural tetapi juga toleran. ini merupakan ekpresi kebebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

#### 5. Kondisi Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Kabupaten Sidoarjo dalam Angka tahun 2006, atas dasar harga berlaku Total PDRB Kabupaten Sidoarjo adalah Rp. 34.625.498,46. Sarana fisik pendidikan yang ada berdasarkan data tahun 2006, jumlah sekolah dasar sebanyak 614 unit. SMP sebanyak 141 unit, SMU sebanyak 59 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 10 unit. Tidak hanya pendidikan formal. di Sidoarjo juga banyak pesantren sebagai sentra pendidikan Islam. Bilamana memperhatikan antara jumlah penduduk dan kepadatannya, maka sarana prasarana pendidikan tergolong telah memadai.

**Tabel 14**  
**Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan**  
*Number of School by Type of School and District*  
**2008**

Kecamatan (District)	TK (Kindergarten)	SD (Primary School)		SLTP (General Junior High School)	
		Negeri (State)	Swasta (Private)	Negeri (State)	Swasta (Private)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Sidoarjo	65	36	15	6	13

02. Buduran	15	19	-	2	3
03. Candi	33	26	3	3	3
04. Porong	21	30	3	3	7
05. Krembung	22	27	2	2	2
06. Tulangan	32	31	2	1	6
07. Tanggulangin	24	25	5	2	5
08. Jabon	23	24	-	2	2
09. Krian	20	30	5	3	10
10. Balongbendo	29	27	1	2	3
11. Wonoayu	24	30	-	2	3
12. Tarik	12	31	1	2	3
13. Prambon	13	28	-	1	5
14. Taman	60	43	7	3	14
15. Waru	88	33	14	4	14
16. Gedangan	14	29	4	2	2
17. Sedati	23	18	1	2	3
18. Sukodono	34	26	2	2	2
Jumlah/Total 2008	552	513	65	44	100

**Tabel 15**  
**Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan**

Kecamatan (District)	SMU (General Senior High School)		SMK (Specialist Senior High School)	
	Negeri (State)	Swasta (Private)	Negeri (State)	Swasta (Private)
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Sigoarjo	5	7	1	11
02. Buduran	-	2	3	2
03. Candi	-	-	-	1
04. Porong	1	4	-	3
05. Krembung	1	1	-	3

06. Tulangan	-	2	-	4
07. Tanggulangin	-	2	-	2
08. Jabon	-	1	-	1
09. Krian	1	6	-	4
10. Balongbendo	-	2	-	2
11. Wonoayu	1	1	-	1
12. Tarik	1	1	-	2
13. Prambon	-	1	-	2
14. Taman	1	5	-	9
15. Waru	1	3	-	5
16. Gedangan	1	3	-	2
17. Sedati	-	3	-	2
18. Sukodono	-	1	-	3
Jumlah / Total 2008	13	45	4	59

Sebagai sumber moralitas, SDM Sidoarjo juga didukung oleh pendidikan non formal. Sebab begitu banyak jumlah pesantren yang tersedia di setiap kecamatan dan desa (Lihat Tabel 16). Dari sejumlah pesantren tersebut tercatat puluhan ribu santri yang mendalami ilmu agama dan umum. Hal ini merupakan dinamika pendidikan kota Sidoarjo yang memang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Pendidikan pesantren ini diharapkan mampu mengimbangi terjadinya modernisasi yang dapat menggerus tradisi dan nilai-nilai moralitas keislaman masyarakat.

**Tabel 16**  
**Pondok Pesantren dan Santri Menurut Kecamatan**  
**2008**

Kecamatan <i>District</i>	Banyaknya / <i>Number</i>	
	Pondok Pesantren <i>Pesantren Boarding School</i>	Santri <i>Islamic Scholar</i>
(1)	(2)	(3)
01. Sidoarjo	8	688
02. Buduran	15	2.330
03. Candi	17	946
04. Porong	13	998
05. Krembung	13	667
06. Tulangan	12	999
07. Tanggulangin	16	1.997
08. Jabon	15	1.821
09. Krian	11	905
10. Balongbendo	5	115
11. Wonoayu	10	618
12. Tarik	11	1.069
13. Prambon	12	999
14. Taman	16	2.410
15. Waru	26	1.710
16. Gedangan	7	1.306
17. Sedati	3	227
18. Sukodono	4	160
Jumlah / <i>Total 2008</i>	214	19.965

## 6. Tradisi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Sidoarjo

Sebagai masyarakat yang plural dan dinamis masyarakat Sidoarjo tentu dihadapkan kepada berbagai konflik. baik konflik sesama warga, warga dengan pemerintah ataupun konflik antara warga dengan perusahaan. Konflik antara warga dan perusahaan inilah yang banyak mendominasi konflik di Sidoarjo, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo (sebagaimana tabel-tabel di atas).

Memang belum ada pengamatan yang spesifik dan komprehensif berkenaan dengan pola penyelesaian konflik masyarakat Sidoarjo, akan tetapi berdasarkan analisis terhadap beberapa fakta dan kasus-kasus konflik yang terjadi di Sidoarjo, penulis mencoba mengidentifikasi pola-pola penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat Sidoarjo.

Pola **pertama**, penyelesaian dengan kekeluargaan. Pada umumnya sengketa-sengketa yang terjadi antar warga setempat diselesaikan dengan kekeluargaan. Hal seperti konflik antar nelayan yang terjadi di perairan Sidoarjo.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Secara umum konflik antar nelayan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : (1) konflik kelas, (2) konflik orientasi, (3) konflik agraria, dan (4) konflik primordial. Konflik kelas atau disebut juga konflik vertikal, yakni konflik antara nelayan perikanan industri dengan nelayan perikanan rakyat. Hal ini biasanya dipicu oleh perbedaan upaya tangkap (*effort*), yang dicerminkan oleh ukuran kapal dan penerapan teknologi. Pada perikanan industri, kapal yang digunakan berukuran relatif besar dan menerapkan teknologi maju. Sedangkan pada perikanan rakyat, kapalnya lebih kecil dan teknologi yang diterapkan sederhana. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial, karena hasil tangkapan nelayan perikanan industri lebih banyak dibanding perikanan rakyat. Di samping itu, nelayan perikanan rakyat merasa khawatir hasil tangkapannya akan semakin menurun karena sumber daya ikan yang tersedia ditangkap oleh kapal-kapal berukuran besar. Ferry Agusta, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Laut : Kasus Nelayan di Perairan Utara Jawa Timur*, <http://ferragusta.wordpress.com>. Akses 12 Juli 2009.

Pola **kedua** adalah mediasi. Penyelesaian konflik antara warga dan perusahaan pada umumnya diselesaikan dengan cara mediasi. Di sinilah tradisi *nglurug* masyarakat Sidoarjo terjadi. Setiap ada kebijakan perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan dan kehendak karyawan yang notabenenya adalah warga Sidoarjo, maka dengan sendirinya warga akan melakukan *nglurug* sebagai salah satu media dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya saja ketika buruh PT. UBM Waru *nglurug* DPRD Sidoarjo untuk menuntut hak mereka.<sup>107</sup>

Pola **Ketiga**, penyelesaian melalui pengadilan. Pola ini pada biasanya menjadi alternatif terakhir ketika dua pola penyelesaian di atas tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian dengan pola ini memang lazim digunakan dalam sistem hukum kita sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

## **B. Semburan Lumpur di Sidoarjo dan Akibatnya**

### **1. Awal Terjadinya Semburan Lumpur di Sidoarjo**


Semburan lumpur panas di Sidoarjo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT. LBI di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak tanggal 29 Mei 2006 semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya yaitu kecamatan Porong, Gempol dan

---

<sup>107</sup> *Buruh PT UBM Waru Datangi Kantor DPRD Sidoarjo, 7 Februari 2010.* <http://kabarsidoarjo.com>. Akses 12 Juli 2009.

Tanggulgingin. Lokasi semburan lumpur berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.<sup>108</sup>

**Gambar 3**  
**Peta Lumpur Lapindo**



<sup>108</sup> Berikut ini kronologi dari semburan lumpur di Sidoarjo. Pada tanggal 29 Mei 2006 sumur pengeboran di desa Renokenongo, Kec. Porong Kabupaten Sidoarjo menyemburkan lumpur, hal ini menyebabkan pada tanggal 13 Juni 2006 jalan Tol Surabaya-Gempol di tutup total karena genangan lumpur semakin tinggi. Pada tanggal 10 Agustus 2006 tanggul darurat penahan lumpur jebol dan menyebabkan jalur rel kereta api jurusan Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi tergenang dan 750 rumah tergenang serta 5680 jiwa mengungsi. Melihat hal tersebut pada tanggal 8 September 2006 pemerintah membentuk tim nasional tanggul lumpur.

Dilihat dari asal usulnya, bahwa PT. LBI memulai kegiatan eksplorasi di sumur Banjar Panji 1 di Desa Reno Kenongo, Kec. Porong Kab. Sidoarjo pada tanggal 8 maret 2006. PT. LBI melakukan pemboran dengan di sub kontrakan kepada PT. Medici Citra Nusa atau kontraktor mandiri dan selanjutnya PT. Medici Citra Nusa mensubkontrakkan lagi pekerjaan tersebut ke beberapa sub kontraktor lain di antaranya PT. Tiga Musim Mas Jaya, PT. Haliburton, PT. Baker Atlas, PT. MI Swaco.

PT. LBI adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Adapun struktur permodalan PT. LBI adalah sebagai berikut: Saham PT. LBI dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini PT. LBI memiliki 50% *participating interest* di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Selain PT. LBI, *participating interest* Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi)<sup>109</sup> sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen.<sup>110</sup> Oleh

---

<sup>109</sup> PT Medco Energi Internasional Tbk. kadang dikenal sebagai MedcoEnergi (IDX: MEDC), adalah salah satu perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di dalam bidang energi terintegrasi. Perusahaan ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor pertikelir di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan (*onshore drilling*). Meta Epsi Pribumi Drilling Co. yang didirikan Arifin Panigoro pada tanggal 9 Juni 1980. Usaha MedcoEnergi termasuk dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, penyediaan jasa pengeboran minyak dan gas, produksi metanol, produksi LPG dan pembangkit tenaga listrik. Saat ini MedcoEnergi beroperasi di 21 wilayah kerja minyak dan gas yang tersebar dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua hingga Oman, Libya dan Amerika Serikat. Sumber [http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo\\_Brantas\\_Inc..](http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc..) akses tanggal 12 Juli 2009.

<sup>110</sup> Santos, Ltd merupakan perusahaan Australia bergerak pada bidang eksplorasi minyak bumi dan gas yang didirikan pada tahun 1954, nama Santos merupakan singkatan dari South Australia Northern Territory Oil Search.



karena PT. LBI sebagai pemilik saham terbesar maka PT. LBI bertindak sebagai operator.<sup>111</sup> Operator di sini diartikan sebagai perusahaan yang memegang kendali atas setiap kebijakan dari proyek-proyek yang ditangani.

PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas PT. LBI merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham. Sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18%. *Chief Executive Officer* (CEO) LBI adalah Nirwan Bakrie<sup>112</sup> dan merupakan adik kandung dari pengusaha dan ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.<sup>113</sup> Singkatnya, PT. LBI dipandang sebagai korporasi yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan hukum lainnya.

Pada 20 September, PT Energi Mega Persada, Tbk. (PT. EMP) berencana menjual PT. LBI ke Lyte Limited, perusahaan yang berafiliasi

<sup>111</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo\\_Brantas\\_Inc.](http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc.), akses tanggal 12 Juli 2009.

<sup>112</sup> Nirwan Dermawan Bakrie (lahir di Jakarta pada 1 November 1951) adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah anak ketiga dari keluarga Achmad Bakrie, pendiri Kelompok Usaha Bakrie. Nirwan mempunyai dua kakak, yaitu Aburizal *Ical* Bakrie dan Roosmania *Odi* Bakrie. Ia punya satu adik, Indra Usmansyah Bakrie. Istri Nirwan bernama Indira, biasa disapa sebagai Ike. Nirwan bersekolah dari SD hingga SMA di Jakarta. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke Amerika, hingga meraih gelar MBA dari University of Southern California. Nirwan Bakrie kini menjadi pemimpin seluruh Kelompok Usaha Bakrie setelah kakaknya, Aburizal Bakrie, menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Nirwan Dermawan Bakrie juga dikenal sebagai penggemar sepak bola. Ia adalah pengurus PSSI, sebagai Ketua Badan Liga Indonesia, lembaga otonom yang bertugas memutar kompetisi. Ia juga mendirikan Klub Pelita Jaya, yang pada 2006 ini berubah menjadi Pelita Purwakarta. <http://id.wikipedia.org>, akses tanggal 12 Juli 2009.

<sup>113</sup> Ir. H. Aburizal Bakrie (lahir di Jakarta, 15 November 1946; umur 62 tahun) adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005. Dia adalah anak sulung dari keluarga Achmad Bakrie, pendiri Kelompok Usaha Bakrie, dan akrab dipanggil *Ical*. <http://id.wikipedia.org>, akses tanggal 12 Juli 2009.

ke Kelompok Usaha Bakrie.<sup>114</sup> Akan tetapi penjualan ini tidak disetujui oleh Bapepam-LK dengan alasan manajemen Energi belum bisa memberi penjelasan penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana yang harus bertanggung jawab.

Oleh karena itu, PT EMP mengalihkan rencana penjualan PT. LBI ke pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie. Sehingga tidak perlu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham karena bukan benturan kepentingan, sebagaimana yang terjadi dengan penjualan kepada Lyte. Pada 14 November 2006, kepemilikan saham EMP di PT. LBI akhirnya dijual kepada Freehold Group Limited, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya, namun penjualan ini lalu dibatalkan Freehold pada 28 November 2006 tanpa ada keterangan yang jelas dari pihak manajemen.

Ada beberapa pandangan kronologi semburan lumpur terjadi dan mengakibatkan bencana. Pandangan pertama, berdasarkan foto kopi dokumen PT. LBI, kejadian semburan Lumpur Lapindo yang dibuat PT. LBI dan Badan Pengawas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) teranggal 12 Juni 2006. Semburan lumpur terjadi di lokasi sekitar Sumur BJP 1 Sidoarjo.

Tanggal 8 Maret 2006, pemboran sumur dimulai untuk melakukan pemboran dipandang aman sampai dengan kedalaman 3.580 *feet*, *casing*

---

<sup>114</sup> PT. Bakrie & Brothers Tbk. (IDX: BNR) adalah perusahaan perdagangan Indonesia yang didirikan pada 1942 dan menjadi sebuah grup perusahaan yang bergerak di banyak bidang. Sekarang ini, perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi, produksi pipa, bahan bangunan, komponen otomotif, dan investasi dalam pertambangan batu bara. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 11.000 orang. <http://id.wikipedia.org>. akses tanggal 2009.

13 3/8" diset dan disemen. Pemboran dilanjutkan sampai dengan kedalaman 9.297 *feet*. Pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei 2006 kehilangan lumpur. Kejadian ini ditanggulangi dengan LCM (singkatan dari *lost circulation material*, pen). Untuk mencegah hal tersebut, selanjutnya direncanakan penyemenan di daerah *loss* (yang kehilangan lumpur itu dan pemasangan *casing*. Kemudian, rangkaian pemboran dicabut (diangkat ke atas, pen) sampai kedalaman 4.421 *feet* dimana terjadi *well kick* pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2006. Kejadian *well kick* tersebut ditangani dengan *Kill Mud* sampai sumur tersebut mati dan bisa terkendali lagi.<sup>115</sup>

Selanjutnya dilakukan sirkulasi lumpur untuk membersihkan sumur dari sepih bor. Rangkaian mata bor direncanakan untuk dicabut sampai ke permukaan tetapi tidak berhasil (terjepit). Pada Senin pagi tanggal 29 Mei 2006 timbul semburan lumpur alami 150 meter dari lokasi pemboran. Seminggu kemudian semburan lumpur alami tidak mengalami penurunan intensitas. Kondisi pemboran dinilai tidak aman. Diputuskan menyelamatkan sumur dan peralatan pemboran. Rangkaian pemboran dilepaskan dan dipasang *cement plug* di bawah mata bor dan di atas pipa. *Drilling rig* dan alat pemboran lainnya dikeluarkan dari lokasi dan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan pandangan **kedua** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggambarkan sebagai berikut. Dalam laporan auditnya tertanggal 29 Mei 2007, BPK telah melakukan investigasi lapangan menggunakan para

---

<sup>115</sup> Neal Adams. *Causation Factors For The Banjar No. 1 Blowout*. [www.nealadamservices.com](http://www.nealadamservices.com)., akses tanggal 12 Juli 2009.

ahli dari PT Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) menjelaskan kronologi sebagai berikut:

Pemboran Sumur BJP 1 dimulai pada tanggal 8 Maret 2006 dan pada tanggal 27 Mei 2006 atau hari ke-80 telah mencapai kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman tersebut terjadi *total loss circulation* (hilangnya lumpur pemboran) dan kemudian LBI/PT. MCN (PT. MCN = PT. Medici Citra Nusa, pen) mencabut pipa bor. Pada saat mencabut pipa bor, terjadi *kick* dan pipa terjepit (*stuckpipe*) pada kedalaman 4.241 kaki. Pipa tidak dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun berputar/berotasi.

Pada tanggal 29 Mei 2006 sejak jam 4.30 muncul semburan H<sub>2</sub>S, air dan lumpur ke permukaan. Lokasi semburan + 150 meter dari lokasi Sumur BJP 1. Karena semburan lumpur mulai menggenangi area Sumur BJP 1, ada rekahan dan pipa terjepit, maka pada tanggal 4 Juni 2006 Sumur BJP 1 ditinggal untuk sementara (*temporary well abandonment*). Pada saat ditinggalkan, tinggi semburan berkisar 1-2 meter dan berasal dari tiga titik semburan. Akhirnya PT. LBI menutup sumur secara permanen (*permanent well abandonment*) pada tanggal 18 Agustus 2006 setelah upaya menghentikan semburan lumpur melalui Sumur BJP-1 gagal.

Adapun pandangan **ketiga**, menurut Mekanik Kontraktor Pemboran Syahdun, seorang mekanik PT. Tiga Musim Jaya Mas selaku kontraktor pemboran yang ditunjuk PT. LBI menjelaskan kepada media.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Kompas. 8 Juli 2006

Syahdun juga diperiksa penyidik Polda Jawa Timur dalam kasus semburan lumpur PT. LBI. Syahdun menjelaskan, pada mulanya formasi sumur pemboran pecah. Ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian, tiba-tiba bor macet, gas tidak bisa keluar melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping. Gas mencari celah dan keluar ke permukaan melalui rawa. Setelah itu lumpur panas keluar dari kedalaman 9.000 *feet* atau 2.743 meter dari perut bumi, juga keluar dari enam titik lainnya.

Dari tiga pandangan tersebut sebenarnya ada persamaan persepsi yaitu bahwa pada kedalaman 9.297 kaki terjadi *total loss circulation* (hilangnya lumpur pemboran). Hanya saja, yang membedakan adalah penyebab hilangnya lumpur pemboran tersebut.

## **2. Akibat-akibat Semburan Lumpur Lapindo**

Akibat-akibat semburan Lumpur Lapindo penulis kelompokkan menjadi akibat lingkungan fisik dan akibat lingkungan non fisik. Adapun akibat fisik adalah kerusakan lingkungan alam seperti rusaknya sarana prasarana jika bangunan dan berbagai infra struktur lainnya. Sedangkan akibat non fisik adalah dampak negatif secara sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

### **a. Akibat Lingkungan Fisik**

Semburan lumpur telah berakibat kepada penutupan ruas jalan tol, ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-

Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur Pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Semula sumber PT. LBI hanya menggenangi empat desa yaitu Desa Mindi, Rengokenongo, Jabon dan Jatirejo dengan ketinggian sekitar 6 meter. yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta. Semburan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, semburan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.<sup>117</sup>

Begitu juga dengan lahan persawahan, tegalan dan juga tambak serta ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25.61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172.39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> [www.d-infokom-jatim.go.id](http://www.d-infokom-jatim.go.id), akses tanggal 12 Juli 2009

<sup>118</sup> *Ibid*

Akibat fisik yang lain sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini. Sedangkan empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.

Selain itu, tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon). Demikian pula dengan rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musholla 15 unit.<sup>119</sup> Akibat lingkungan fisik masyarakat dari semburan Lumpur di Sidoarjo menggenangi dua belas (12) desa di tiga kecamatan.

**Tabel 17**  
**Indikasi Biaya Pemindahan Infrastruktur**

Relokasi jalan tol	Rp. 770,0
Relokasi jalan arteri	Rp. 300,00
Relokasi PDAM cabang porong	Rp. 16,72
Relokasi jaringan pipa PDAM	Rp. 45,40
Relokasi PLN	Rp. 106,69
Relokasi jaringan telekomunikasi	Rp. 15,96

<sup>119</sup> *Ibid*

Relokasi jalan kereta api	Rp. 450,00
Relokasi pipa gas pertamina	Rp. 170,00
Pembebasan lahan koridor	Rp. 750,00
Total	Rp. 2.724,76

Sumber:www.bpls.go.id

**Tabel 18**  
**Nama Perusahaan yang Terendam Lumpur**

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	Catur Putra Surya	Jl. Rn. Kenongo, Siring
2.	Supra Surya Indonesia	idem
3.	Sari Inti Permata	idem
4.	Primafindo Pangan Makmur	idem
5.	Victory Rotanindo	Idem
6.	Gunung Mas Sentosa	Idem
7.	Airlangga	Jt. Rejo
8.	Sri kaya Pura Mas	Idem
9.	Emanilondo	Idem
10.	Karya Kasih Karunia	Idem
11.	Debrima	Kedungbendo
12.	Niagara Prima	Renokenongo
13.	Semangat Jaya	Jl. Siring Timur
14.	Yamaindo	Idem
15.	Harflek	Idem
16.	Rizki Mulya	Idem



17.	Rizki Setiawan	Idem
18.	Mito Jaya	Idem
19.	Nasional Tobacco	Idem
20.	Graha Niaga	idem

Sumber: [www.bpls.go.id](http://www.bpls.go.id)

#### **b. Akibat Lingkungan Non Fisik**

Akibat-akibat non fisik langsung yang merugikan masyarakat antara lain sebagai berikut:

##### **1) Di Bidang Ekonomi**

Di bidang ekonomi, produksi Indonesia mengalami penurunan karena sekitar 34 persen total produksi industri makanan dan minuman di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik bertebaran di daerah pantai, seperti di Pandaan dan Pasuruan, yang merupakan lokasi pabrik susu Indomilk, industri pengalengan ikan tuna, kopi dan air mineral. Di Kejayan, Pasuruan terdapat pabrik pengolahan susu Nestle. Sebanyak 33 persen nilai ekspor nasional berasal dari Jawa Timur yang separuh dari angka tersebut berasal dari 30 pusat pengolahan udang yang berlokasi di Pandaan, Bangil, Situbondo, dan Banyuwangi. Hasilnya berdampak juga pada penurunan nilai ekspor komoditi tersebut ke

beberapa negara, antara lain Jepang, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.<sup>120</sup>

Berbagai macam produk, baik untuk ekspor maupun pasar lokal dan domestik, biasanya diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menggunakan jalan tol Gempol-Surabaya. Industri yang menghasilkan ikan tuna dan udang di Jawa Timur dihantui oleh rasa takut akan terjadinya pencemaran terhadap hasil produk mereka, di samping adanya hambatan dalam transportasi. Para pengusaha di Jawa Timur khawatir produk mereka akan ditolak negara pengimpor.

Di samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007, bencana Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo menjerumuskan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan Maret di Jawa Timur sebesar 11,4 persen menjadi 75,3. Genangan lumpur panas mengganggu distribusi barang dan transportasi di provinsi itu. Jalan tol yang sebelumnya sibuk kini tak dapat digunakan. Di lain pihak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta memperkirakan kerugian ekonomi akibat lumpur panas di Sidoarjo lebih dari Rp 7,6 triliun.<sup>121</sup>

Lebih lanjut, sejumlah pengusaha besar di Surabaya juga mengeluhkan dampak lumpur yang berbuntut penutupan jalan Tol

---

<sup>120</sup> [www.hotmudlof.word.pres.com](http://www.hotmudlof.word.pres.com), akses tanggal 20 Agustus 2009

<sup>121</sup> *Time Bomb in Sidoarjo*, Tempo Interaktif, 7 Maret 2007, <http://www.tempointeraktif.com>, akses tanggal 20 Agustus 2009

Gempol-Surabaya. Direktur Jembatan Merah Plaza (JMP), pusat grosir terbesar di Surabaya, Agung, mengaku omzetnya turun 20 persen.

Sejak dijadikan jalan alternatif utama menuju Malang dan Jatim bagian timur, jalur Japaran-Mojosari-Mojokerto yang berjarak sekitar 30 km itu hampir setiap hari macet. Sehingga bus yang hendak ke Surabaya atau sebaliknya harus menambah jarak tempuhnya tiga jam lebih. Akibat kemacetan tersebut, awak bus menjadi rugi karena harus menambah biaya operasional untuk beli bahan bakar. Sedangkan Japaran-Mojosari-Mojokerto merupakan jalur yang sepi penumpang. Lantaran tak padat penumpang, selama ini jalur tersebut hanya dilayani bus kecil.

Angkutan bus banyak berhenti beroperasi. Sejumlah angkutan penumpang lainnya dan truk angkutan barang juga banyak yang enggan masuk Kota Surabaya dan sebaliknya, khususnya yang harus melalui jalur alternatif Japaran-Mojosari-Mojokerto. Kondisi ini membuat sarana transportasi di Jatim bagian timur kini menjadi 'lumpuh'.

Kalaupun ada angkutan yang masih beroperasi, mereka akan menaikkan ongkosnya agar tidak merugi. Selain takut kemacetan, kenaikan tarif ini pula yang menyebabkan warga luar kota enggan bepergian ke Surabaya. Hampir semua unit usaha lesu dan harga barang melonjak tinggi.

Harga sembako di Kota Surabaya, kini naik harganya rata-rata 20 persen dari harga sebelumnya. Untuk beras, misalnya, kini rata-rata naik mencapai Rp 100 rupiah/kg. Bahkan sepekan terakhir harga beras di sejumlah pasar tradisional di Surabaya naik mencapai Rp 300/kg.

Dari semula beras kualitas menengah hanya seharga Rp 4.900 menjadi Rp 5.300/kg. *"Karena ongkos angkutan naik, beras yang kami jual pun otomatis juga naik. Kalau tak dinaikkan, kita bisa rugi,"* Hal ini diungkapkan pedagang beras di Bendulmerisi, Surabaya. Kenaikan juga terjadi pada komoditas gula, dari semula Rp 5.700/kg menjadi Rp 6.300/kg. Demikian telur dari Rp 7.800/kg menjadi Rp 8.300/kg. Kenaikan juga terjadi pada harga sayur-mayur dan lauk-pauk. Sayur kangkung, misalnya, seikat biasanya hanya Rp 500 kini menjadi Rp 750 hingga Rp 1.000.

Nilai ekspor Jatim juga merosot. Data yang dilansir PT Terminal Petikemas Surabaya hingga September 2006 menunjukkan kegiatan bongkar muat petikemas ekspor turun 3,64 persen yakni menjadi 401.987 boks kontainer dari 417.159 boks. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Isdarmawan Asrikan, kemacetan di Sidoarjo membuat angkutan truk atau kontainer turun 50 persen. Sebelum macet

angkutan truk kontainer setiap hari mencapai 1.500 unit, tetapi setelah terjadi kemacetan menjadi 750 unit per hari.<sup>122</sup>

Lumpur Lapindo juga berpengaruh terhadap perbankan. Hal ini terjadi karena total potensi *losses* akibat kredit macet yang tidak terbayar dan berbagai kegiatan lain yang harus ditanggung perbankan. Pimpinan Kantor Bank Indonesia (BI) Surabaya, Lucky Fatkul Aziz, belum lama ini mengungkapkan total potential *loss* akibat kredit yang tak terbayar dan berbagai kegiatan lain yang harus ditanggung perbankan mencapai Rp 7,8 miliar. Selain potensi *losses*, jumlah kredit kepemilikan rumah (KPR) di wilayah itu yang tidak terbayar sejak 24 Mei 2006 mencapai Rp 67.5 miliar. Berkaitan dengan itu, kata dia, BI Surabaya akan mengumpulkan sejumlah perbankan yang ikut menjadi korban Lumpur Lapindo.

## 2) Di Bidang Kesehatan

Sebenarnya ada bermacam-macam jenis penderitaan korban Lumpur Lapindo. Berdasarkan penuturan para korban Lumpur Lapindo, ada beberapa korban Lumpur Lapindo yang gila dan mati 'ngenes'. Fakta-fakta seperti itu ada yang mendata secara khusus. Pada Maret 2008 ini ada dua orang korban Lumpur Lapindo yang meninggal dunia akibat gas beracun, yaitu: Bu Luluk dan Pak

---

<sup>122</sup> [www.d-infokom-jntim.go.id](http://www.d-infokom-jntim.go.id), *Ibid*

Sutrisno warga Jatirejo. Lalu bulan Mei 2008 ada dua lagi korban lumpur yang meninggal dunia karena sesak nafas, yaitu: Pak Yakup dan Bu Qoriatul dari Siring. Hasil pemeriksaan RSUD Sidoarjo sewaktu mereka masih menderita sesak nafas menunjukkan adanya bayangan gas di usus serta indikator lainnya yang menunjukkan adanya gas beracun dalam tubuh mereka.<sup>123</sup>

Berdasarkan data Tim Ahli Pemprov Jawa Timur yang meneliti kondisi lingkungan dan keadaan sosial di wilayah sekitar semburan lumpur, disebutkan bahwa konsentrasi gas hidrokarbon (H<sub>2</sub>S) telah mencapai 55.000 ppm, padahal ambang batas yang diperbolehkan maksimum 0,24 ppm.<sup>124</sup>

Belum lagi jika harus diteliti senyawa-senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) yang mencapai lebih dari 100 senyawa kimia, yang apabila konsentrasinya melebihi ambang batas juga menjadi bahaya bagi kesehatan masyarakat, termasuk yang sering melalui atau berdekatan dengan lokasi semburan lumpur.

Bisa jadi akan terjadi keadaan yang jauh lebih mengerikan dalam waktu lima hingga 10 tahun ke depan, seperti penyakit *slow learner* (lambat berpikir), tumor, kanker.

PBB melalui *United Nations Disaster Assessment and Coordination* sejak Juli 2006 telah merekomendasikan untuk

---

<sup>123</sup> Sukantoro. *Wawancara*, tanggal Agustus 2009.

<sup>124</sup> I Putu Artama Wiguna (Ed). *Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo*. Surabaya: Pusat Studi Kebumihan dan Bencana ITS. 2009.hlm. 72

adanya penelitian dan monitoring secara reguler terhadap soal lingkungan dalam kasus lumpur. Tetapi tampaknya pemerintah Indonesia tidak terlalu memperhatikan hal yang berkaitan kesehatan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang akibat semburan lumpur tersebut. Contohnya, gas semburan lumpur itu sudah menewaskan dua warga Siring Barat serta puluhan orang serta anak-anak dirawat di rumah sakit.

Guna mendeteksi bahaya akibat pencemaran dan perusakan ekologi karena semburan lumpur itu, September 2007 sampai dengan Januari 2008, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur bekerja sama dengan beberapa ahli dan laboratorium melakukan penelitian lumpur di Sidoarjo di berbagai titik hingga ke wilayah terluar akibat semburan lumpur. Penelitian yang dilakukan Walhi tersebut juga dalam rangka untuk 'meneguhkan keyakinan', apa benar hasil penelitian beberapa laboratorium kampus di dalam negeri yang menyatakan tak ada masalah dengan kandungan lumpur. dibandingkan dengan hasil penelitian sementara (awal) pemerintah RI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan adanya kemungkinan fatal akibat gas semburan lumpur.<sup>125</sup>

Penelitian Walhi tentang logam berat akibat lumpur menunjukkan hasil sebagai berikut:

---

<sup>125</sup> *Menguak Misteri Lumpur Lapindo*. Laporan Walhi Jatim.

Selain logam berat, Walhi juga meneliti kandungan *polycyclic aromatic hydrocarbons* (PAH). Karena mahal biaya, Walhi hanya menguji kandungan *benz(a)anthracene* dan *chrysene* yang hasilnya mencapai ribuan kali lipat dari ambang batas. Beberapa senyawa lain yang tergolong dalam PAH adalah *acenaphthene*, *acenaphthylene*, *anthracene*, *benz(a)anthracene*, *benz(a)pyrene*, *benz(b)fluoranthene*, *chrysene*, *dibenz(a,h)anthracene*, *fluoranthene*, *fluorene*, *indeno(1,2,3cd)pyrene*, *naphthalene*, *phenanthrene* dan *pyrene* (Liguori *et al*, 2006), dan masih terdapat ribuan senyawa lainnya.

Sebagai perbandingan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 menetapkan baku mutu PAH dalam air laut untuk wisata bahari sebesar 0.003 mg/liter. Sedangkan baku mutu hidrokarbon dalam udara yang diizinkan berdasarkan PP No. 41 tahun 1999 adalah 160 ug/Nm<sup>3</sup>. Namun dalam temuan Walhi, kadar *benz(a)anthracene* di titik tertentu ada yang mencapai 0,5174 mg/kg (sampel terendah 0,4214 mg/kg). Sedangkan kadar *chrysene* ada yang mencapai 806,31 µg/kg lumpur kering (sampel terendah 203,41 µg/kg).<sup>126</sup>

Pada jangka pendek, akibatnya hanya tampak adanya penduduk yang keracunan gas dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Namun dalam jangka panjang, lumpur tak hanya

---

<sup>126</sup> *Ibid*



menjadi nasib buruk masa depan para korban langsung, tapi juga masyarakat yang setiap hari melintasi sekitar semburan lumpur yang terancam oleh penyakit kanker akibat senyawa PAH yang bersifat karsiogenik. Pasalnya, zat beracun yang termasuk PAH bersifat bebas tempat, bisa bercampur udara, air, tanah dan seluruh media yang ada.<sup>127</sup>

Dahulu. *Chief Operating Officer* PT. Energi Mega Persada Tbk., Faiz Shahab menyatakan pihaknya serius membangun pabrik batu bata skala besar di lokasi bencana. Namun, Kepala Unit Pusat Studi Bencana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Ir. Amien Widodo mengatakan bahwa lumpur itu bisa memicu kanker. Sifat-sifat karsinogenik ini terutama dipicu oleh kandungan logam berat yang terdapat dalam lumpur. Itulah mengapa pabrik batu bata yang direncanakan itu tidak ada kabarnya lagi, sebab bisa jadi mereka takut dengan sifat bahaya lumpur.<sup>128</sup>

Logam berat juga bisa menimbulkan penyakit degeneratif (kelainan fisik) dan menimbulkan keturunan penderita *slow learner* (lambat berpikir). sedangkan zat-zat beracun PAH mengakibatkan kanker, permasalahan reproduksi, membahayakan organ tubuh

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> Subagyo, *Skandal Ekosida Lumpur Lapindo*. [www.masbagyo.blogspot.com](http://www.masbagyo.blogspot.com)., akses tanggal 20 Agustus 2009

seperti liver, paru-paru, dan kulit. Setidaknya lima hingga sepuluh tahun ke depan baru akan tampak akibatnya.<sup>129</sup>

### 3) Di Bidang Keanekaragaman Hayati

Selain itu Semburan Lumpur di Sidoarjo yang terjadi sejak tanggal 29 Maret 2006 selain menimbulkan korban jiwa dan harta benda ternyata juga menimbulkan ancaman serius bagi berbagai jenis keanekaragaman hayati di kawasan tersebut, yakni kepunahan. Pemantauan yang dilakukan oleh LSM Ecoton pada 5 November 2006 menyebutkan, sudah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan serangga di Kali Porong. *Coenagrion*, *libellulidae*, *micronecta*, dan *paratophylsa* yang umum dijumpai kini menghilang.

Punahnya berbagai jenis serangga itu dipicu oleh adanya perubahan salinitas dan DO yang mempengaruhi kehidupan biota perairan. Kondisi air Kali Porong yang keruh dan menimbulkan bau sulfat membuat tanaman air yang ada di permukaan seperti enceng gondok (*eichornia crassipes*), ganggang *hydrilla verticillata*, dan selada air (*pistia stratiotes*) mengalami kematian. Ciri fisik yang ditunjukkan oleh tanaman ini adalah daun yang kekuningan, seperti kering terbakar serta akar mengering dan jarang (mudah rontok). Padahal, pada tanaman air inilah beragam

---

<sup>129</sup> Kompas. 14 Juli 2006

jenis serangga dan dekapoda hidup, termasuk komunitas *makroinvertebrata benthos* (biota perairan yang tidak bertulang belakang yang hidup di dasar sungai, berukuran > 1 mm).

Hasil pemantauan *Ecoton* pada tahun 2006 menunjukkan adanya perbedaan komposisi jenis hewan yang menyusun komunitas makroinvertebrata Kali Porong. Telah terjadi kehilangan komposisi jenis *makroinvertebrata* yang mendiami perairan dipengaruhi oleh kualitas air yang ditempatinya. Hasil pemantauan itu juga menyebutkan, beberapa jenis *makroinvertebrata* yang tidak dijumpai antara lain *micronecta* (serangga air), *cirolanoides* (arthropoda), *libelludidae* (anak capung biasa), *unionidae* (remis). Sementara, jenis biota yang jarang dijumpai adalah *paratephulsa* (kepiting air tawar), *coenagrion* (anak capung jarum), dan *cironomous*.

Ironisnya, kerugian ekologi semacam itu sepertinya tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pihak PT. LBI. Penanganan kasus lumpur lebih menitikberatkan pada pembayaran ganti rugi yang dialami oleh masyarakat secara langsung. Sementara, kerugian ekologi berupa punahnya keanekaragaman hayati jarang, bahkan tidak pernah, disentuh sama sekali. Dikesampingkannya kerugian ekologi dalam penanganan kasus lumpur ini sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan

lingkungan masih ditempatkan hanya sekadar tempelan saja dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan.

Meskipun lumpur dinyatakan tidak berbahaya. Hasil pengujian laboratorium biolingkungan F-MIPA Universitas Airlangga terhadap lumpur panas di Porong Sidoarjo menunjukkan semua parameter bahan kimia di bawah baku mutu. Walaupun tidak berbahaya bagi manusia, bau gas belerang yang berasal dari asap maupun bau lumpur terasa menyengat hingga 5 km dari lokasi semburan. Bahkan bila arah angin sedang berhembus kencang bisa lebih jauh lagi. Bau tersebut menyebabkan sejumlah warga terganggu kesehatannya infeksi saluran pernapasan atas. Jumlah warga yang berobat mencapai 6.326 orang.

Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi (Sucofindo, Corelab dan Bogorlab) diperoleh kesimpulan ternyata Lumpur Lapindo tidak termasuk limbah B3 baik untuk bahan anorganik seperti *arsen, barium, boron, timbal, raksa, sianida* bebas dan sebagainya, maupun untuk bahan organik seperti *trichlorophenol, chlordane, chlorobenzene, chloroform* dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu.

Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu (*penaeus monodon*) maupun organisme akuatik lainnya (*daphnia carinata*) menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya

dan tidak beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen hewan uji mati. Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 antara 56.623,93 sampai 70.631.75 ppm *Suspended Particulate Phase* (SPP) terhadap larva udang windu dan di atas 1.000.000 ppm SPP terhadap daphnia carinata. Sementara berdasarkan standar EDP-BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan beracun bila nilai LC50-nya sama atau kurang dari 30.000 mg/L SPP.

Di beberapa negara, pengujian semacam ini memang diperlukan untuk membuang lumpur bekas pengeboran (*used drilling mud*) ke dalam laut. Jika nilai LC50 lebih besar dari 30.000 Mg/L SPP, lumpur dapat dibuang ke perairan.

### C. Rangkuman

Kabupaten Sidoarjo merupakan kota padat bahkan mobilitas penduduknya terbilang dinamis. Hal ini bukan saja karena letak Sidoarjo yang berdekatan dengan kota Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, melainkan juga karena tempat-tempat strategis berada di wilayah Sidoarjo seperti Bandara Internasional Juanda, Terminal Bungurasih dan sebagainya.

Komposisi penduduk yang datang dari berbagai kota baik sebagai pekerja atau buruh-buruh pabrik, juga tenaga-tenaga kerja asing cukup banyak jumlahnya. Kedudukan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota industri

mengindikasikan mobilitas penduduk senantiasa fluktuatif. Konsekuensinya kedudukan sosial dan ekonomi penduduk termasuk pendapatan perkapita lebih baik. Komposisi aktifitas ekonomi masyarakat seperti pertanian, perikanan dan juga kerajinan tangan menjadi daya dukung ekonomi masyarakat. Bandeng, petis dan hasil lainnya dapat menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat.

Secara sosial budaya, penduduk Sidoarjo mayoritas beragama Islam. Namun, karena banyak pendatang, keanekaragaman budaya dan nilai-nilai keagamaan juga leboh pluralistis. Sehingga nilai-nilai toleransi dan sosial cukup kuat, sehingga gereja, vihara dan tempat ibadah lainnya tersedia.

Harmoni sosial penduduk Sidoarjo mulai terganggu ketika lumpur panas mulai menyembur pada Tahun 2006. Kontrovesi tidak dapat dihindari PT. LBI, masyarakat yang menjadi korban dan pemerintah daerah dan pusat sama-sama menjadi bagian dari persoalan tersebut. Kerugian secara sosial dan fisik telah menjadi bagian penderitaan masyarakat Sidoarjo. Kehilangan tanah dan pemukiman, tempat tinggal suatu hal yang tidak dapat dicegah. Masyarakat korban tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima apa yang ditawarkan oleh PT. LBI, meskipun ada sebagian kecil dari mereka yang menolak.

Meskipun ada jalan keluar atau solusi dari pemerintah dan PT. LBI, tetapi persoalan semburan lumpur belum selesai. Dari belum menerimanya ganti rugi sebagai dari korban hingga tidak dibayarinya ganti rugi secara penuh

oleh PT. LBI. Persoalan tersebut terus muncul menjadi problem yang belum terpecahkan hingga 4 tahun semburan tersebut berjalan.

**BAB III**

**PARADIGMA PERATURAN HUKUM TENTANG  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KORPORASI  
TERHADAP KORBAN BENCANA**

Dalam bab tiga ini, dikemukakan tentang peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan korporasi terhadap persoalan korban bencana dan akibat-akibatnya terhadap manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Akibat-akibat tersebut dapat berbentuk kerusakan alam secara fisik alam, sarana dan prasarana yang dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh masyarakat, dan juga kerusakan yang bersifat non fisik, seperti kerugian sosial, ekonomi, budaya, dan tali hubungan kekerabatan yang melekat dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Untuk memperoleh pengertian yang komprehensif, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang prinsip-prinsip dasar atau asas yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan korporasi sebagai subyek hukum terhadap persoalan bencana dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Karena itu, dikemukakan tentang konsep tanggung jawab dalam UU 32/2009, UU 04/2009, UU 24/2007, dan UU Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam dibahas persoalan kewajiban negara dan korporasi, proses pendirian dan perijinan pertambangan dan berbagai dampak yang menimbulkan bencana alam. Terakhir, dikemukakan pula tentang kewenangan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan dan penanganan penanggulangan bencana alam.



Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa keberadaan PT. LBI dan Pemerintah di satu pihak dan masyarakat yang menjadi korban Lumpur Lapindo secara langsung terpaut dengan penerapan keempat peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebelum lebih lanjut membahas tentang paradigma pertanggungjawaban hukum, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang pengertian paradigma yang penulis sebut dalam penelitian ini. Hal ini penting diungkapkan untuk meminimalisir timbulnya penafsiran yang ganda dari kata paradigma itu sendiri.

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution*. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra subyektif seseorang – mengenai realita – dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu.<sup>130</sup> Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Pemikiran lain oleh Patton sebagaimana dikutip oleh Fakhri, mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai “*a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world*” sederhananya bahwa paradigma adalah suatu pandangan dunia, suatu cara pandang unum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Thomas Khun. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press. 1970.

<sup>131</sup> Fakhri. Mansour. *Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001

### A. Konsep dan Teori tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).<sup>132</sup> Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan.

Pada kebudayaan masyarakat Indonesia, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai kata scarti untuk penyebab. 'Bertanggung jawab atas' menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Anton M. Moeliono (Peny), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. hal. 899

<sup>133</sup> A.G.W. Van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992. hal. 68

Lebih lanjut istilah “tanggung jawab” adalah “siap menerima kewajiban atau tugas”. Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih merasa sulit, merasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. Kebanyakan orang mengelak bertanggung jawab, karena jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada “menerima” tanggung jawab.

#### **B. Tanggung Jawab dalam UU 32/2009**

Berbicara tentang instrumen hukum pertanggungjawaban, terkait dengan lingkungan hidup, umumnya unsur kesalahan dan kelalaian termasuk cara menyelesaikannya. Namun, terlebih dahulu harus dijelaskan tentang prinsip-prinsip dasar atau asas-asas umumnya.

Dalam tahapan awal khususnya dengan lahirnya UUPPLH 1982, UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009 belum dapat dikatakan sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki paradigma holistik. Instrumen hukum tersebut negara dan subyek hukum lainnya hanya dibatasi oleh tiga asas yang berlaku di tingkat nasional. **Pertama**, asas tanggung jawab negara, sebagai sebuah entitas tertinggi dalam suatu wilayah memiliki wewenang mengatur dan mengelola lingkungan yang berfungsi selain memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Negara wajib memberikan perlindungan kepada warganya. Asas ini seringkali disebut sebagai asas memberikan perlindungan terhadap

kepentingan umum yaitu kepentingan warga negara harus didahulukan dalam pengambilan keputusan. Termasuk negara berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dan mengelola lingkungan.<sup>134</sup>

**Kedua**, asas berkelanjutan berkaitan dengan Pasal 3 UUPH yang mengatur pengelolaan lingkungan harus berkesinambungan. Dengan arti bahwa negara berkewajiban untuk memikirkan suatu pembangunan tanpa mengabaikan kehidupan bagi generasi masa yang akan datang. Sehingga negara secara tegas wajib melarang praktik eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan dan berakibat terganggunya ekosistem.

**Ketiga**, Asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Suatu proses pembangunan yang berkesinambungan harus memperhatikan lingkungan dengan mengupayakan adanya keterpaduan antara pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Sehingga pembangunan tidak boleh menimbulkan akibat yang merusak bagi lingkungan.<sup>135</sup>

Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dari sebelumnya. Selain dalam asas-asas hukum dan substansi dan juga tampak memiliki paradigma keilmuan yang lebih holistik. Terdapat 14 (empat belas) asas-asas pengelolaan lingkungan

---

<sup>134</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2006.hlm. 72

<sup>135</sup> Ketiga prinsip ini dapat dilihat pada Pasal 3 UUPH 1997, di mana ketiganya saling berkaitan erat sehingga lebih mencerminkan kepentingan-kepentingan yang lebih padu (*holistic*) dalam berbagai dimensi. Keterpaduan holistik dan menyeluruh dilakukan antara negara dengan rakyatnya, antara masa/generasi kini dengan masa/generasi yang akan datang, individual (manusia Indonesia pribadi yang seutuhnya) dengan masyarakat (seluruh manusia Indonesia), serta kehidupan dalam perspektif fisik/jasmaniah dengan kehidupan dalam perspektif rohaniah yang religius.

hidup yaitu; tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.<sup>136</sup>

## 1. Asas-Asas Utama dalam UU 32/2009

### a) Asas Tanggung Jawab Negara

Kekuasaan dan kompetensi negara menguasai serta mempergunakan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Bahwa pemerintah mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 2 butir a UU 32/2009). Pemerintah mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak sosial, disamping mengembangkan pendanaan bagi upaya pembinaan fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 2 butir b, d, dan e UU 32/2009).

Prinsip-prinsip di atas, selain menjadi dasar hak dan kewajiban masyarakat, setidaknya juga menyiratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup. Kedudukan negara sangat jelas yaitu memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan (*preventif*), penegakan (*represive*) dan juga antisipatif.

---

<sup>136</sup> Pasal 2 UU 32/2009

**b) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan**

Mengingat jumlah dan daya dukung sumber daya alam terbatas maka pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan ambang batas dan daya dukung ekosistem sehingga mampu menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam dan kelestarian fungsi ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang karena sumber daya alam bukan milik generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Asas ini mewajibkan negara dan masyarakat untuk merawat dan memanfaatkan secara profesional agar generasi yang akan datang turut menikmati warisan nenek moyang.

**c) Asas Keserasian dan Keseimbangan**

Penjelasan Pasal 2 huruf c UU 32/2009, yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Sehingga untuk merencanakan dan merealisasikan pembangunan, negara berkewajiban untuk memelihara asas-asas keserasian hubungan antara perilaku manusia, alam sebagai makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Khaliknya. Sebagaimana firman Tuhan dalam al-Qur’an, difirmankan bahwa “*dan carilah kehidupan dari anugerah Allah yaitu kehidupan akheratmu,*

*akan tetapi tidak boleh melupakan nasibmu dalam kehidupan dunia ini*". Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam At-Taubat ayat 38.

**d) Asas Keterpaduan**

Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 32/2009 yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Keterpaduan program pembangunan tersebut, misalnya kepentingan pelestarian lingkungan hidup jangan sampai mengabaikan kepentingan penggunaan lahan-lahan dan tanah yang dijadikan untuk aktifitas pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga aktifitas masyarakat adat. Asas keterpaduan ini mewajibkan negara tidak saja menerapkan instrumen hukum yang satu sama lain saling terkait, tetapi juga kasus dicegah adanya kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih. Sehingga pendekatan sektoral yang biasanya timbul di antara departemen terkait dapat dicegah.

**e) Asas Manfaat**

Prinsip manfaat dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya (*environmentally sustainable development principle*). Asas manfaat ini tidak dapat mengabaikan adanya kekuatan modal asing

yang dengan mudah dapat menggunakan sumber potensial negeri ini, karena itu asas kemanfaatan mendorong negara untuk dapat membatasi kemanfaatan yang lebih ditekankan pada kepentingan bangsa Indonesia secara nasional.

**f) Asas Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) lahir sebagai solusi atas ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memprakirakan dampak lingkungan. Sementara para pengambil kebijakan harus membuat suatu keputusan yang tepat. Steven Yearley, menyimpulkan bahwa ada 4 macam ketidakpastian ilmu yang berkaitan dengan masalah lingkungan, yaitu :

- (1) ketidakpastian pragmatis,
- (2) ketidakpastian teoritis,
- (3) ketidakpastian karena adanya kompleksitas dalam sistem terbuka,
- (4) ketidakpastian yang diakibatkan oleh kerugian yang tidak tampak oleh mata.<sup>137</sup>

Ketidakpastian pragmatis, adalah apabila para pakar tidak memiliki cukup waktu dan dana untuk melakukan penelitian yang wajar, sedangkan pembuat keputusan membutuhkan hasil-hasil atau informasi yang diperlukan dengan segera. Sehingga akibatnya, hasil-

---

<sup>137</sup> M.W.A. Scheffer. *Asas Kehati-hatian dan Asas Pencegahan sebagai Dasar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan*. Dalam Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No.1/1996. hal 101. Dikutip dari <http://www.cecepaminudin.inl/2009/01/implementasi-prinsip-kehati-hatian.html>., akses tanggal 12 Juli 2009



hasil penelitian seringkali berkualitas rendah atau tidak dapat diterapkan pada situasi yang sedang dihadapi. Ketidakpastian teoritis, yaitu keadaan dimana ilmu-ilmu yang termasuk rumpun ilmu lingkungan belum berkembang dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan alam lainnya.<sup>138</sup>

**g) Asas Keadilan**

Pasal 1 ketentuan umum UU 32/2009 pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil. Keadilan dimaksud mencakup keadilan intra generasi dan keadilan antar generasi. Untuk memenuhi keadilan intra generasi, maka pengalokasian sumber daya alam yang menguntungkan seseorang atau suatu pihak tidak boleh merugikan orang atau pihak lain, serta kelompok minoritas atau rentan. Sementara itu pemenuhan keadilan antar generasi diperoleh melalui pengalokasian sumber daya alam yang ada sekarang harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak mengurangi kesempatan generasi yang akan datang memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Tugas negara dalam konteks ini, tentunya bukan saja berupaya agar institusi hukum lingkungan yang adil tersebut dalam tingkat normatif belaka, melainkan juga pada tingkat implementasi harus berdampak pada perolehan manfaat yang merata, termasuk keberanian negara untuk

---

<sup>138</sup> *Ibid*

melakukan tindakan tegas dalam penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

#### **h) Asas Ekoregion**

Pasal 1 ketentuan umum UU 32/2009. Ekoregion diartikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Sebagaimana halnya beberapa wilayah di Indonesia dan negeri-negeri di ASEAN lainnya, sebagai wilayah hutan tropis yang selalu menjadi sandaran utama air bersih, sebagai kebutuhan dasar manusia. Asas ini mengamanahkan kepada negara dan masyarakat untuk mewujudkan pentingnya sikap atas hutan tropis yang wajib dilestarikan agar air sebagai sumber kehidupan dapat dirawat dengan baik.

#### **i) Asas Keanekaragaman Hayati**

Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan perlindungan yang optimal pada kelestarian aneka ragam sumber daya hayati mengingat keanekaragaman hayati, yang meliputi keanekaragaman *genus* (plasma nutfah), *spesies* (jenis tumbuhan dan hewan), dan ekosistem (sistem ekologi alam) di suatu wilayah, merupakan sumber biota kehidupan yang kaya dan selama ini mampu

menopang kehidupan manusia dan kegiatan pembangunannya. Keanekaragaman hayati juga berkait erat dengan keanekaragaman budaya masyarakat di suatu wilayah. Hilangnya unsur-unsur keanekaragaman hayati merupakan ukuran telah terjadinya ketimpangan kebutuhan manusia dengan daya dukung alam yang bisa berdampak pada keutuhan/integritas budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itulah, maka pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan berhati-hati agar tidak mengurangi keragaman spesies, varitas genetik atau merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat. Selain hal tersebut di atas terdapat pula asas-asas yang dalam praktik penegakan hukum lingkungan wajib diterapkan.

**j) Asas Pencemar Membayar**

Ketika pencemaran terjadi, maka pencemar harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan biaya untuk mengatasi pencemaran dan dampaknya terhadap yang lain. Konteks perubahan iklim, negara-negara berkembang yang kontribusinya tidak sebesar negara-negara maju dalam menyebabkan perubahan iklim harus menanggung beban biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip pencemar membayar, negara-negara maju harus berkontribusi terhadap biaya penyesuaian dan mitigasi perubahan iklim yang harus ditanggung negara-negara

berkembang. Asas ini dimaksudkan agar ancaman bahaya pencemaran sebagai salah satu unsur timbulnya bencana dapat segera diminimalisir. Negara memiliki kewenangan negara untuk menetapkan memutuskan biaya atau denda bagi korporasi yang melanggar.

Berdasarkan prinsip pencemar membayar, maka beban tanggung jawab setiap negara untuk mengatasi persoalan perubahan iklim berkaitan dengan kontribusi mereka terhadap masalah perubahan iklim itu sendiri. Namun demikian, patut diperhatikan bahwa Konvensi Perubahan Iklim tidak menganut prinsip ini. Yang ada adalah bahwa negara-negara industri maju memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi persoalan perubahan iklim sesuai prinsip *common but differentiated responsibility* yang telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, prinsip pencemar membayar sebagai sebuah prinsip pembagian beban (*burden-sharing*) hanya dapat dijadikan landasan bagi negara-negara yang berada dalam kelompok Annex II Konvensi Perubahan Iklim (OECD kecuali Meksiko).<sup>139</sup>

#### **k) Asas Partisipatif**

Untuk menciptakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan publik, maka partisipasi rakyat dalam proses penyusunan kebijakan perlu dijamin. Partisipasi terbuka

---

<sup>139</sup> Tentang prinsip pencemar membayar secara lengkap lihat: Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

pada seluruh proses pengelolaan sumber daya alam mulai dari identifikasi, inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam perlu didasarkan pada persetujuan masyarakat terutama kelompok yang berpotensi menerima kerugian. Persetujuan dimaksud dilakukan secara bebas dan didahului dengan pemberian informasi yang benar mengenai rencana dan potensi kerugian dari pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Dengan semangat perlindungan pada kepentingan publik, maka pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam harus pula bertanggung jawab (*accountability*) kepada publik.

#### **l) Asas Kearifan Lokal**

Pengelolaan sumber daya alam berlangsung pada wilayah-wilayah penguasaan komunitas, termasuk masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam yang demokratis yang disyaratkan dengan pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam berarti pula memberi pengakuan pada hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam. Hak tersebut hanya mungkin dilakukan apabila ada kejelasan wilayah pengelolaan sumber daya alam. Wilayah mana merupakan obyek dari hak kepemilikan masyarakat adat. Untuk mendukung pengakuan dan perlindungan pada hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, maka pemerintah setelah berkonsultasi dengan masyarakat adat

berkewajiban melakukan inventarisasi untuk memperjelas wilayah-wilayah adat.<sup>140</sup> Jika asas kearifan lokal ini tidak diakomodir menjadi bagian dari peraturan hukum saat ini, maka kecenderungan konflik antara negara dengan rakyat tidak dapat diminimalisir. Sebab, dalam praktiknya tumpang tindih pengaturan dan tumpang tindih kewenangan antara kehutanan, pertanian dan pertambangan umumnya dapat menjadi ancaman timbulnya konflik horizontal dan konflik vertikal yang juga potensial sebagai timbulnya bencana kemanusiaan.

#### m) Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penjelasan UU 32/2009 yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.<sup>141</sup>

Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana ditentukan Pasal 3 UU PLH 23/1997 memiliki pengertian yang cukup luas. Oleh karena itu tanggung jawab Negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *Good Enviromental Governance* (GEG) merupakan paradigma baru di berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial. Bilamana selama ini dianut (paradigma klasik) bahwa

---

<sup>140</sup> Ivan Valentina Ageung. *Pengantar Kajian Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Indonesia*. www.walhi.or.id. Diakses tanggal 21 Juni 2009.

<sup>141</sup> Penjelasan UU 32/2009

pemerintahlah yang mengatur (menjalankan, menentukan, memutuskan) dengan apa yang disebut dengan *Government is to govern*, maka sekarang telah bergeser kepada paradigma baru, yakni pemerintahlah yang melayani rakyatnya (*Government is to serve people*). Paradigma baru ini memberikan konsekuensi lebih jauh di mana pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat di suatu negara.<sup>142</sup> Konsekuensi lainnya dapat dilihat kemudian bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi bersifat tunggal, monolitik atau monologis, namun lebih merupakan penyelenggaraan yang bersifat bersama-sama dengan masyarakat. Berkenaan dengan itu, Safri Nugraha pakar hukum Administrasi dari Universitas Indonesia, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, mengatakan:

“Perubahan paradigma ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi pelayan masyarakat di suatu negara. Pemerintah tidak menjadi pelayan masyarakat di suatu negara. Pemerintah tidak lagi sendirian dalam melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut”.<sup>143</sup>

OECD dalam kaitan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam terminologi hukum, politik dan budaya mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut OECD, untuk mencapai *good governance*, dibutuhkan

---

<sup>142</sup> Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006. hlm.6

<sup>143</sup> *Ibid*

kestabilan politik, sistem birokrasi yang didasarkan kepada sistem merit, pertumbuhan ekonomi dengan sistem fiskal yang sehat dan rendahnya korupsi. Pengakuan atas hak asasi manusia dan demokrasi merupakan prasyarat mencapai keseimbangan serta pembangunan berkelanjutan.

Salah satu prasyarat tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan berfungsinya semua institusi negara secara efektif, dengan fokus kepada kepentingan-kepentingan publik secara luas. Sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak terbatas kepada lembaga eksekutif saja, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga negara lainnya, yakni lembaga perwakilan dan lembaga peradilan. Anthony Giddens, menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari sejumlah hal dimaksud, konteks tulisan ini hanya mengambil beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan yang mengabsorpsi aspiratif kepentingan rakyat, yakni, satu tertopangnya sistem hukum yang efektif, yang menjamin setiap konflik ditangani secara adil tanpa bias ke arah kekuasaan aparatur pengambil keputusan atau kepada kepentingan swasta; *kedua*, menciptakan ruang publik secara terbuka dan bebas mengenai isu-isu kebijakan yang bisa dilanjutkan; *ketiga*,



yang beragam; *keempat*, menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.<sup>144</sup>

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan sumber-sumber daya alam dan lingkungan atau *Good Enviromental Governance*, selanjutnya disingkat GEG merupakan hal penting dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban negara. Di dalam Pasal 8 ayat (2) dikaitkan hukum dari prinsip GEG. Adapun unsur-unsur penting di dalam kerangka GEG adalah sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan (*Severgnity*);
- 2) Kekuasaan (*Power*);
- 3) Kebijakan (*Policy*);
- 4) Pengendalian (*Cotrolling*);
- 5) Pengembangan (*Developing*) dan
- 6) Tanggung Jawab (*Responsibility and Liability*)

Prinsip GEG menurut Pasal 8 UUPH 1997, yaitu kekuasaan dan kompetensi negara menguasai serta mempergunakan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, menyebutkan bahwa pemerintah mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 8 ayat 2 butir a) Pemerintah mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak sosial,

---

<sup>144</sup> Anthony Giddens. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy* (Cambridge: Polity Press. 1998; edisi Indonesia berjudul: *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.

disamping mengembangkan pendanaan bagi upaya pembinaan fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 2 butir b, d dan e).

Prinsip-prinsip di atas, selain menjadi dasar hak dan kewajiban masyarakat, setidaknya juga menyiratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, termasuk segala aspek yang berkenaan dengan tindakan preventif dan represif atas pencemaran serta kerusakan lingkungan.<sup>145</sup>

#### **n) Otonomi Daerah**

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah; meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan, membangun hubungan interdependensi antar daerah, menetapkan pendekatan kewilayahan. Konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

---

<sup>145</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 351

## 2. Korporasi Sebagai Badan Hukum

Sebelum berbicara lebih jauh tentang *Corporate* sebagai badan hukum, maka konsep korporasi harus benar-benar dipahami terlebih dahulu. Konsep “korporasi” pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga Abad XVIII tidak mengalami perubahan.<sup>146</sup>

Korporasi yang dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *corporation*, secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dari bahasa Latin. Beberapa pengertian tentang batasan korporasi yang dapat penulis kemukakan di sini, antara lain seperti pendapat yang disampaikan oleh Utrech dan M. Soleh Djindang, yang mengungkapkan bahwa:

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>147</sup>

Sementara itu Moenaf H. Regar menyatakan:

Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya

<sup>146</sup> Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, hlm.9

<sup>147</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm.64

mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (misalnya perseroan terbatas). Batas umur korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.<sup>148</sup>

Menurut Sutan Remy Syahdeni, dilihat dari bentuk hukumnya korporasi dapat diartikan secara sempit maupun luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Menurut artinya yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>149</sup> Arti yang luas juga diberikan oleh undang-undang penimbunan barang tahun 1951 yang telah dicabut. Dikatakan bahwa badan hukum adalah perusahaan atau perseroan perserikatan atau yayasan dalam arti kata yang seluas-luasnya.<sup>150</sup>

Menurut arti sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikannya "hidup" untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" suatu korporasi hanya "mati" secara hukum apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum. Akan tetapi eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya, bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri atau

---

<sup>148</sup> Moenaf H Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Organ Perseroan*, hlm.9

<sup>149</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm.43

<sup>150</sup> A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, hlm.28

pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*.<sup>151</sup>

Demikian juga dalam hal “matinya” suatu korporasi. Suatu korporasi hanya mati apabila dinyatakan “mati” oleh hukum perdata, yaitu tidak lagi “ada” (eksistensinya berakhir) sehingga karena “tidak ada” lagi, maka dengan demikian tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. Istilah hukum dikatakan bahwa korporasi yang mati itu “bubar”. Matinya atau bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan. Matinya atau bubarnya korporasi dapat terjadi karena:

- a) Dibubarkan oleh para pendirinya atau oleh para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS.
- b) Jangka waktu pendiriannya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c) Penetapan pengadilan.<sup>152</sup>

Korporasi dalam buku I Pasal 120 Rancangan KUHP tahun 1987/1988, diberi pengertian sebagai berikut: “*korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan*”<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Sjahdeni. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm.43

<sup>152</sup> UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 114

<sup>153</sup> Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm.45

Dari sini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (*legal person*), maka korporasi menurut hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang merupakan badan hukum,<sup>154</sup> firma dan persekutuan juga digolongkan sebagai korporasi.

Dengan demikian, sudah sejak 1987 korporasi di dalam pemikiran para ahli hukum pidana, tidak hanya diartikan badan hukum seperti pengertian korporasi dalam hukum perdata, tetapi juga yang bukan badan hukum. Pasal 166 RUU KUHP 2004 memberikan pengertian korporasi sebagai berikut: "*korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*".

Definisi ini sehubungan dengan ketentuan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 165 RUU KUHP 2004, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah "termasuk korporasi."<sup>155</sup>

Istilah "korporasi" selaku subyek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang selanjutnya disebut UU 5/1997, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997

---

<sup>154</sup> UU RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>155</sup> Sjahdeni. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* hlm.42

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-undang tentang Psicotropika, misalnya menentukan "*korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan*".<sup>156</sup>

### 3. Tanggung Jawab Korporasi dan Pemerintah

UUPPLH sangat jelas diperlihatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab salah satu asas yang mendasar dari UUPPLH ini adalah aturan berhubungan dengan tanggung jawab negara dimana dikatakan bahwa negara sebagai sebuah entitas tertinggi dalam suatu wilayah memiliki wewenang mengatur dan mengelola lingkungan. Fungsi negara adalah memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Negara harus memberikan perlindungan kepada warganya. Kepentingan umum yaitu kepentingan warga negara harus didahulukan dalam pengambilan keputusan oleh negara. Negara berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dan mengelola lingkungan.

---

<sup>156</sup> Pasal 1 UU 5/ 1997

Asas tanggung jawab negara dinyatakan dalam Pasal 2 huruf a UUPPLH 32/2009. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>157</sup>

Sedangkan tanggung jawab korporasi dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 3 UUPPLH 32/2009 sebagai berikut:

- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, korporasi juga diwajibkan melakukan audit lingkungan dalam kerangka meningkatkan kinerja lingkungan. Berikut dijelaskan dalam Pasal 48-52 UUPPLH 32/2009 sebagai berikut:

Pasal 48:

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49:

- 1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
  - a. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau

---

<sup>157</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH 32/2009



- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50:

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- 2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51:

- 1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- 2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- 3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
  - a. Memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
  - b. Melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- 4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>158</sup>

<sup>158</sup> Pasal 48-53 UUPPLH 2009

Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintah dan korporasi. Untuk kerusakan lingkungan korporasi juga diharuskan bertanggung jawab secara mutlak dalam menangani kerusakan dan melakukan pemulihan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 67-68 UUPPLH 2009.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi, selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang yaitu:

- a) Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini diatur oleh KUHP (W.v.S.).
- b) Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang dan atau perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang, dalam hal perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan ialah (anggota) pengurus, perumusan serupa ini terlihat pada Ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan;
- c) Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang dan/atau perserikatan itu

sendiri, perumusan serupa ini terlihat pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Subversi, dan Narkotika.<sup>159</sup>

Dari ketiga perumusan yang pernah ada di dalam khasanah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti tersebut di atas, maka ada tiga golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, yaitu:

- a) Orang sebagai pribadi yang melakukan;
- b) Orang sebagai pengurus badan hukum;
- c) Badan hukum itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana seperti ini dapat dilihat contohnya dalam Pasal 169 KUH Pidana:

- a) Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang umum, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.
- b) Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- c) Terhadap orang yang mendirikan atau yang mengurus perkumpulan itu, maka hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiganya".

Dalam hal perumusan seperti tersebut di atas, maka berlakulah syarat-syarat umum tentang perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap orang atau manusia pribadi. Dalam pengertian

---

<sup>159</sup> Salim, 1986: 117 seperti dikutip dalam Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 70

perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>160</sup> Jadi dalam hal perbuatan pidana, disyaratkan adanya peraturan atau undang-undang yang melarang perbuatan tertentu. Disini berlaku apa yang dinamakan asas legalitas: "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*" yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi:

"tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"

Dengan adanya asas ini maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perbuatan pidana maka hakim terikat kepada undang-undang yang telah ada yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dengan adanya asas legalitas ini dimaksudkan bahwa:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang.

---

<sup>160</sup> Saleh, 1983: 75. Ibid

- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur.<sup>161</sup>

Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipidana atau tidak, hal ini tergantung kepada apakah ia mempunyai kesalahan. Sebab di dalam Hukum Pidana berlaku asas "*geen straf zonder schuld*" yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Meskipun asas ini tidak tercantum di dalam KUH Pidana Indonesia, tetapi sebenarnya apabila diteliti Undang-Undang No. 14/1970, yaitu Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman maka asas ini ada diatur, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>162</sup> Pasal tersebut berbunyi:

"tiada seorang juapun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya"

Dari bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa pengadilan (hakim) tidak akan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, apabila ia tidak yakin bahwa si pelaku telah bersalah.

Pandangan yang seperti ini diperkenalkan dan dianut oleh Moeljatno<sup>163</sup> "... oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvorausset zungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan


<sup>161</sup> Dikutip dari Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Jakarta: Centra, 1983.

<sup>162</sup> UU 14/1970 diperbaharui dengan UU 4/2004 dan diperbaharu kembali dengan UU 48/2009

<sup>163</sup> Dalam pidato Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955.

sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas *handlung* ibarat suatu *merkmalschaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisir menurut hakekatnya syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinamakan pula segi obyektif atau "*ta*", ada "*tasbestands-maszigkeit*", (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenaar (*fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelnde* yang boleh dinamakan segi subyektif, sebaliknya ada "*schuld*" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*grunden*). Sebagaimana halnya segi pertama sajalah yang mungkin *ta*bestandsmaszig *schuld*ing. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai satu kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhaltnis*) bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah "*ta*", yaitu "*die strafbare handlung*" dalam makna *strafgesetzbuch*, yang merupakan "*das Krimenelle Unrecht*" sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* adanya baru sesudah adanya "*unrecht*" atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tidak mungkin ada "*schuld*" tanpa adanya "*unrecht*".<sup>164</sup>

Kalau dirumuskan secara sederhana maka dapat dibuat bagan sebagai berikut:<sup>165</sup>



(1) Tidak sama dengan (3)

Sehingga apa yang dikemukakan Moelyanto tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tidak dapat dijatuhi pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Sedangkan apabila semua unsur perbuatan tersebut terbukti, maka ditetapkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan pembuat tidak langsung dapat dijatuhi pidana; sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan (langsung) perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Menurut pendapat penulis, terlepas dari adanya kedua pandangan/aliran tersebut di atas, maka yang penting didalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah pertama, apakah perbuatan seseorang itu telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Orang yang melakukan disini termasuk orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, atau orang yang membujuk melakukan sesuai dengan Pasal 55 KUH Pidana.

Apakah orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, di dalam KUH Pidana secara umum ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai pengecualian hukuman. Dengan kata lain, apabila orang yang melakukan tindak pidana itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, maka ia dapat dipertanggungjawabkan. Pengecualian hukuman itu sendiri berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman atau dikecualikan dari hukuman. Hal ini didasarkan kepada alasan-alasan tertentu, dengan adanya alasan-alasan tertentu ini hukuman pidana seseorang menjadi hapus atau ditiadakan walaupun sebenarnya ia telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini ada yang sebagai alasan-alasan pembenar dan ada yang sebagai alasan pemaaf.<sup>166</sup>

### C. Tanggung Jawab dalam UU 4/2009

---

<sup>166</sup> *Ibid*



Aspek lain yang penting terkait dengan pertanggungjawaban adalah praktik pertambangan, baik pertambangan seperti mineral dan batu bara atau juga pertambangan minyak dan gas alam. Pentingnya tanggung jawab dalam pertambangan oleh karena bukan saja disebabkan karena dalam faktanya bahwa kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif atas lingkungan hidup, juga timbulnya bencana sebagaimana disaksikan di India dan juga di Soviet Rusia, mengenai kasus Chernobyl 1986.<sup>167</sup>

Setidaknya terdapat dua instrumen hukum yang terkait dengan praktik pertambangan yang dipandang sebagai perbuatan kesalahan atau kelalaian dan merupakan penyebab dari timbulnya bencana. sehingga tidak mustahil dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun non fisik, termasuk juga korban manusia. Dalam instrumen hukum ini juga dengan jelas betapa pentingnya pihak-pihak terkait, pemerintah, korporasi dan juga mempertimbangkan lingkungan dan analisis dampaknya.

Instrumen pertama, misalnya dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya disebut UU 4/2009. Hal ini menjadi sangat relevan ketika pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya pada pemerintah daerah. Dalam Pasal 15 UU 4/2009 dengan jelas dikemukakan bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU 4/2009 kepada pemerintah

---

<sup>167</sup> Tanggal 26 April 1986, 22 tahun lalu, pukul 01.23 terjadi ledakan pada Unit 4 PLTN Chernobyl, peristiwa Chernobyl yang termasuk kecelakaan terbesar pada PLTN selama kurang lebih 60 tahun. Berbagai media cetak dan elektronik sejangat memberitakan tragedi itu secara beragam baik yang bersifat normatif, emosional, ataupun bombastis. <http://sangnanang.dagdigdug.com/2008/04/25/tragedi-chernobyl..> akses tanggal 12 Juli 2009

propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dapat dilimpahkan tersebut tidak dapat diberikan tanpa mempertimbangkan persyaratan tertentu. Dalam Pasal 18 UU 4/2009 disebutkan bahwa kriteria untuk menetapkan satu (1) atau beberapa WIUP sebagai berikut :

- (a) letak geografi;
- (b) kaidah konservasi;
- (c) daya dukung lingkungan;
- (d) optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara, dan
- (e) tingkat kepadatan penduduk.

Penyelenggaraan dari suatu usaha pertambangan, maka mekanisme dan prosedur perizinan harus mendapatkan perhatian penting. Sebab unsur pertanggungjawaban hukum akan sangat erat kaitannya dengan seberapa jauh korporasi mematuhi prosedur perizinan tersebut. Misalnya, dalam Pasal 36 UU 4/2009, disebutkan :

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap:
  - (a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - (b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serah pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun IUP tersebut dapat diberikan oleh Walikota atau Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU 4/2009 dan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 4/2009.

Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap pemegang IUP wajib memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU 4/2009, ayat

(1) :

- (a) nama perusahaan;
- (b) lokasi dan luas wilayah;
- (c) rencana umum tata ruang;
- (d) jaminan kesungguhan;
- (e) modal investasi;
- (f) perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- (g) hak dan kewajiban pemegang IUP;
- (h) jangka waktu tahap kegiatan;
- (i) jenis usaha yang diberikan;
- (j) rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- (k) perpajakan;
- (l) penyelesaian perselisihan;
- (m) iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan
- (n) amdal.

Adapun prosedur lainnya dapat dilihat dalam ayat (2) dan ayat (3). Konsep tanggung jawab dalam perspektif UU 04/2009 tampaknya lebih menekankan pada pembatasan yang seharusnya dipatuhi oleh setiap perusahaan atau investor pertambangan.

Undang-undang ini juga memuat sanksi bagi korporasi atau perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati. Hal ini diatur dalam Pasal 151-157 UU 4/2009 berupa sanksi administratif dan Pasal 158-165 UU 4/2009 yang memuat ketentuan pidana.

#### **D. Tanggung Jawab dalam UU 24/2007**

Kehadiran UU 24/2007 merupakan tanda perubahan paradigma Negara terhadap persoalan bencana. Semula sikap Negara terhadap bencana merupakan kewajiban moral yang tidak mengikat. Namun, sejak tahun 2007, tanggung jawab Negara terhadap suatu peristiwa bencana menjadi sangat tegas dan pasti. UU 24/2007 tersebut, Negara berkewajiban untuk melakukan tindakan seoptimal mungkin untuk melakukan pertolongan, tindak darurat, evakuasi dan juga kompensasi dan juga rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat UU 24/2007) mendefinisikan bencana sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pada titik ini, kata 'bencana' tidak merepresentasikan diri sendiri. Bencana juga tidak sekedar merepresentasikan lingkungan yang rusak. Bencana dan lingkungan yang rusak merepresentasikan manusia dan kepentingan manusia dibalikinya.

Istilah "bencana alam" bermakna kausalitas. Salinan UU 24/2007 mengatakan: "Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."

Kelemahan paling mendasar UU 24/2007 adalah tidak memberi ruang atau definisi kausalitas bencana untuk interaksi atau keterkaitan antara yang alami dan buatan manusia. Secara empiris, ini bertentangan karena ada yang dikenal sebagai "*bencana antara*". Secara teoritis, disebutkan bencana kemanusiaan dalam konteks penyebab dapat pula dikaitkan oleh faktor manusia (*human made disaster*).

Salah satu ciri paradigmatik dari pengaturan pertanggungjawaban ini adalah tersedianya perubahan dari kewajiban moral (*moral obligation*) menuju ke arah kewajiban hukum (*legal obligation*). Sehingga baik pemerintah maupun korporasi memiliki tanggung jawab yang sama ketika terdapat persoalan yang mengakibatkan timbulnya bencana alam dan menimbulkan

korban. Oleh sebab itu, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kepada :

- (a) asas kemanusiaan;
- (b) keadilan;
- (c) kesamaan kedudukan dan hukum dan pemerintahan;
- (d) keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- (e) ketertiban dan kepastian hukum;
- (f) kebersamaan;
- (g) kelestarian lingkungan hidup dan.
- (h) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Asas-asas ini wajib diimplementasikan, baik oleh Negara atau korporasi sebagaimana halnya asas-asas tersebut diatur dalam UU 32/2009.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip penting dalam penanggulangan bencana sebagai wujud pertanggungjawaban yang wajib diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Misalnya dalam Pasal 3 ayat (2) prinsip :

- (a) cepat dan tepat;
- (b) prioritas;
- (c) koordinasi dan keterpaduan;
- (d) berdaya guna dan berhasil guna;
- (e) transparansi dan akuntabilitas;
- (f) kemitraan;
- (g) pemberdayaan;
- (h) non-diskriminatif: dan

(i) non-proletisi.

Aspek tanggung jawab dan wewenang pemerintah, maka Bab III dari UU tersebut mengatur dengan jelas dan pasti antara lain disebutkan dalam Pasal 5 dan 9. Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- (a) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- (f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk siap pakai; dan
- (g) pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Karena bencana memiliki sifat dan cakupan yang berbeda-beda, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), maka perlu ditegaskna pula tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik untuk tingkat Provinsi maupun untuk pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota. Ada tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam sebagai berikut :

Pasal 8 ditegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- (a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimum;
- (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- (c) pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- (d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Adapun wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penangguguan bencana meliputi :

- (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;
- (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- (c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten dan kota lain;
- (d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- (e) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- (f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang bersekaia provinsi, kabupaten/kota.



Dengan mencoba membandingkan antara ketentuan tanggung jawab dalam UU 32/2009, juga tampak jelas bahwa tanggung jawab pemerintah dalam kaitannya dengan Penanggulangan Bencana juga selalu terkait unsur penting dari persoalan lingkungan hidup. Persoalan tanggung jawab baik oleh pemerintah atau korporasi, utamanya terkait dengan timbulnya korban mengisyaratkan bahwa bencana alam terkadang disebabkan oleh adanya faktor alam atau lingkungan hidup.

Dalam UU dijelaskan tentang tanggung jawab Negara bahkan dalam pertimbangan UU dimaktubkan sebagai berikut:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih rinci tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam bencana alam dijelaskan dalam Pasal 5-9 UUPB sebagai berikut : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Pasal 6: Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b) Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d) Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7 : Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b) Pembuaian perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c) Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d) Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g) Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

Sedangkan tanggung jawab korporasi dalam penanggulangan bencana terdapat dalam Pasal 28-29 UUPB sebagai berikut:

Pasal 28 menegaskan bahwa Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29 :

- a) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- c) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.<sup>168</sup>

Sebelum adanya UU 24/2007, ketidakpastian hukum sungguh nyata sehingga setiap kali ada bencana penanganan dari tingkat tindakan darurat sampai evakuasi dan juga rehabilitasi dan integrasi tidak mudah dilakukan. Pemberian bantuan pemerintah di tingkat pusat dan daerah lebih menampakan fungsinya sebagai bantuan sukarela (*voluntary assistance*).

## **E. Penyelesaian Sengketa Menurut UU 30/1999**

### **1. Penyelesaian Sengketa AAPS**

---

<sup>168</sup> Pasal 29-29 UUPB

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Wujud konkrit tanggung jawab adalah terselenggaranya suatu model penyelesaian sengketa, baik yang dilahirkan di pengadilan maupun di luar pengadilan untuk memperoleh keadilan. Model penyelesaian sengketa tersebut mencakup sengketa lingkungan hidup, pertambangan dan juga bencana alam.

Menurut kepustakaan hukum, lembaga penyedia jasa dalam sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan sistem ADR dapat menggunakan forum atau proses:

a) Negosiasi;

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Sifat Negosiasi :

- (1) Pelaksanaan negosiasi bergantung kepada kebebasan atau kehendak para pihak

- (2) Para pihak bebas pula untuk menentukan pada tahap-tahap apa suatu negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa.
- (3) Mengenai daya mengikat suatu penyelesaian juga pada akhirnya tergantung kepada keinginan bebas atau maksud baik para pihak yang telah sepakat untuk bernegosiasi.

Adapun Kelemahan Negosiasi :

- (1) Pihak berkedudukan tidak seimbang
- (2) Prosesnya acapkali lambat dan memakan waktu lama
- (3) Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

b) Mediasi;

Pencemaran lingkungan hidup dilingkungan tertentu, tentu akan merubah hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Sebab huan yang selama ini menjadi tumpuan hidup telah hilang. Sehingga kesulitan mencari air bersih, karena airnya sudah tercemar, gagalnya panen, tanah longsor, banjir. Upaya yang biasa dilakukan masyarakat jika desanya terjadi pencemaran berupa: demo ke perusahaan batubara atau upaya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup akibat pertambangan. Hal ini mengacu pada Pasal 31-33 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mediasi dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian Sengketa, tidak dirumuskan secara jelas pengertian mediasi. Namun mengandung substansi terhadap eksistensi berbagai

macam alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Misalnya konsultasi, negoisasi, mediasi, rekonsiliasi diatur dalam Bab II Pasal 6 serta penjelasan umum UU 30/1999.

Pengertian mediasi ada pada Pasal 1 angka (6) Perma 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dirumuskan bahwa

”mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Kemudian pada Pasal 1 angka (7) dinyatakan “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melauai proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai oleh para pihak dengan dibantu pihak netral.

Jadi mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak bernegoisasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, harusnya memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negoisasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika seorang mediator berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat

membantu. Namun yang lebih penting adalah kemampuan menganalisa dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.

c) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan / menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian. Namun keputusan itu tidak mengikat.

d) Arbitrase.

Alternatif penyelesaian sengketa atau APS di atas telah dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU 9/1999 tentang Lembaga Konsumen Indonesia, dan lembaga atau forum yang bersifat internasional. Berikut ini adalah tindak lanjut: PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH). Kep.MENLH No. 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan LPJP2SLH. Kep. MENLH No. 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

## **2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPH dinamakan "*penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan*". Berdasarkan Pasal 31 UUPH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut UU 4/1982 yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal di negara maju seperti : Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, yaitu ADR. Namun sayangnya, penyelesaian model UULH tampaknya masih melekat dalam Penjelasan Pasal 31 UUPH. Para pihak yang berkepentingan meliputi : korban, pelaku dan instansi pemerintah terkait yang populer disebut "Tim Tripihak.

Bertumpu pada Pasal 32 UUPH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 UUPH dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Adanya kata "... dapat ... untuk membantu ..." dalam formulasi Pasal 31 UUPH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan UUPH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan "santunan",



jasa pihak ketiga netral, baik yang “tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan” (konsiliasi atau mediasi) maupun melalui “pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan” (arbitrasi), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (negosiasi).

Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus. Di negara-negara maju, ternyata mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif.

Hal ini wajar mengingat mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komparatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan litigasi. Apakah di Indonesia mediasi akan menjadi wahana penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif dan efisien dibandingkan dengan arbitrase maupun litigasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya

dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Berdasarkan Pasal 30 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

## F. Paradigma Tanggung Jawab dalam Perspektif Budaya Hukum

Tanggung jawab selalu berhubungan dengan sikap dan komitmen pribadi manusia. Dalam diri manusialah tanggung jawab berada dan dipertaruhkan. Eksistensi manusia? Sebuah tema krusial dalam filsafat. Mempertanyaan keberadaan manusia sama halnya dengan mengkaji bagaimana manusia hidup dan diakui kehidupannya. Manusia itu merupakan suatu problem, suatu persoalan bagi dirinya sendiri, atau lebih tepat sebagai sebuah rahasia besar dan suci. Rahasia yang menakutkan, tetapi juga rahasia yang menarik, rahasia yang mengajak supaya menyelidikinya. Oleh sebab itu sejak zaman dahulu manusia sudah menyelidiki dirinya sendiri.<sup>169</sup>

Menurut Gabriel Marcel memang perlu diakui bahwa manusia bukanlah suatu problem yang akan habis dipecahkan, melainkan sebuah misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas. Oleh karena itu harus dipahami dan dihayati.<sup>170</sup> Filsafat estinsealisme memandang manusia sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk.<sup>171</sup> Filsafat manusia adalah cabang dari filsafat yang mengupas apa artinya menjadi manusia.<sup>172</sup>

Pada zaman dahulu filsafat adalah soal hidup atau mati. Filsafat merupakan jiwa yang mencari keselamatan. Persoalan hidup, termasuk manusia, menjadi perenungan dan perbincangan sehari-hari, sehingga filsafat

---

<sup>169</sup> Driyarkara. *Filsafat Manusia*, Kanisius. Yogyakarta, 1978. (I). hlm. 86

<sup>170</sup> Soeryanto Poespowardoyo dan K. Bertens. *Filsafat Manusia*. Kanisius. Yogyakarta, 1982. hlm. 23

<sup>171</sup> Harun Hadiwiyono. *Filsafat Manusia*. Kanisius. Yogyakarta, 1980. hlm. 149

<sup>172</sup> Zainal Abidin. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*. Rosda Karya. Bandung, 2000. hlm. 3

seperti yang dikatakan Tittus juga berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis.<sup>173</sup>

Berdasarkan paparan di atas, nyata bahwa keberadaan manusia merupakan *sunnatullah (natural law)*, ada dengan dirinya sendiri. Ia diciptakan oleh *dzat* yang sama sekali berbeda dengan manusia yaitu Tuhan. Penciptaan manusia bukan hanya diciptakan melainkan manusia dibekali oleh hak-hak alami yang sejak lahir dibawanya.

Implikasi ini menegaskan bahwa manusia keseluruhan memiliki hak yang sama. Tidak ada manusia inferior ataupun superior, semuanya memiliki potensi yang sama untuk berkembang, menguasai hidup dan kehidupan, menjadi kaya dan pernak-pernik kehidupan lainnya.

Dari perspektif inilah manusia menjadi sentral dari dinamika kehidupan. Ulasan-ulasan di atas juga sejalan dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa penegakan hukum tergantung kepada aparat penegakan hukumnya. Disinilah relevansi antara tanggung jawab dengan budaya hukum. Tanggung jawab merepresentasikan sikap komitmen manusia terhadap kejujuran dan pengabdian terhadap orang lain, sedangkan substansi budaya hukum adalah masyarakat dan manusia yang memiliki kesadaran hukum.

Apabila penegakan hukum tidak diikuti oleh tanggung jawab aparat penegak hukum semisal Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, maka sangat sulit sekali akan tercipta budaya hukum yang baik. Hal ini tentu saja akan

---

<sup>173</sup> A.C. Ewing, *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*, Terj:Uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 23

berimplikasi kepada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jelas apa yang telah disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa aparat penegak menjadi tonggak dari supremasi hukum.

Dari hal inilah peraturan perundang-undangan yang penulis bahas di atas tidak dapat dilaksanakan apabila aparat penegak hukum tidak menjalankannya dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi. Untuk itulah sangat relevan pembahasan sistem hukum yang diungkap oleh Freidman bahwa tiga unsur dari sistem harus saling menguatkan.

#### **G. Rangkuman**

Konsep tanggung jawab hukum dan tanggung jawa sosial sebagaimana dikemukakan di atas telah tampak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi paradigma peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap korban bencana. Meskipun tanggung jawab sosial dan hukum itu dibebankan tanpa adanya pemisahan antara apakah bencana tersebut sebagai akibat dari kerusakan alam atau karena adanya akibat dari kelalaian manusia, pemerintah dan korporasi tetap dibebankan kewajiban untuk mengambil peran dalam membantu menyelesaikan korban-korban akibat bencana.

Adanya pertanggungjawaban hukum dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi korporasi dapat dibuktikan melalui lahirnya berbagai peraturan yang menjadikan instrumen hukum payung (*an Umbrella Act*) yang sangat menentukan. Perubahan paradigmatik pertanggungjawaban hukum telah

tampak jelas ketika peraturan hukum materiel telah tampak jelas dibuktikan oleh sikap pemerintah untuk mengakomodir berbagai konvensi internasional terkait dan juga mengakomodir nilai-nilai lokal ke dalam suatu sistem hukum nasional yang lebih terpadu.

Keempat peraturan perundang-undangan tersebut juga mengkaitkan antara faktor-faktor penyebab timbulnya suatu bencana diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Keberadaan peraturan hukum, baik yang mewujud dalam UU 32/2009, UU 04/2009, UU 24/2007, dan UU Arbitrase dan APS sama-sama membebankan kewajiban kepada pemerintahan maupun korporasi. Karena itu, kerangka teoritik dan juridis sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat berfungsi untuk menganalisis peran Pemerintah dan PT. LBI terhadap masyarakat sebagai korban lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo.

## **BAB IV**

### **SEBAB MUSABAB TIMBULNYA BENCANA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. TERHADAP PENYELESAIAN LUMPUR DI SIDOARJO SERTA *NGLURUG* MASYARAKAT KORBAN SEBAGAI TINDAKAN DALAM MENCARI KEADILAN**

Bab ini mengemukakan bahwa peran pemerintah dan korporasi dalam hal ini PT. Lapindo Brantas Inc. (selanjutnya disingkat PT. LBI) dipandang sangat penting. Upaya-upaya yang telah dilakukan sejak peristiwa awal semburan lumpur terjadi hingga proses evakuasi dan pasca bencana terutama terhadap korban-korban telah diupayakan melalui berbagai kebijakan dan aksi hukum lainnya. Namun dalam batas tertentu, upaya-upaya tersebut belum dapat memuaskan pihak-pihak korban. Oleh sebab itu, untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang peranggungjawaban Pemerintah dan PT. LBI terhadap akibat-akibat sosial dan hukum masyarakat korban, maka perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana praktik Pemerintah dan PT. LBI dalam membantu korban bencana lumpur. Terutama, dalam kaitannya dengan peran mereka terlibat langsung dalam melakukan pertolongan evakuasi rehabilitasi dan juga reintegrasi masyarakat. Selain itu, bagaimana respon Pemerintah dan PT. LBI ketika masyarakat korban melakukan berbagai aksi, baik dalam arti hukum perdata maupun dalam arti hukum pidana.

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa suatu pertanggungjawaban hukum dan suatu subyek hukum tergantung pada dua aspek. Aspek pertama adanya unsur kesalahan dari perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Sedangkan aspek kedua yaitu ada tidaknya unsur kelalaian atau unsur ketidaksengajaan yang perbuatannya menimbulkan akibat-akibat, sehingga pihak ketiga tidak saja mengalami kerugian tetapi juga perlakuan yang tidak adil.

Apabila mengacu kepada dua pandangan ahli tentang sebab-sebab timbulnya semburan Lumpur Lapindo, maka tidaklah mudah menarik kesimpulan yang pasti pandangan mana yang lebih relevan. Namun, UU 32/2009 dan UU 4/2009 dan UU 24/2007 serta UU 20/1999 dapat dipergunakan sebagai instrumen hukum untuk membebankan kewajiban dan tanggung jawab, baik kepada pemerintah maupun pada korporasi. Karena itu, dalam kasus Lumpur Lapindo, pembebanan tanggung jawab hukum dapat dilakukan bersamaan dengan adanya sikap dan tanggung jawab sosial. Persoalannya, apakah sikap pertanggungjawaban sosial atau hukum dari pemerintah atau korporasi harus dilakukan sebelum ada upaya penyelesaian di dalam atau di luar pengadilan atukah sudah ada penyelesaian dengan pengadilan. Jawaban dari praktik dan pengalaman Lumpur Lapindo memang dilakukan tidak secara parsial, sehingga antara tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum tampaknya saling berkaitan.



## A. Sebab Musabab Semburan Lumpur di Sidoarjo

Ada beberapa pendapat yang menelusuri tentang faktor penyebab dari semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Namun yang cukup menguat dapat digolongkan pada tiga pandangan yaitu faktor bencana alam, faktor pengeboran dan faktor yang menggabungkan pendapat keduanya.

### 1. Faktor Bencana Alam

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa semburan lumpur tersebut diakibatkan oleh bencana alam. Kelompok ini penulis kutip pendapat beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

Pertama. **Agus Guntoro**, ahli Teknik Geologi Universitas Trisaksi, peneliti anggota Tim Investigasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukendar Asikin, Guru Besar, ahli geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Mochamad Sofian Hadi, ahli geologi dipekerjakan di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Dody Nawangsidi, ahli Teknik Perminyakan dari ITB. Mereka sepakat bahwa semburan Sidoarjo disebabkan oleh adanya bencana alam di Yogyakarta.

Agus Guntoro menjelaskan bahwa ada 4 (empat) hipotesa penyebab semburan Lumpur Lapindo, yaitu :

- 1) Semburan akibat pemboran Sumur BJP 1.
- 2) Semburan akibat gempa Jogja (terjadi dua hari sebelum semburan Lusi).

- 3) Semburan akibat proses aktivitas Gunung Lumpur (*mud volcano*), dan  
semburan akibat adanya aktivitas panas bumi (*geothermal*).<sup>174</sup>

Selanjutnya Agus Guntoro menyimpulkan bahwa penyebab  
semburan Lumpur Lapindo,

“Sangat mungkin semburan Lumpur Lapindo tidak berkaitan  
dengan pemboran tetapi merupakan sebuah fenomena alam berupa  
*mud volcano* yang keluar melalui zona patahan yang teraktifasi  
yang dapat disebabkan oleh gempa Jogjakarta yang mendahului 2  
hari sebelum semburan.”

Senada dengan itu, **Sukendar Asikin** menjelaskan secara lebih  
umum di hadapan hakim PN Jakarta Selatan berkaitan dengan adanya  
korelasi antara semburan Lumpur Lapindo dengan gempa Jogja.  
Selanjutnya Asikin mengatakan bahwa yang menyebabkan keluarnya  
lumpur di Sidoarjo adalah ada beberapa patahan atau cekungan yang diisi  
oleh *sedimen*. *Sedimen* ini lunak disebut lempung yang sangat tebal pada  
waktu terjadi gerak tektonik cekungan tadi sudah diiris oleh patahan-  
patahan, patahan-patahan itu akan bergerak kembali pada saat gerak  
tektonik.<sup>175</sup>

Patahan inilah menstimuler lempung bergerak ke atas dan  
menyebabkan adanya Lumpur Lapindo karena gerakan tektonik itu terjadi  
hanya beberapa saat setelah terjadi gempa. Selain di Sidoarjo, di tempat  
lain saksi pernah melihat gunung lumpur ini di Timor, di Irian, di  
Bangkalan dan di Purwodadi itu semuanya karena gerak kerak bumi atau

---

<sup>174</sup> perdapatnya dalam Temu Ilmiah *Semburan Lumpur Panas Sidoarjo, Analisa  
Penyebab dan Alternatif Penanggulangannya*, di Jakarta, 7 Desember 2006 yang diorganisasi oleh  
Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas). Dalam acara tersebut Agus Guntoro  
memaparkan makalahnya berjudul: *Hipotesa Semburan Lumpur Sidoarjo dari perspektif Geologi*.

<sup>175</sup> *Ibid*

tektonik tadi di Timor tidak ada pemboran. Tapi gunung lumpur itu bersamaan keluarnya dengan *oil ship* atau rembesan-rembesan minyak. Di situ ada lumpur yang bergerak ke atas tapi juga ada rembesan minyak.<sup>176</sup>

Selain itu, **Mochamad Sofian Hadi** telah melakukan penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa lumpur tersebut sampai keluar karena air bersentuhan dengan *magma* yang sanggup mendorong *fluida* keluar. Bahwa yang menyebabkan Lumpur Lapindo keluar adalah karena tektonik, lumpur yang sekarang ini keluar sama dengan di Madura. Selanjutnya ia juga menerangkan bahwa lumpur keluar setelah pemboran itu hanya kebetulan. Bahwa semburan lumpur itu bisa dihentikan ada dua sisi tinjau, kalau sisi tinjau keliling melihat ini *underground blowout* jawabannya bisa dihentikan semburan lumpur tersebut. Tapi kalau ini sisi tinjau *mud volcano* dimana air mendidih karena dapur magma menjawabnya tidak bisa dihentikan semburan lumpur tersebut.

Dengan demikian, padangan di atas memperlihatkan adanya hubungan hipotesis antara semburan lumpur dengan dampak aiam yang diakibatkan oleh peristiwa gempa Jogja yang meluas ke wilayah Sidoarjo.

## 2. Faktor Kelalaian Pemboran

Kelompok kedua menyimpulkan bahwa semburan Sidoarjo disebabkan karena kelalaian pemboran PT. LBI yang melebihi batas yang

---

<sup>176</sup> [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

diperbolehkan. Para ahli tersebut antara lain **Rudi Rubiandini**<sup>177</sup> dan **Andang Bachtiar**.<sup>178</sup>

Rudi Rubiandini seorang ahli Geologi ITB menyatakan bahwa semburan Lumpur Lapindo disimpulkan bahwa keluarnya air panas dan asin yang naik ke permukaan menggerus tanah liat kemudian meretakkan batuan di permukaan di dalam lubang yang tidak terpasang *casing* kemudian keluar ke permukaan menjadi semburan gunung lumpur, itu fenomena yang terjadi di Sumur BJP 1 sekarang.<sup>179</sup>

Dari data-data tersebut secara ringkas penyebab utama semburan lumpur ini ada dua secara teknis. Pertama, terjadinya *kick* yaitu semburan tekanan dari bawah yang tidak terkontrol. Kedua, tidak terpasangnya *casing* dari kedalaman 3.580 sampai 9.200. karena kedua penyebab ini terjadilah sebuah keretakan kemudian terjadi semburan. Data ini menunjukkan adanya faktor kelalaian PT. LBI yang sedang melakukan pengeboran.<sup>180</sup>

Soal prinsip *kick* toleran Rudi menjelaskan dapat dikatakan aman atau tidak aman keadaan di bawah tanah secara teknis ada beberapa metode. Metode pertama adalah *engineering* yaitu melihat berapa *kick* toleran. Toleran itu adalah berapa sempit sebuah lumpur nanti pada saat dibor ketika terjadi *kick* dia bertahan. Menurut hitungan Rudi Sumur BJP 1

---

<sup>177</sup> Ahli geologi dan pemboran perminyakan dari ITB, ditugaskan pemerintah selaku Ketua Tim Investigasi Independen Semburan Lumpur Sidoarjo. Penulis berkesempatan langsung wawancara dengan Rudi Rubiandini.

<sup>178</sup> Ahli geologi dan pemboran perminyakan, anggota Tim Investigasi Independen Semburan Lumpur Sidoarjo, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi (IAGI).

<sup>179</sup> Rudi Rubiandini. *Wawancara*. Tanggal 12 Mei 2009 di ITB Bandung.

<sup>180</sup> *Ibid*

itu sampai kedalaman 9.297 itu hanya memiliki 0,5 pond per gallon dan itu secara operasional dapat diperbolehkan selama tidak ada kejadian apapun jika ketika membor normal itu aman. Namun ketika terjadi proses tadi tekanan *kick* pasti tidak aman karena tekanan jauh melebihi tekanan tersebut.<sup>181</sup>

Soal kaitan antara *casing* dengan kejadian *kick*, Rudi menjelaskan bahwa yang menyebabkan terjadinya *kick* bukan karena tidak dipasang *casing*. *Kick* adalah sebuah kecelakaan pemboran yang kita temui. Ada *loss*, ada *kick*, ada *stuck*. Tapi ketika ada *kick* kemungkinan kita punya *casing* maka akan aman-aman saja.

Rudi juga menyanggah pandangan bahwa semburan lumpur sebagai akibat dari gempa di Yogyakarta. Dari hasil analisa bahwa pemboran dari semburan, dari tekanan, termasuk juga dari hasil evaluasi ahli geofisis tentang gempa ternyata bahwa hipotesa-hipotesa itu terlalu lemah untuk menyatakan bahwa penyebab semburan itu adalah hasil metode tersebut. Sedangkan data-data otentik yang diperoleh dari hasil pemboran cukup memperkuat bahwa aliran itu pertama keluar pada saat pemboran terjadi pada saat *kick* terjadi. Karena itu, hubungan kejadian gempa dengan tidak terpasangnya *casing* dari analisa ahli geofisis mengatakan itu terlalu jauh untuk mengakibatkan terjadinya semburan lumpur dari Jogjakarta dan itu jaraknya kira-kira 300 km, itu tidak ada hubungannya.

---

<sup>181</sup> Rudi Rubiandini. *Wawancara, Ibid*

Senada dengan pandangan diatas. Andang Bachtiar memaparkan hasil-hasil temuan datanya dalam presentasi berjudul: “*Banjarpanji, Mud Volcano in The Making, Tinjauan Geologi Lumpur Porong*” tanggal 7 September 2006. Andang memaparkan fakta temuan semburan, material dan data-data yang berkaitan dengan sumber semburan lumpur .

Andang dalam presentasinya tersebut menjelaskan bahwa gempa Jogja kecil kemungkinannya sebagai penyebab semburan Lumpur Lapindo. Ia menyatakan bahwa penyebab semburan Lumpur Lapindo adalah bor PT. LBI menembus lapisan *mud diapir*. Andang berkali-kali meminta secara terbuka agar PT. LBI membuka data-data yang disembunyikan.<sup>182</sup>

Andang Bachtiar juga menjelaskan kepada penyidik Polda Jatim bahwa terjadinya semburan lumpur panas dan air yang muncul disekitar lokasi pemboran sumur Banjar Panji I tersebut tidak bisa muncul tiba-tiba ke permukaan bumi. dan semburan lumpur panas dan air tersebut terjadi karena adanya kegiatan pemboran sumur Banjar Panji I yang dilakukan oleh PT. LBI

Secara geologis keluarnya semburan lumpur panas dan air yang muncul disekitar lokasi pemboran sumur Banjar Panji I tersebut adalah dikarenakan pemasangan *casing* yang tidak kuat. maka pada saat terjadi *Kick* atau pada saat memompakan atau melakukan penanganan.

---

<sup>182</sup> Andang Bachtiar. *Banjarpanji, Mud Volcano in The Making, Tinjauan Geologi Lumpur Porong*. tanggal 7 September 2006.

*Killing Mud* formasi dibawah *casing shoe* pecah. Pecahnya formasi tersebut yang membuat jalan bagi gas bertekanan tinggi untuk masuk ke lapisan *kalibeng* yang juga mempunyai tekanan *hydrostatic* yang tinggi. Tekanan tinggi yang menghantam *kalibeng* membuat formasi tersebut pecah menjadi lumpur. sekaligus didalamnya tidak stabil. Akibat tekanan tidak stabil ini mencari jalan ke permukaan yang kemudian dipermukaan wujudnya tampak seperti semburan lumpur. Hal ini dapat terjadi karena adanya pencabutan pipa pada saat terjadi *Lost* dan penanganan *Kick* yang salah.<sup>183</sup>

Terjadinya semburan-semburan lumpur panas dan air tersebut muncul karena adanya ketidakstabilan atau peningkatan tekanan dalam formasi, hal ini dipengaruhi dari kegiatan pemboran di sumur Banjar Panji I. *Under Ground Blow Out* yang terjadi pada pemboran sumur Banjar Panji I tersebut dikarenakan adanya pencabutan pipa pada saat terjadi *Lost* dan penanganan *Kick* yang salah.

Bilamana dibandingkan antara kedua pandangan tersebut, maka pandangan kedua yang menyebutkan bahwa semburan Sidoarjo timbul karena kelalaian pihak teknisi yang tidak memasang *casing* yang cukup kuat. Hal ini terutama menjadi sangat relevan apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengeboran dan pertambangan. Sehingga dapat dipahami jika semburan lumpur tersebut ada kaitannya

---

<sup>183</sup> Berkas Penyidikan Perkara Pidana Polda Jatim. Tidak dipublikasikan

dengan patuh tidaknya korporasi untuk menerapkan prosedur utama dalam melakukan pengeboran untuk kepentingan pertambangan.

### 3. Faktor Kelalaian Pengeboran dan Bencana Alam

Selain kedua pendapat diatas, ada pendapat membenarkan keduanya. Artinya bahwa faktor pengeboran menyebabkan semburan lumpur yang dipicu oleh gempa di Yogyakarta. Pendapat ini disampaikan Pendapat ahli Adi Susilo, ahli geosains Universitas Brawijaya berpendapat menyemburnya lumpur *hydrocarbon* pada sumur minyak BJP 1 bukan merupakan bencana alam, tapi merupakan ketidakberuntungan. Diduga, saat penggalian dilakukan lubang galian belum sempat disumbat dengan cairan beton sebagai *casing*.

Lubang itu menganga karena gempa bumi di Jogja yang getarannya dirasakan sampai ke Sidoarjo. Rekahan tersebut menyebabkan lumpur *hydrocarbon* yang merupakan bahan baku minyak bumi muncrat karena tekanannya sangat kuat.

Prosedurnya memang lubang penggalian pada bagian atas langsung ditutup beton. Namun penutupan baru bisa dilakukan jika seluruh pekerjaan pemboran selesai dilakukan dan minyak mentahnya telah ditemukan.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> Kompas. 8/6/2006



## B. Sikap dan Tindakan PT. Lapindo Brantas dalam Semburan Lumpur

### 1. Tindakan PT. Lapindo Brantas dalam Proses Penanggulangan Semburan Lumpur

Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tanggung jawab PT. LBI adalah yang terkait dengan sasaran:

- a) Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis dan finansial, dan
- b) Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak semburan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

Pengendalian semburan lumpur dengan metode paling aman, layak secara teknis dan finansial dengan mengarahkan pengaliran lumpur ke arah selatan (tepatnya arah barat - selatan) melalui perkuatan dan peninggian tanggul cincin dengan elevasi minimum +15.00 DPL ternyata sulit dicapai dan dipertahankan akibat semakin besarnya *magnitude subsidence* akibat deformasi geologi, meskipun berbagai upaya untuk mempertahankan dan meninggikan tanggul cincin sudah diupayakan oleh PT. LBI.<sup>185</sup>

Pada tahun 2008 hampir setiap bulan terjadi tanggul jebol baik sebagai akibat dari pergeseran tanah (*subsidence*) maupun sebagai akibat dari luber (*overtopping*), sehingga aliran lumpur tidak dapat mengarah ke selatan, tapi mengarah ke arah lain dan hal ini menjadi sangat membahayakan daerah lain apabila tidak segera diatasi.

---

<sup>185</sup> Laporan BPLS. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran dalam Renstra BAPEL-BPLS Tahun 2007-2011. [www.bpls.go.id](http://www.bpls.go.id)

Pada pergeseran tanah (*subsidence*) di awal tahun 2008, lokasi terendah bergeser dari sebelah barat-selatan (P.35) ke titik P.41 (sebelah timur-selatan), sehingga hampir semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa berada (P.35). kemudian dipasang pipa-pipa besi diameter 32 *inch* (1 *line*) dan 20 *inch* (6 *line*) sepanjang  $\pm$  1000 meter yang memakan waktu serta biaya yang besar. terlebih karena seringnya dihentikan oleh warga Desa Besuki yang menuntut dimasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak.

Karena jarak buang menjadi lebih jauh, maka total kapasitas pompa-pompa jauh menurun, terlebih karena 5 unit pompa *Grundfos* tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan. sehingga pada awal Maret 2008 dimobilisasi 2 unit pompa booster dengan kapasitas total 0.8 m<sup>3</sup>/det di titik P.42. Pada akhirnya mulai terlihat bahwa rencana peninggian tanggul cincin menjadi +21.00 m DPL menjadi sulit terwujud karena meningkatnya '*rate of subsidence*'.<sup>186</sup>

Pada bulan Juli 2008, *subsidence* meningkat di sekitar semburan. sehingga tanggul cincin menurun dengan cepat. Dengan beberapa kali kejadian penurunan tanah di pusat semburan tersebut, disimpulkan bahwa tanggul cincin tidak bisa dipertahankan lagi dan Bapel-BPLS harus melakukan perkuatan dan peninggian tanggul luar, serta pompa-pompa yang ada harus dipindahkan ke dekat pusat semburan (titik P.43).

---

<sup>186</sup> *Ibid*

Strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran “Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak semburan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif” tersebut adalah mengendalikan semburan lumpur panas dengan mengalirkannya ke Kali Porong secara aman dan efektif, dengan cara membuat:

- 1) Demarkasi lumpur panas pada pusat semburan dan kolam lumpur diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul +13.50 m DPL;
- 2) Sistem pembuangan lumpur menuju Kali Porong dengan ujung outlet di hilir jembatan Kali Porong;
- 3) Pengerukan endapan dan pengaliran lumpur maksimal pada musim hujan dan minimal pada musim kemarau dan sebagian besar ditampung pada kolam lumpur.

Kemampuan pengaliran lumpur panas dan pengerukan endapan lumpur sangat jauh dari yang diharapkan sehingga tidak tercipta ruang untuk penampungan lumpur pada musim kemarau dan bahkan elevasi lumpur bertambah tinggi. Tercatat selama dua tahun kemampuan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya sebesar 7.782.185 m<sup>3</sup> (padatan) dibandingkan semburan lumpur yang volumenya mencapai 26.800.000 m<sup>3</sup> (padatan). sedang tanggul cincin mengalami jebol dan *overtopping* rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap bulan.<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid*

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PT. LBI dalam upaya pengaliran lumpur menuju ke Kali Porong, antara lain:

Untuk mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke arah titik P. 35 di mana terpasang 4 unit pompa *Slurry* (total kapasitas 1 m<sup>3</sup>/det). PT. LBI menggunakan 8 unit *Excavator Pontoon* dan 15 unit *Excavator Long Arm* sebagai pengayuh lumpur panas. Sedangkan untuk mendukung sistem pengaliran semburan lumpur, dioperasikan 4 unit pompa air sebagai pengencer dan pendingin pompa lumpur, dengan total kapasitas 1,2 m<sup>3</sup>/det, serta 4 unit pompa *drainase*.

Meskipun *sistem* pengaliran mekanis beroperasi 18 jam sehari, namun semburan lumpur masih berkejaran dengan ketinggian tanggul, sehingga diperlukan ± 500 *Jump truck* kapasitas 20 m<sup>3</sup> bermuatan tanah, dibantu dengan 3 buah *dozer* dan 3 buah *vibro compactor* untuk mempertinggi dan memperkuat tanggul utama dan tanggul cincin saja.

Perkembangannya, semakin banyak pompa-pompa yang terpasang, serta *didatangkan* 1 unit kapal keruk, 1 unit pompa *Sumptech* dan 6 unit pompa *sakuragawa*, dengan total kapasitas menjadi 8,5 m<sup>3</sup>/det. Namun sistem pengaliran lumpur masih tetap seperti semula, dan kelihatannya kemudian terbukti bahwa kapasitas operasional pompa yang ada jauh di bawah volume lumpur yang ke luar dari semburan, sehingga tanggul kolam utama terus dinaikkan sampai elevasi +09.50 m DPL. Perlu dicatat bahwa pompa-pompa air *Grundfos* tidak cocok karena tidak tahan panas dan cepat aus terkena gesekan lumpur panas, sehingga tidak dapat

beroperasi optimal (durasi pendek) dan berumur pendek, sedangkan pompa-pompa *slurry* dengan penggerak motor listrik, juga tidak tahan terhadap panas dan beban yang tidak kontinyu.

Pada saat terjadi *amblesan* tanah (*subsidence*) di awal tahun 2008 semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa yang berada di P.35. Selanjutnya dipasang pipa-pipa besi diameter 32 *inch* (1 *line*) dan 20 *inch* (6 *line*) sepanjang ± 1.000 meter yang memakan waktu serta biaya yang besar, terlebih karena seringnya pelaksanaan pekerjaan dihentikan oleh warga Desa Besuki yang menuntut dimasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak.<sup>188</sup>

Oleh karena 5 unit pompa *Grundfos* tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, maka pada awal Maret 2008 dimobilisasi 2 unit pompa *booster* dengan kapasitas total 0.8m<sup>3</sup>/det di titik P.42.

Pada bulan Juni 2008 dibuat rencana untuk mendatangkan tambahan 7 unit *dredger* yang akan mengeruk lumpur di kolam utama pada musim hujan dan mengalirkannya ke Kali Porong besar. Karena adanya krisis keuangan global, sejak bulan September 2008 kondisi keuangan PT. LBI atau PT. Minarak Lapindo Jaya melemah, sehingga pengadaan *dredger* menjadi tertunda dan berakibat pada menurunnya kemampuan dalam penanganan semburan dan semburan lumpur.<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> *Ibid*

<sup>189</sup> *Ibid*

## 2. Peran PT. Lapindo Brantas Inc. dalam Pemberian Ganti Rugi

Penanganan ganti rugi dampak sosial bagi warga korban semburan lumpur panas di Sidoarjo hingga Selasa Februari 2009, PT. LBI sudah mengeluarkan dana sebesar 15.322 juta dolar AS.

Ganti rugi tersebut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa rumah Rp13.444.963.000, bantuan jaminan hidup, Rp36.372.352.667,- serta sewa lahan "pond" (kolam penampung lumpur) serta hortikultura Rp 8.875.807.095. Saat ini, PT. LBI sudah mengeluarkan dana untuk penanganan dampak sosial Lumpur Lapindo sebesar 15,322 juta dolar AS.

Dana sebesar itu, dikeluarkan dalam berbagai bentuk bantuan dan kompensasi sosial termasuk paket bantuan sewa rumah, bantuan jaminan hidup, sewa lahan *pond* dan hortikultura serta lain sebagainya.<sup>190</sup>

Bantuan sewa rumah, Yuniwati Teryana menjelaskan bahwa paket bantuan uang sewa rumah tahap pertama sebelum terjadi ledakan pipa gas milik Pertamina di tepi tol ruas Porong-Gempol sudah direalisasikan kepada 3.000 KK, termasuk bantuan jaminan hidup hingga Januari 2007 sebesar Rp 36.372.352.667 dan untuk kompensasi tahap kedua yang diberikan dalam bentuk paket bantuan uang sewa rumah hingga 7 Februari 2007 sebesar Rp 13.444.963.000.<sup>191</sup>

Namun, sisa warga sebanyak 2.000 KK, yang saat ini masih mengungsi, baik di Pasar Baru Porong (PBP) maupun di luar, proses

---

<sup>190</sup> Penjelasan Vice President Human Resources and Relations Lapindo, Yuniwati Teryana, saat dikonfirmasi, Kompas, Selasa 13 Februari 2009. <http://www.menkokesra.go.id/content/view/2768/39/>

<sup>191</sup> *Ibid.* <http://www.menkokesra.go.id/content/view/2768/39/>

kompensasi bantuan sewa rumah masih terus berlangsung. Ia menuturkan, pembayaran sewa lahan yang digunakan sebagai kolam penampungan lumpur (*settling pond*) dan lahan hortikultura terdampak yang hingga 7 Pebruari telah terbayar Rp 8.875.807.095.

Grup Bakrie, perusahaan induk PT. LBI memang sudah membayar 20% ganti rugi setahun lalu. Dana Rp 650 miliar sudah dikeluarkan untuk 12.061 berkas tanah dan bangunan milik warga. Namun, dana ratusan miliar itu masih sebagian kecil di antara ganti rugi yang harus dilunasi PT. LBI, Bakrie masih punya hutang 80% ganti rugi atau empat kali lipat dari daripada dana yang sudah dibayarkan kepada warga.

Pada bulan Mei tahun 2008, PT. LBI masih berkomitmen melunasi sisa utang tersebut. Ganti rugi 80% sudah dikucurkan kepada 5.132 berkas dengan nilai Rp 380 miliar. Jika mengacu pada jumlah berkas penerima berkas ganti rugi 20%, jumlah itu sangat sedikit. Masih ada 10.097 berkas yang menunggu pembayaran sisa 80% ganti rugi dari PT. LBI

Sedangkan laporan terbaru dari PT. LBI bahwa pihak PT. LBI selama 3 tahun telah mengeluarkan Rp 6.4 triliun sehingga selama menangani semburan Lumpur Lapindo, biaya rata-rata yang dikeluarkan Rp 2 triliun lebih pertahun. PT. LBI juga telah melunasi 100% 5.132 berkas, sebanyak 12.886 berkas lahan warga lunas 20%.<sup>192</sup>

Berikut ini adalah ringkasan dari Tindakan PT. LBI Terkait dengan Korban:

---

<sup>192</sup> Media Center Lusi Surabaya. *Fenomena Lumpur Sidoarjo dan Empati Lapindo*. Surabaya. 2009.

**Pertama**, melakukan pembayaran jual beli *asset* lahan dan bangunan warga korban Lumpur Lapindo melalui skema Perpres No. 14 tahun 2007, yakni lahan sawah dibayar Rp 120 ribu/m<sup>2</sup>, tanah pekarangan rumah Rp 1 juta dan bangunan Rp 1,5 juta. Pembayaran dilakukan dengan dua tahap, yakni warga dibayar uang muka 20%, dan sisanya dilunasi dua tahun berikutnya sebesar 80%. Implementasinya, saat dibayar uang muka 20%, sertifikat tanah dan bangunan warga diambil alih oleh PT. LBI. Beberapa kasus, PT. Minarak Lapindo Jaya, selaku juru bayar jual beli lahan ini sengaja tidak menghitung teras dan dapur warga dalam luasan jual beli. Kasus ini, ditemukan di Dusun Risen, Desa Glagah Arum, Porong. Kini, dalam kasus pembayaran sisanya 80%, bagi warga yang telah menerima 20%, PT. Minarak Lapindo Jaya menawarkan konsep relokasi perumahan bagi warga. Relokasi ini sebagai kompensasi pembayaran 80% dengan perbandingan nilai *asset* 80% yang bakal diterima masing-masing kepala keluarga dengan nilai jual rumah yang ditawarkan oleh PT. Nirwana Villages (Bakrie Groups).<sup>193</sup>

**Kedua**, bersamaan dengan jual beli lahan ini, PT. Minarak Lapindo juga memberikan jatah hidup per jiwa sebesar Rp 300.000,-, uang pindah rumah per KK Rp 500.000,- dan uang kontrak 2 tahun Rp 5 juta. Dalam implementasinya, banyak warga yang uang kontrak Rp 5 juta tidak dapat dipergunakan untuk sewa rumah di sekitar Porong, karena semakin mahal harga sewa rumah. Sementara pembayaran jatah hidup banyak

---

<sup>193</sup> Subagiyo, *Op.Cit.*



yang tersendat, sehingga warga harus melakukan protes jalanan untuk mendapatkan jatah hidup (jadup).

**Ketiga**, memberikan jatah makan 3 kali sehari kepada 2300 orang yang ada di Pasar Baru Porong hingga kini. Namun makanan yang disediakan dibawah asupan gizi yang layak. Karena PT. LBI mengurus ini melalui jasa *catering* yang diorganisir oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Pemberian makanan juga disama ratakan, baik kepada bayi hingga manusia lansia. Tidak ada pasokan pasokan khusus buat bagi, anak-anak, maupun lansia.

### C. Peran Pemerintah dalam Kasus Semburan Lumpur

#### 1. Peran Pemerintah dalam Membuat Kebijakan

Sebagaimana kerangka teoritis di atas bahwa pertanggungjawaban, baik dibebankan pada pemerintah maupun pada korporasi dalam hal ini PT. LBI sangat tergantung pada norma-norma hukum yang tersedia dalam ketiga peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 04/2009 dan UU tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2007. Selain itu, instrumen hukum yang relevan dipergunakan adalah Pasal 1243 dan 1365 KUHP Perdata.

Keterikatan pemerintah tersebut, untuk membebankan kewajiban kepada pihak ketiga didasarkan pada dasar hukum tentang ganti rugi diatur

oleh Pasal 1243 karena adanya perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Pasal 1365 KUHP perdata. Kewajiban membayar ganti rugi tersebut diperkuat oleh Pasal 34, UU PLH 1997 yang berbunyi pencemar atau perusak lingkungan wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan semburan lumpur di Sidoarjo. Karena dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup atau undang-undang penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap terjadinya kerusakan atau bencana lingkungan. Sehingga dalam hal peristiwa semburan lumpur pemerintah telah mengambil kebijakan.

#### **a. Wujud Tanggung Jawab Pemerintah**

Keterlibatan pemerintah dalam hal penyelesaian Lumpur Lapindo dapat berupa kebijakan-kebijakan yang terdiri dari Keputusan Presiden (*Government Discretion*). Kebijakan ini merupakan wujud intervensi hukum diluar produk legislatif. Namun, hal tersebut sangat berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut instrumen hukum terkait pertambangan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Untuk penyelesaian kasus lumpur di Sidoarjo, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dalam diktum kelima dinyatakan :

“Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya.”

Dengan kata lain, pemerintah telah turut terlibat dalam mengambil sebagian tanggung jawab hukum, tanpa mengurangi tanggung jawab PT. LBI dalam memberikan ganti rugi.

Kebijakan selanjutnya pemerintah menetapkan tanggung jawab hukum bagi PT. LBI terbatas pada peta wilayah tertentu. Hal ini didasarkan pada Keppres No. 13 Tahun 2006 digantikan dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 yang membatasi tanggung jawab PT. LBI, sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 Perpres itu<sup>194</sup>. Penyelesaian masalah sosialnya pun PT. LBI diberikan tanggung jawab terbatas menurut peta wilayah terdampak tanggal 22 Maret 2007. Di luar itu (biayanya) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perpres No. 14 Tahun 2007 yang menenukan cara pelaksanaan ganti rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan “jual-beli” tanah dan rumah korban. Mulanya, kelompok warga korban

<sup>194</sup> Berikut petikan Pasal 15 (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. (3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatangani Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN. (4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan semburan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

di pengungsian Pasar Porong baru yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarrekontrak) menolak Pasal 15 Perpres tersebut, didampingi YLBHI mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA).<sup>195</sup>

Salah satu alasan permohonan uji materiil tersebut adalah : cara “jual-beli” tanah korban Lapindo yang rata-rata berjenis “hak milik” bertentangan dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Korporasi seperti PT. LBI bukan termasuk subyek hukum pemilik hak milik atas tanah, sehingga “jual-beli” tanah hak milik korban dengan PT. LBI akan melanggar UUPA.

Putusan Mahkamah Agung No. 24/P/HUM/2007 menolai permohonan uji materiil atas Perpres No. 14 Tahun 2007. MA berpendapat bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah kebijakan pemerintah yang tidak dapat diuji. Salah satu pertimbangan hukumnya MA juga menyatakan bahwa cara pembayaran “ganti rugi” kepada korban Lumpur Lapindo dengan cara “jual-beli” tanah dan bangunan milik korban adalah hal yang sifatnya tidak memaksa korban. Artinya,

<sup>195</sup> Banyak pihak yang tidak sependapat dengan Perpres 14 tersebut, menurut Fajrul pemerintah telah menjadi tawanan korporasi. Karena dengan begitu, pemerintah akan menggunakan uang rakyat didalam penanggulangan semburan lumpur ia menuli sebagai berikut” Presiden, keputusan Anda mengeluarkan uang Rp1.025 triliun dari kas negara membuat Republik Indonesia menjadi tawanan korporasi, tawanan korporatokrasi tepatnya. Berapa lama lagi semburan lumpur Lapindo, 10 atau 30 tahun? Apakah republik, dan generasi anak saya Mahatma, 11, dan Krishna, 9, harus menanggung kesalahan PT Lapindo Brantas juga? Apa yang membuat PT Lapindo Brantas begitu istimewa di mata Anda, apakah karena pemiliknya? Seharusnya semua warga negara istimewa karena kita hidup dalam sebuah republik konstitusional. Tak ada bedanya, Slamet dari Pandeglang maupun Aburizal Bakrie, pemilik PT Lapindo Brantas. Bila Tuhan berkehendak dan nasibnya bertukar, misalnya Slamet pemilik PT Lapindo Brantas dan Aburizal Bakrie atau Anda dan istri Anda adalah Slamet yang malang, semua hak dan kewajibannya serupa sebagai warga negara. Negara mesti menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka semua, tanpa kecuali. M. Fajroel Rahman, *Fajroel Tentang Lumpur Lapindo Brantas*, Forum Pembaca Kompas Selasa 26 Juli 2008.

korban boleh saja tidak menjual tanah mereka kepada PT. LBI Tapi ia tetap wajib membeli jika korban menjual kepada PT. LBI

Putusan MA itu memang *contra legem*, mensyahkan pelanggaran kaidah UUPA. Maka warga korban semburan Lumpur Lapindo 100 persen tunduk pada putusan itu. Kalaupun ada beberapa orang korban yang tidak bersedia menjual tanah mereka, maka itu sesuai dengan pertimbangan putusan MA tersebut yang menyatakan bahwa cara jual beli tanah itu tidak memaksa korban semburan lumpur.

#### **b. Pemberian Bantuan Sosial**

Pemerintah kembali membuat kebijakan yaitu dengan mengeluarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan sosial terhadap korban lumpur di luar peta terdampak. Bantuan sosial yang diamanahkan oleh Perpres tersebut adalah bantuan sosial untuk warga di 3 Desa yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Bantuan sosial untuk warga di tiga desa di atas diberikan karena adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan desa tersebut sebagai kolam penampung lumpur sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong. Sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, proses pencairan dana bantuan sosial telah dapat diselesaikan pada tanggal 28 September 2007 sehingga bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah dan biaya pindah telah diberikan kepada 1.666 Kepala Keluarga di tiga desa yaitu Kedungcangkring 151

KK, Besuki 1.066 KK dan Pejarakan 449 KK dengan dana bantuan yang berjumlah Rp 4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang berupa jaminan hidup diberikan kepada semua warga desa yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga sebanyak 6.094 Jiwa, dengan nilai uang sebesar Rp 1.828.200.000,-.

**c. Pemberian Ganti Rugi**

Kebijakan terakhir adalah Perpres Nomor 40 Tahun 2009 berintikan kejelasan ganti rugi sebagai dampak dari semburan di Porong untuk korban di luar peta terdampak (Perpres 14/2007) merugikan warga. Dapat dinilai bahwa kebijakan tersebut menindas korban yang sudah teraniaya beberapa tahun lalu.

Sebagaimana Pasal 15b ayat 5 disebutkan bahwa penanganan masalah sosial kemasyarakatan (jual-beli tanah) dibayar bertahap dengan skema 20% (pada tahun anggaran 2008, dan sebesar 30% pada tahun 2009, sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. LBI (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya)". Tidak ada kejelasan soal 50% (selebihnya) akan dibayar kapan? Apa maksud dari pemerintah membuat peraturan yang justru menjadikan sumber persoalan jauh dari penyelesaian. Di sisi lain, pada Pasal 15B ayat 1a tentang penanganan dampak sosial luberan lumpur kurang menyebutkan desa/wilayah yang seharusnya juga mendapatkan ganti-rugi, seperti Glagaharum yang terdiri dari tiga dusun

(Glagaharum, Kemrisen, dan Kuwaron) tetapi yang dimasukkan hanya satu dusun, yakni Kemrisen. Serta di Desa Besuki yang berada disebelah timur eks jalan tol. Sebenarnya pada wilayah tersebut sangatlah layak untuk mendapatkan ganti-rugi. Karena selain wilayah tersebut juga terkena dampak langsung, sumber air bersih di wilayah tersebut sudah tercemar dan sebagainya.

## 2. Peran Pemerintah Melalui Bapel BPLS

Ada 4 (empat) sasaran yang terkait dengan bidang sosial yang ditetapkan dalam Renstra BAPEL-BPLS 2007-2011 yang harus dapat diwujudkan oleh Deputi Bidang Sosial, yaitu:<sup>196</sup>

- a) Berkurangnya dampak sosial yang dialami warga dan pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan semburan lumpur di 12 desa.
- b) Berkurangnya dampak sosial sebagai akibat deformasi geologi (berupa *bubble*, semburan gas/air/lumpur) yang mengancam keselamatan warga, serta pencemaran air tanah dan irigasi yang mengakibatkan turunnya produktifitas di 16 desa.
- c) Terlaksananya/terpenuhinya evakuasi dan relokasi warga terdampak di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 ke tempat yang lebih aman.

---

<sup>196</sup> Bapel BPLS. *Identifikasi Kondisi Umum: Hasil Evaluasi Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra BAPEL-BPLS Tahun 2007-2011*. [www.bpls.go.id](http://www.bpls.go.id).

- d) Tersedianya data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan/ program penanganan masalah sosial kemasyarakatan (5 paket).

Sampai dengan akhir tahun 2009, hasil penting pencapaian sasaran yang terkait dengan bidang sosial tersebut adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya proses verifikasi terhadap tanah dan bangunan sebanyak 14.000 berkas pada 12 desa di wilayah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.	14.000 berkas	13.800 berkas	92
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan permasalahan Bapel BPLS	1 Laporan	1 Laporan	100
Tertanganinya warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa.	16 desa	12 desa	75
Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada 3.100 KK / 10.020 jiwa.	1066 KK 6094 jiwa	1666 KK 6094 jiwa	156 100
Melaksanakan jual beli tanah dan bangunan di 3 desa: Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan, sebanyak kurang lebih 2.000 bidang (112 Ha).	88.40 Ha (UM 20%) 236.780 m <sup>2</sup>	62.2 Ha (UM 20%) 113.715 m <sup>2</sup>	70.3 48.17
Tersedianya data monografi dan permasalahan yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak).	1 laporan	1 laporan	100



Realisasi capaian kinerja pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang relatif kecil (jauh di bawah 90%) di desa Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>197</sup>

- a) Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, Bapel-BPLS telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: pelaksanaan sosialisasi dan musyawarah dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di 3 desa, pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan, pelaksanaan verifikasi berkas permohonan jual beli tanah, bangunan dan hasil pengukuran. serta pembayaran jual beli tanah dan bangunan.
- b) Pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pihak kedua. yaitu BPN Kabupaten Sidoarjo untuk pengukuran tanah dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo untuk pengukuran bangunan. Pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan mencapai 1.717 bidang dengan luas 88.40 Ha dari target yang diperkirakan sebesar 2.000 bidang dengan luas 112 ha.
- c) Ditinjau dari luasan yang akan dan telah dibebaskan dapat dijelaskan bahwa target sebesar 112 Ha dalam Rencana Strategis adalah termasuk perkiraan luasan untuk Desa Besuki secara keseluruhan. Namun setelah ditetapkan bahwa yang masuk dalam peta area terdampak "baru" adalah Desa Besuki wilayah barat, maka luas tanah yang menjadi target untuk dilakukan proses jual beli tanah berubah menjadi 88.40 ha dengan bangunan seluas 236.788,33 m<sup>2</sup>.

---

<sup>197</sup> *Ibid*

- d) Realisasi proses jual beli tanah (sebagai uang muka 20%) pada tahun 2008 mencapai 56,90 ha, dan jual beli bangunan mencapai luas 113.715.60 m<sup>2</sup>. Tidak tercapainya target luasan tanah dan bangunan tersebut lebih disebabkan oleh karena masih adanya 87 berkas yang belum diajukan oleh warga untuk proses jual beli tanah dan bangunan.
- e) Apabila jumlah berkas yang pada tahun 2008 belum dapat diselesaikan prosesnya semula jumlahnya 87 berkas. pada tahun 2009 telah bertambah sebanyak 66 berkas sehingga jumlahnya menjadi 153 berkas. Tambahan 66 berkas tersebut dengan rincian :
- 1) 51 berkas merupakan berkas tanah gogol Blok Gempol yang awalnya dibagi menjadi 41 berkas, namun setelah ada rembug desa yang baru, akhirnya dibagi menjadi 93 herkas, termasuk 1 berkas yang pemiliknya belum bersedia menerima keputusan rembug desa.
  - 2) 6 berkas tanah sawah milik warga Kedungcangkring yang sudah terlanjur dibayarkan uang muka 20% oleh PT MLJ, namun ternyata letaknya berada di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga PT MLJ menyerahkan berkasnya kepada Bapel BPLS untuk prose penyelesaian selanjutnya .
  - 3) 7 berkas bangunan milik warga yang bangunannya berdiri di atas tanah kavling di Desa Pejarakan yang masih ada sengketa.

- 4) 2 berkas tanah dan bangunan milik warga Desa Kedungcangkring yang pada tahun anggaran 2008 belum sempat diajukan.

Dari 153 berkas tersebut, pada bulan Agustus 2009 telah dilakukan pembayaran uang muka 20% terhadap 102 berkas dengan nilai nominal Rp. 1.781.829.160,- sehingga total berkas yang telah dibayarkan uang muka 20% sebanyak 1.732 berkas dengan nilai nominal Rp. 101.982.605.704,-. Kelebihan pembayaran kepada warga sebesar Rp. 4.120.000,- belum dapat disetorkan ke Kas Negara karena hingga saat ini warga belum menyetorkannya kepada bendahara Bapel BPLS.<sup>198</sup>

Masih terdapat 51 berkas yang belum dilakukan PIJB dengan rincian:

- 1) 29 berkas tanah kavling di Desa Pejarakan yang hingga saat ini masih ada sengketa dan gugatan dari pemilik tanah asal.
- 2) 7 berkas tanah milik warga Desa Besuki yang tidak bersedia dibayar dengan harga tanah sawah.
- 3) 1 berkas milik warga Pejarakan yang masih keberatan dengan hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
- 4) 6 berkas tanah sawah milik warga Kedungcangkring yang sudah terlanjur dibayarkan uang muka 20% oleh PT. MLJ, namun ternyata letaknya berada di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga

---

<sup>198</sup> *Ibid*

PT MLJ menyerahkan berkasnya kepada Bapel BPLS untuk prose penyelesaian selanjutnya .

- 5) 8 berkas tanah wakaf yang hingga saat ini belum ada ketentuan yang dapat dijadikan pedoman untuk proses pengantiannya.

Selain yang belum PIJB, masih terdapat 1 berkas tanah sawah ex gogol Blok Gempol Desa Besuki yang belum mengajukan permohonan jual beli karena belum setuju dengan keputusan rembug desa.

Dengan demikian total luas lahan yang telah dibayar uang muka 20% seluas 62,2 Ha atau 70,3% dari luas lahan yang menjadi target yaitu 88.4 Ha. Sedangkan luas bangunan yang telah dibayar uang muka 20 % seluas 113.715,60 m<sup>2</sup> atau 48,17% dari target seluas 236.780.33 m<sup>3</sup>.<sup>199</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa Lumpur di Sidoarjo Melalui Pengadilan**

##### **1. Proses Hukum Perdata (Gugatan *Class Action* YLBHI)**

Pada Desember 2006 Tim Kemanusiaan Korban Lumpur Lapindo dengan Tim YLBHI menggugat beberapa pihak yang berhubungan dengan Lumpur Lapindo secara perdata di Pengadilan Jakarta Pusat. Adapun pihak yang digugat antara lain: Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI sebagai TERGUGAT I, Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI sebagai TERGUGAT II. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI sebagai TERGUGAT III: Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.

---

<sup>199</sup> *Ibid*

Badan Pelaksana Minyak dan Gas sebagai TERGUGAT IV; Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. Gubernur Jawa Timur sebagai TERGUGAT V; Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Bupati Sidoarjo sebagai TERGUGAT VI; dan PT. LBI sebagai TURUT TERGUGAT. Namun pengadilan mulai tingkat pertama sampai Kasasi menolak gugatan YLBHI sehingga pihak tergugat tidak bersalah secara perdata.<sup>200</sup>

Gugatan tersebut adalah gugatan *class action*. Dalam UUPH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPH :

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“*onrechtmatigedaad*”). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

---

<sup>200</sup> Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Sidoarjo. *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Lumpur Panas Sidoarjo*, Desember, 2006.

- 1) Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“*schuld*”) dan unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan (“*schuld aansprakelijkheid*”), yang dapat dipersamakan dengan “*Liability based on fault*” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.
- 2) Masalah beban pembuktian (“*bewijslast*” atau “*burde of proof*”) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.<sup>201</sup> Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah beraria dalam keadaan sekarat (seperti dalam “*Tragedi Ajinomoto*” di Mojokerto).

Melihat hal tersebut, gugatan YLBHI terhadap PT. LBI ditolak pengadilan. Alasan yang sangat mendasar bahwa terjadinya semburan lumpur tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum bahwa PT. LBI yang bersalah. Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (“*privaatrechtelijk milieurecht*”) mengenal asas tanggunggugat mutlak

---

<sup>201</sup> Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg.

("strict liability"- "risico aansprakelijkheid") yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPH. Tanggungugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan; tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.<sup>202</sup>

Apakah asas "strict liability" diterapkan untuk semua gugatan lingkungan? Asas *strict liability* lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada *types of situation* tertentu (kasuistik) . termasuk *types of situation* bagi berlakunya *strict liability* adalah "*extra-hazardous activities* yang menurut Pasal 35 UUPH meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang :

- a) Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
- b) Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan atau,
- c) Menghasilkan limbah B-3.
- d) Kegiatan pengelolaan zat dan limbah radioaktif berdasarkan Pasal 28 Undang-undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- e) Pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia sedasar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.
- f) Pencemaran minyak di laut (wilayah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage – CLC (vide penyempurnaanya tahun 1992) JO. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on the*

---

<sup>202</sup> Sukanda Husen. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2009. 108

*Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention).*

Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya UUPLH, asas *strict liability* telah pula diterapkan secara selektif oleh Pasal 21 UUPLH.

Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: *untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui "gugatan kelompok" - "class action" - "actio popularis".*

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Dari perspektif sejarah, konsep gugatan perwakilan kelompok masyarakat (*class action*) pertama kali dikenal di Inggris yang menganut *Common Law System*. Sejak diberlakukannya *Supreme Court Judicature Act* pada tahun 1873 di Inggris, gugatan *Class Action* (CA) disidangkan pada *Supreme Court*. Namun, sebelum tahun 1873 gugatan CA hanya dapat disidangkan pada *Court of Chancery*. Kemudian, gugatan CA diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dengan menggunakan konsep dan praktik-praktik



Mas Achmad Santosa memberikan pengertian *class actions* (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Satu orang atau lebih yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class members*.

Awalnya, *class action* dikenal hanya dalam lingkup hukum lingkungan yang diatur dalam UUPH. Tapi karena perkembangan model gugatan kelompok ini berkembang untuk masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Karena itu Mahkamah Agung pada tahun 2002 mengeluarkan peraturan khusus yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Hak gugat masyarakat pada sengketa lingkungan diatur dalam Pasal 37 UUPH. Pasal ini menentukan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian

rupa, sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Melihat hal tersebut, sebenarnya secara perdata PT. LBI dapat digolongkan sebagai perusahaan sekarat, mengingat tumpukan tanggung jawab (*liabilities*) yang sudah sangat tinggi dan tentunya akan bertambah banyak lagi seiring dengan derasnyanya semburan lumpur dan meningkatnya jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban materiil dan immateriil yang telah dan dapat terjadi lagi. Hal ini telah diakui dan dinyatakan sendiri oleh Nirwan Bakrie dalam Majalah *Tempo* Edisi 27 November 2006.<sup>204</sup>

Seiring dengan itu Hilmi Panigoro pernah menyatakan bahwa Medco dapat saja memailitkan PT. LBI. Pertanyaannya, bagaimana jika PT. LBI pailit baik melalui pemailitan yang dilakukan oleh PT. LBI sendiri (*voluntary bankruptcy*) atau dipailitkan oleh salah satu rekanan atau krediturnya (*involuntary bankruptcy*). Tentu dapat diperkirakan bahwa PT. LBI telah memiliki cukup alasan untuk memailitkan diri sendiri atau dipailitkan oleh krediturnya, karena sangat mungkin bahwa persyaratan pemailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diperkirakan telah terpenuhi. Sehubungan dengan itu jika PT. LBI pailit apakah EMP dapat begitu saja lepas dari tanggung jawab hukum yang diakibatkan oleh PT. LBI?

---

<sup>204</sup> *Tempo* Edisi 27 November 2006

Menurut Fredrik J. Pinakunary untuk menjawab pertanyaan itu, perlu dikaji Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang telah diambilnya. Namun demikian, Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, antara lain apabila Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan (*piercing the corporate veil*). Dengan demikian tanggung jawab EMP menjadi tidak tak terbatas bilamana EMP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. LBI.<sup>205</sup>

Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- 1) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-

---

<sup>205</sup> Fredrik J. Pinakunary. *Mengkaji Gugatan PMH dalam Kasus Perusakan Lingkungan di Porong, Sidoarjo*, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16045&cl=Kolom>

hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat<sup>206</sup>;

- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- 3) Mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka satu-satunya pihak atau lembaga yang berhak memutuskan atau menyatakan ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum adalah pengadilan melalui putusan.

Berikut adalah analisis singkat mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum bilamana korban menggugat.

**Pertama**, Pelanggaran terhadap Hak Orang lain. Sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) bahwa semburan Lumpur akhirnya telah memakan korban jiwa dan menenggelamkan sekitar 8 desa sehingga 794 keluarga atau 2.174 orang telah mengungsi karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, belum lagi sektor usaha yang terpaksa gulung tikar dan lahirnya sejumlah orang gila (sakit jiwa) baru di daerah tersebut.<sup>207</sup> Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa pengeboran yang dilakukan PT. LBi telah merampas hak-hak dasar warga Porong, Sidoarjo untuk memperoleh kehidupan secara layak seperti sebelum pengeboran dilakukan. Tentunya fakta-fakta ini harus dipertimbangkan oleh pengadilan untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran hak orang lain sebagai salah satu syarat gugatan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>206</sup> Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919

<sup>207</sup> Lihat: Koran Tempo 30 November 2006

**Kedua**, Kesalahan unsur kedua yang harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kesalahan. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya kesalahan PT. LBI, akan diputus oleh pengadilan dalam persidangan. Permasalahannya bagaimana sistem pembuktian yang berlaku dan siapa yang harus membuktikan unsur kesalahan? Mengenai sistem pembuktian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan

KUHPerdata kita menganut sistem tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*). Jadi, siapa yang menggugat harus membuktikan kesalahan tergugat (Lihat Pasal 1865 KUHPerdata dan prinsip *actori incumbit probatio*). Prinsip ini berfungsi untuk mencegah gugatan yang tidak berdasar dan bersifat mengada-ada, karena jika pembuktian dibebankan kepada tergugat, maka dapat dipastikan bahwa akan lahir banyak gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Namun demikian, menurut kami ada hal-hal tertentu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pengadilan untuk tidak menerapkan sistem ini. Misalnya jika korban Lumpur menggugat, sudah selayaknya bagi pengadilan untuk tidak menerapkan sistem pembuktian tersebut karena masyarakat akan sangat kesulitan untuk membuktikan kesalahan PT. LBI baik dari segi teknik pengeboran, penggunaan alat pengeboran, pemasangan selubung (*casing*) yang tentunya memerlukan tenaga ahli

dan teknologi canggih yang biayanya sangat mahal dan sulit ditanggung oleh korban.<sup>208</sup>

b) Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan

Sudah menjadi fakta bahwa struktur sosial dalam masyarakat menimbulkan berbagai lapisan masyarakat. Lapisan atas adalah mereka yang mempunyai akses ke berbagai kebutuhan ekonomi, sosial dan politik, sedangkan lapisan bawah biasanya tidak memiliki kesempatan yang dimiliki lapisan atas. Selanjutnya aktifitas di bidang industri yang dilakukan oleh dan menguntungkan masyarakat di lapisan atas kerap membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat kecil yang seringkali menjadi korban pemanfaatan tenaga, pencemaran lingkungan, dan penderitaan sosial lainnya. Fakta ini telah menjadi dasar dan alasan masyarakat lapisan bawah di Eropa untuk menuntut agar hukum melindungi kepentingan mereka dan sekaligus menjamin kehidupan ekonomi, politik maupun sosial masyarakat kecil. Pada saat itulah lahir ajaran hukum atau doktrin yang menuntut tanggung jawab para industriawan. Menurut doktrin tersebut, industriawan bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang diakibatkan kegiatan industri tanpa harus membuktikan kesalahan industriawan bila kegiatannya menimbulkan kerugian. Dalam kasus *Rylands vs Fletcher* (1968) dikatakan

*“... the doctrine of strict (or absolute) liability has evolved in modern times in certain kinds of situation, that is not wrongful*

---

<sup>208</sup> *Ibid*

*but give rise to liability even in the absence of an allegation of negligence or fault....*<sup>209</sup>

Selanjutnya tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak telah diterapkan dalam Konvensi Paris 1960 tentang Kapal Nuklir yang mengatakan:

*"...because of special dangers involved in the activities within the scope of the convention and the difficulty of establishing negligence in view of the new techniques of atomic energy"*.

Selain itu juga diatur dalam Konvensi Roma 1952 tentang Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga di permukaan Bumi, Montreal Agreement of 1966, Protokol Guatemala City 1971, Liability Convention of 1972 tentang Tanggung Jawab Internasional Peluncuran Benda-benda Angkasa, Pasal 35 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 1992 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Dalam pasal 44 UU Nomor 15 Tahun 1992 dikatakan operator bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi dan tanggung jawab produk pesawat udara.<sup>210</sup>

Mengenai siapa yang harus membuktikan unsur kesalahan dalam permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bilamana korban menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka seharusnya pengadilan menerapkan sistem pertanggungjawaban mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPH dan penjelasannya.

---

<sup>209</sup> *Ibid*

<sup>210</sup> Lihat: Opini K. Martono pada Harian Kompas tanggal 9 April 2001, *Ibid*

Oleh karena itu pengadilan seharusnya menerapkan sistem beban pembuktian terbalik berdasarkan prinsip praduga bersalah sebagaimana telah diterapkan dalam Konvensi Warsawa 1929 yang diadopsi Indonesia dalam Staatblad 1939-100 tentang Ordonansi Pengangkutan Udara dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Selain Konvensi Warsawa, prinsip praduga bersalah (*presumption of liability*) juga dapat ditemui dalam *Protocol The Hague* 1955 dan Konvensi Guadalajara 1961.<sup>211</sup>

Walaupun kesalahan tidak harus dibuktikan oleh korban, namun ada sejumlah indikasi bahwa PT. LBI telah melakukan kesalahan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari adanya permohonan arbitrase yang diajukan Medco terhadap PT. LBI yang disebut-sebut telah melakukan *gross negligence* karena tidak memasang selubung (*casing*) dan konon PT Medici, kontraktor yang ditunjuk PT. LBI untuk melakukan pengeboran tidak memiliki sertifikasi kompetensi.

**Ketiga,** Kerugian dalam permasalahan ini, telah terjadi kerugian immateriil dan materiil. Kerugian immateriil mencakup korban jiwa, depresi berat dan kegilaan, kehilangan ketenteraman hidup, masa lalu dan lain sebagainya yang tentunya tidak dapat dikalkulasi secara matematis. Selanjutnya kerugian materiil adalah sebesar US\$ 140-170 juta plus biaya relokasi penduduk sebesar Rp.1-2 trilyun (versi Tim Nasional) atau US\$180

---

<sup>211</sup> *Ibid*



juta – Rp.3 milyar (versi Danareksa) ditambah dengan US\$ 106 (estimasi kerugian oleh *Elliot Association Pte. Ltd.* hingga akhir 2006).<sup>212</sup>

Berdasarkan kajian Komnas HAM, terungkap telah terjadi kerusakan 170 hektar sawah, 3.614 orang dari 20 pabrik kehilangan pekerjaan, 1.532 keluarga (5.928 jiwa) kehilangan tempat tinggal, berbagai infrastruktur, seperti jalan, saluran irigasi, sekolah, kantor, masjid, musholla, dan puskesmas, rusak, serta sedikitnya 40 usaha kecil dan menengah tidak dapat berproduksi.

Dengan demikian unsur ketiga dalam perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian telah jelas-jelas terjadi.

**Keempat**, adanya hubungan dengan akibat antar kesalahan dan kerugian Unsur keempat yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 UUPH unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh korban untuk menuntut ganti kerugian. Namun demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUPH Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan;
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau

---

<sup>212</sup> Lihat Majalah Tempo, Edisi 27 November 2006

- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, jika PT. LBI dapat membuktikan hal-hal tersebut di atas, maka perseroan tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Sebaliknya jika PT. LBI tidak dapat membuktikan hal tersebut maka jelas terbukti bahwa kerugian yang dialami masyarakat Porong, Sidoarjo adalah akibat dari kesalahan PT. LBI

Demikian analisis mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPdata.<sup>213</sup>

## 2. Proses Hukum Pidana (SP3 Polda Jatim)

Tanggung jawab PT. LBI secara pidana seakan terhapus dengan keluarnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polda Jatim. Setelah melakukan penyidikan tiga tahun, Polda Jawa Timur mengeluarkan SP3 alias penghentian penyidikan kasus semburan Lumpur Lapindo. Langkah hukum ini menjadi pil pahit bagi warga korban. Lolosnya kasus semburan Lumpur Lapindo yang kesekian semakin menegaskan potret hitam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sebelumnya, gugatan WALHI atas kasus serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak hakim pada 27 Desember 2006. Majelis menyatakan semburan lumpur disebabkan fenomena alam. Di tingkat banding, lagi-lagi, hakim menyatakan para tergugat itu tak bersalah.

---

<sup>213</sup> Fredrik J. Pinakunary. *Mengkaji Gugatan PMH dalam Kasus Perusakan Lingkungan di Porong, Sidoarjo*, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16045&cl=Koleksi>

Begitu pula halnya dengan gugatan YLBHI di PN Jakarta Pusat yang ditolak pada 27 November 2007. PN Jakarta Pusat menyatakan Pemerintah dan PT. LBI sudah optimal menangani semburan lumpur. Putusan ini kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 13 Juni 2008.

Tajuk Rencana koran Jawa Pos menyebut SP3 kasus semburan lumpur sebagai tamparan yang menyakitkan karena kegagalan upaya hukum terjadi saat kasus itu masih bergulir di tahap awal, yakni penyelidikan.<sup>214</sup>

Penghentian penyidikan itu sesungguhnya bukan yang pertama. Sebelumnya, Polda Jatim (tahun lalu) pernah menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan penyelidikan semburan lumpur dengan alasan tidak menemukan bukti kuat. Meski upaya tersebut belum terealisasi – karena jajaran Polri buru-buru meralat rencana SP3 Polda Jatim – dilihat dari alasan yang dikemukakan, SP3 kali ini sama persis dengan sebelumnya. Yakni, ketiadaan bukti kuat. *factual proving*, ketidakmampuan penyidik memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan korelasi semburan lumpur dengan kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji I, serta kekalahan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut Indah Dwi Qurbani, alasan di atas sejatinya sulit dicerna dengan logika hukum. *Pertama, standar degree of evidence* menyebutkan

---

<sup>214</sup> Tajuk Rencana Jawa Pos, Tanggal 8 Agustus 2009

minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sudah dapat digunakan sebagai alat bukti (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-KUHP). Dalam kasus semburan lumpur, Polda Jatim sesungguhnya sudah mengantongi tiga jenis alat bukti fakta (*fact evidence*), yaitu: keterangan saksi fakta, surat-surat dokumen, dan keterangan ahli.

*Kedua*, ketiadaan celah yang menurut Polda Jatim tak bisa mengarah pada *factual proving* (pembuktian fakta) merupakan pembohongan publik. Sebab, ada 56 saksi yang diperiksa, termasuk pelaku pengeboran. Kepolisian juga telah memintai keterangan 21 ahli berbagai ilmu, dari geologi, minyak, pengeboran, hingga gempa.

*Ketiga*, alasan lain yang digunakan Polda Jatim untuk menghentikan penyidikan terkait dengan gagalnya gugatan Walhi dan YLBHI. Tentu alasan ini sulit diterima mengingat Walhi dan YLBHI masih melakukan proses banding. Apalagi gugatan yang dilakukan Walhi bersifat perdata yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1, 2, dan 3 UUPH, sementara penyidikan Polda Jatim merupakan proses pidana.

Prinsip pencarian kebenaran dalam perkara pidana sejatinya berbeda dengan perdata. Hukum Acara Pidana mencari kebenaran materiil, sedangkan Hukum Acara Perdata mencari kebenaran formil. Dengan demikian, penyidik Kepolisian dalam perkara pidana seharusnya tidak menjadikan alat bukti putusan pengadilan perdata dalam kasus Lumpur

Lapindo sebagai alat bukti yang dapat menyimpulkan kebenaran materilnya.

Ketentuan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan memperhatikan asas subsidiaritas. Hukum pidana didayagunakan apabila sanksi hukum bidang lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa tidak efektif, serta perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat. Juga sebagai antisipasi tindak pidana korporasi.

SP3 bahkan paradoks dengan pernyataan juru bicara Polda Jawa Timur Komisaris Besar Pudji Astuti. Menurutnya, pengembalian terakhir pada 6 April lalu berbanding terbalik dengan hasil penyidikan yang sudah lengkap dan disimpulkan bahwa peristiwa semburan lumpur tersebut akibat kesalahan manusia (*human error*).

Apalagi, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka. Pudji juga pernah mengatakan, kendati penyidikan Polda Jatim selalu dikembalikan kejaksaan, polisi tak akan menghentikan penyidikan.

Namun, alih-alih menyeriusi penyidikan kasus semburan lumpur, bolak-balik perkara dari Kejaksaan ke Polda Jatim kerap terjadi. Kekalahan gugatan YLBHI dan Walhi yang digunakan sebagai alasan merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah memperjuangkan nasib warganya. Seharusnya aparat penegak hukum menggunakan pendekatan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) terhadap siapa

pun yang bertanggung jawab. Dan, diperlukan keterlibatan publik melalui transparansi gelar perkara kepada publik dalam perkara ini.

Apalagi, kejahatan semacam semburan lumpur sejatinya dapat diidentifikasi sejak timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.<sup>215</sup>

Dalam konteks semburan lumpur, salah satu bukti dapat dibaca melalui logika alur proyek yang terkait data tentang titik akhir pengeboran (*drilling*). Saat terjadinya *blow out* lumpur dan uap gas H<sub>2</sub>S, rencana pengeboran (*drilling planning*) dalam eksplorasi adalah bagian dari perencanaan strategis pemegang izin eksplorasi. Berdasar data yang dirilis berbagai media, rencana titik akhir pengeboran di Sumur Banjarpanji-1 adalah 10.000 feed. Sementara itu, saat terjadi semburan lumpur panas, titik terdalam yang dicapai masih dalam kisaran 8.000-9.000 feed.

Padahal Polda Jawa Timur telah memeriksa 9 tersangka untuk kasus Lumpur Panas. Selain karyawan yang ada di lapangan dan manager *drilling* PT. Medici Citra Nusa, juga turut diperiksa Vice President DSS (*Drilling Share Service*) PT. Energi Mega Persada, perusahaan induk PT. LBI dengan dugaan :

- a) Kelalaian yang menimbulkan bahaya banjir lumpur (Pasal 187 dan 188 KUHP serta Pasal 41 dan 42 UUPH)

---

<sup>215</sup> Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*. Oxford University Press, New York, 1979. Dikutip dari Indah Dwi Qurbani. *Blunder SP3 Kasus Lapindo*. Jawa Pos 13 August 2009.

- b) Kelalaian, karena seharusnya memberikan perintah menghentikan operasi pengeboran, ternyata masih terus dibiarkan.
- c) Patut mengetahui perbedaan antara kontrak kerja yang diberikan PT. LBI /EMP pada perusahaannya dengan *drilling program*.<sup>216</sup>

Dari ketiga dugaan ini tampak terlihat bahwa sebanyak 9 orang akan dijadikan tersangka dalam kasus lumpur panas ini terutama dari sisi hukum pidana yang diterapkan oleh Polda Jawa Timur. Saat ini 3 berkas sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur namun kabar terakhir pihak Kejaksaan mengembalikan berkas kasus tersebut kepada pihak penyidik Polda Jawa Timur.

Melihat rentetan cerita kasus pidana yang dilakukan dalam kasus lumpur panas ini, sebenarnya menunjukkan bahwa kasus semburan lumpur akan diberlakukan seperti tindakan kejahatan pada umumnya, antara lain hanya orang dalam hal ini personil yang ada didalam lingkaran PT. LBI dan para kontraktornya. Masih merujuk pada ketentuan pidana dalam KUHP kita yang masih menerapkan bahwa "*barang siapa yang melakukan tindakan kejahatan*" maka pertanggung jawabannya pidananya dikenakan hanya kepada orang sebagai *recht person* (Pasal 59 KUHP dan Pasal 1 KUHP)

Jika dilihat dari logika operasional, bahwa Sumur Banjar Panji-1 berada di Blok Brantas yang merupakan konsesi milik PT. LBI/EMP atas dasar *Production Sharing Contract* (PSC) dengan BP-Migas. Pekerjaan

---

<sup>216</sup> Berita Acara Pemeriksaan Berkas Lapindo Brantas

Drilling merupakan tanggung jawab *department Drilling* PT. LBI, namun pekerjaan ini di-subkontrakkan kepada pihak lain yaitu PT. Medici Citra Nusantara (MCN). Seperti yang juga kita ketahui bahwa pemilik saham sektor migas di Blok Brantas adalah sebanyak 50% dipegang oleh PT. EMP dan sisanya terbagi menjadi milik Santos LTD, PT. Medco Energi Tbk dan PT. LBI/EMP Inc. Artinya terdapat empat pihak yang terkait langsung dengan operasi pengeboran pipa diseluruh wilayah Blok Brantas. Dimana penanganan lumpur panas ini sudah selayaknya menjadi beban PT. LBI dan pemilik saham lainnya yakni PT. Energi Mega Persada Tbk. PT. Medco Energi Tbk, dan Santos LTD sesuai Pasal 6 ayat 2 poin c UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Namun melihat begitu besarnya kerugian (sosial, ekonomi dan lingkungan) yang diderita sebagai akibat kelalaian kebocoran pipa gas dan menimbulkan lumpur panas ini, tidak pantas rasanya penanganan kasus tersebut hanya dibebankan secara hukum hanya kepada 9 orang seperti tersebut diatas.

Ada hal yang menarik dari pemberitaan Kompas tanggal 16 November 2006 mengenai penjualan saham PT. LBI kepada Freehold Group. Salah seorang pejabat penghubung PT. Energi Mega Persada, perseroan yang memiliki Kalila Energi Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd sebagai para pemilik seratus persen saham PT. LBI. menyatakan bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, semua aset dan kewajiban PT. LBI per 14 November 2006 menjadi milik Freehold.



Permasalahannya, apakah transaksi tersebut dapat mengalihkan tanggung jawab pidana yang sangat berpotensi untuk dituntut oleh korban Lumpur Lapindo?

Sebelum menguraikan permasalahan itu, perlu disampaikan bahwa Wakil Presiden dan Kepala BP Migas telah menyatakan sikap bahwa PT. LBI sebagai kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut. Seiring dengan itu, rencana pengalihan saham PT. LBI disebutkan oleh Direktur Utama PT. Medco Energi Tbk sebagai upaya pelepasan tanggung jawab (Koran Tempo, 8/9/2006) dan oleh karena itu perseroan tersebut telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap PT. LBI yang dianggap telah melanggar *joint operation agreement* tanggal 1 Mei 1992.

Di sisi lain, Aburizal Bakrie menegaskan bahwa pemindahan kepemilikan PT. LBI tidak akan menghilangkan tanggung jawab dari pihak pembeli, dalam hal ini *Freehold Group* harus membiayai permasalahan PT. LBI. Terlepas dari silang pendapat mengenai hal tersebut, berikut adalah uraian tentang sistem pertanggungjawaban yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) Pasal 41 Ayat (1) menyatakan,

“barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”.

Selanjutnya, Pasal 42 Ayat (1) menyatakan,

“barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Dikaitkan dengan masalah ini PT. LBI sebagai penyebab meluapnya lumpur yang menenggelamkan sejumlah desa, hanya dapat di pidana jika dapat dibuktikan bahwa PT. LBI sengaja atau alpa dalam melakukan pengeboran. Artinya, jika perusakan lingkungan yang memakan korban telah terjadi, tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa PT. LBI sengaja atau alpa dalam melakukan pengeboran, maka perseroan tersebut tidak dapat dihukum.

Jika hal ini terjadi, tentunya rasa keadilan masyarakat, khususnya korban Lumpur Lapindo, akan semakin terkoyak. Keadaan ini seharusnya tidak akan terjadi jika pengadilan bersedia menerapkan sistem tanggung jawab pidana mutlak.

Berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan, dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari

terdakwa, tetapi semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.<sup>217</sup>

Konkretnya, tidak perlu dibuktikan apakah PT. LBI memiliki unsur sengaja atau alpa, tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya menyebabkan semburan lumpur yang merusak lingkungan sudah cukup untuk memidanakan perseroan tersebut. Mengingat karakteristiknya tersebut, sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya tepat untuk diterapkan pada kejahatan sosial, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan, psikotropika, inflasi, korupsi, dan jenis kejahatan lain yang berdampak luas kepada masyarakat.

Penerapan tanggung jawab pidana mutlak dapat dilihat dalam kasus *Alphacel Ltd versus Woodward*. Pengadilan Inggris menyatakan terdakwa bersalah karena melanggar *River Prevention of Pollution Act 1951*. Terdakwa memasukkan tangki ke dalam sungai yang menyebabkan saluran air ke sungai tidak berfungsi karena tangki tersebut ditempatkan pada saluran yang mengganggu pompa yang berfungsi untuk mencegah banjir. Tangki tersebut membuat pompa tidak berfungsi karena dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan banjir menyebabkan air tercemar.

Dalam kasus ini sebenarnya tidak ada bukti yang memberatkan terdakwa tentang kesengajaan atau kealpaan. tetapi pengadilan membuat pertimbangan bahwa seandainya setiap perkara pencemaran harus dibuktikan unsur kesengajaan atau kealpaannya, maka pihak-pihak yang

---

<sup>217</sup> Frances Russell dan Christine Locke, *English Law and Language*, Cassed, 1992.

diduga mencemar kemungkinan akan selalu bebas, walaupun pencemaran telah terjadi dan dengan demikian pencemaran akan terus berlanjut sehingga sungai-sungai akan semakin tercemar.

Oleh karena itu, dengan melihat fakta bahwa pencemaran telah terjadi dan ada pihak yang terkait erat atau pihak yang diduga keras menyebabkan pencemaran tersebut, maka pihak tersebut layak untuk dipidana.<sup>218</sup>

Bilamana laporan korban lumpur PT. LBI diperiksa di pengadilan dan pengadilan menerapkan sistem pembuktian menurut UU PLH yang masih mensyaratkan unsur kesengajaan dan kealpaan, PT. LBI memiliki peluang untuk lolos dari ancaman pidana walaupun kerusakan lingkungan telah terjadi dan korban sudah berjatuh. Namun, jika pengadilan berani mengeluarkan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana, dapat dipastikan bahwa hakim perkara tersebut telah terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Artinya, hakim tersebut mampu menjadi *living interpretator* yang dapat menangkap semangat keadilan masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural dalam suatu peraturan perundang-undangan karena mereka menyadari bahwa hakim bukan lagi sekadar mulut atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

---

<sup>218</sup> Smith-Brian Hojan. *Criminal Law*, ELAS. Seventh Edition, 1992.

A. Ahsin Thohari dalam artikelnya yang berjudul "*Law Enforcement*" ke "*Justice Enforcement*"<sup>219</sup>, menguraikan bahwa hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus mengkombinasikan 3 (tiga) hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehubungan dengan itu, jika hakim berani mengeluarkan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap PT. LBI, dapat dipastikan putusan itu mengandung kepastian hukum karena bisa dipastikan bahwa harus ada pihak yang dipidana karena telah terjadi kerusakan lingkungan yang menimbulkan korban.

Selanjutnya putusan tersebut juga memiliki kemanfaatan hukum karena menjadi suatu preseden yang sangat berguna dalam penegakan hukum lingkungan. Di samping itu, putusan tersebut akan memenuhi unsur keadilan, khususnya keadilan masyarakat (*social justice*), karena hakim dalam perkara tersebut tidak hanya mempertimbangkan *law enforcement*, tetapi juga mempertimbangkan dan menegakkan *justice enforcement*.

*Not only what is lawful but what is proper or convenient, is to be considered; because nothing that is inconvenient is lawful.* Sesuai dengan ungkapan itu, sekiranya hakim berani untuk tidak menerapkan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam UU PLH dan sebaliknya menerapkan sistem tanggung jawab pidana mutlak, maka keputusan yang

---

<sup>219</sup> Kompas, 3/7/2002

dihasilkannya akan menjadi keputusan yang *proper* atau *convenient* di mata masyarakat kita yang sangat mendambakan keadilan.

Jauh sebelum itu, Aeschylus seorang dramatis Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, menyatakan bahwa *wrong must not win by technicalities*. Jika diaplikasikan dalam kasus ini, maka PT. LBI yang merusak lingkungan Sidoarjo seharusnya tidak dibebaskan karena hal-hal atau kelemahan-kelemahan teknis yang terdapat dalam UU PLH ataupun karena adanya transaksi penjualan saham PT. LBI kepada Freehold Group.<sup>220</sup>

Walaupun penyidik Polda Jatim mengeluarkan SP3 terhadap kasus semburan lumpur, penulis tetap merasa perlu untuk membahas tindakan penyidikan Polda Jatim. Berkas pidana kasus Lumpur Lapindo masih bolak-balik dalam perjalanan di kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Kepolisian berpendapat jelas, bahwa semburan Lumpur Lapindo disebabkan 'kelalaian' dalam proses pemboran di sumur Banjar Panji 1 (BJP-1). Sedangkan Kejaksaan ragu-ragu, karena pendapat para ahli dalam kasus tersebut berbeda: ada ahli yang mengatakan semburan Lumpur Lapindo akibat kesalahan eksplorasi, ada ahli yang mengatakan semburan lumpur itu bencana alam.

Penyebab semburan Lumpur Lapindo memang menjadi polemik.

Jika seandainya tidak ada proses 'kecelakaan' saat pemboran di sumur

---

<sup>220</sup> Fredrik J Pinakunary, *Lapindo dan Pidana Mutlak*, <http://kompas.com/kompas-cetak/0611/24/opini/3117909.htm>.

BJP-1 Porong Sidoarjo, mungkin gempa Jogja menjadi satu-satunya kambing hitam. Meski jarak semburan (29 Mei 2006) dengan kejadian gempa Jogja (27 Mei 2006) selisih dua hari. Meski timbul pertanyaan: mengapa proses liquifikasi (pencairan) bebatuan akibat gempa baru muncul dua hari sesudahnya? Mengapa hanya lokasi sekitar sumur BJP-1 yang mengalami semburan lumpur, sedangkan di sumur-sumur tambang migas lainnya yang biasanya merupakan patahan-patahan bumi *kok* tidak mengalami kejadian serupa?

Tetapi seluruh ahli yang berdebat pasti tak dapat menyangkal bahwa dalam proses eksplorasi di sumur BJP-1 telah terjadi 'masalah' yaitu patahnya mata bor, pecahnya *blow out preventer* (BOP), sebagaimana hal itu diakui pihak PT. LBI sendiri. Hal itu juga termuat dalam buku audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus tersebut.

Penulis tidak akan ikut dalam polemik para ahli pemboran dan geologi yang terkadang sama dengan para ahli hukum yang suka berdebat, yang kadang pendapatnya juga tergantung 'pendapatannya.' Penulis di sini bermaksud mengeksaminasi cara berpikir penyidik Polda Jatim dengan penuntut Kejati Jatim dalam kasus Lumpur Lapindo tersebut, dengan parameter hukum acara pidana.

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan dalam proses penyidikan kasus lumpur tersebut, alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Jatim diantaranya adalah: keterangan para saksi (per-8

Maret 2007 adalah: saksi korban 21 orang, saksi dari Pemkab Sidoarjo 2 orang, saksi dari BP Migas 6 orang, saksi dari PT. LBI 14 orang, saksi dari PT. Medici Citra Nusa 7 orang, saksi dari PT. Tiga Musim Mas Jaya 5 orang, saksi dari PT. Elnusa Drilling Services 4 orang), dokumen-dokumen yang menerangkan peristiwa pemboran termasuk *daily drilling report*, *Real Time Chart*, hasil survei *seismic*, perizinan, dokumen UKL - UPL, dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP), dan lain-lain.

Keterangan para ahli yang telah diperiksa adalah: ahli geologi 5 orang, ahli perminyakan 2 orang, ahli pemboran sebanyak 1 orang, ahli lingkungan 1 orang, ahli pengairan sebanyak 1 orang, ahli Hukum Lingkungan 1 orang, ahli bahasa 1 orang, ahli kerusakan tanah 1 orang, ahli gempa (dari Badan Meteorologi dan Geofisika) 2 orang. Setelah itu, alat-alat bukti tersebut terus dikembangkan berdasarkan petunjuk (P19) penuntut umum Kejati Jatim.

Beberapa waktu lalu, penyidik Polda Jatim menjelaskan kepada Komnas HAM yang sedang memantau kasus tersebut di Mapolda Jatim, bahwa petunjuk Penuntut Umum Kejati Jatim selalu berkembang. "*Lha kalau petunjuknya tidak konsisten, terus beranak pinak, ya kapan selesainya?*" Hal ini disampaikan Rusli Nasution, pimpinan penyidiknya saat itu bernada kesal. Berdasarkan hasil pemantauan kami, ternyata Penuntut Umum Kejati Jatim dalam kasus Lumpur Lapindo tersebut terkesan pasif, tidak mau menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Padahal jaksa



diberikan wewenang itu menurut Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan.<sup>221</sup>

Jika diukur dari ketercukupan alat bukti menurut buku Hukum Acara Pidana (KUHAP. Pasal 184) sebenarnya apa yang diperoleh penyidik Polda Jatim tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuktikan tindak pidana dalam kasus semburan Lumpur Lapindo. Secara kuantitas telah memenuhi, secara kualitas telah mencukupi. Alat bukti keterangan para saksi pelaksana pemboran seirama nada dengan alat bukti *Real Time Chart* (grafik yang menunjukkan waktu proses pengeboran yang sedang berlangsung) serta *daily drilling report* (laporan pengeboran harian) yang membuktikan adanya 'masalah kecelakaan' dalam pemboran.

Sedangkan keterangan ahli dalam kasus tersebut sesungguhnya hanya sebagai pelengkap, bukan alat bukti utama, sebab alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat-surat sudah terlalu cukup. Jika ada keterangan ahli yang berbeda, dan ternyata berbeda dengan temuan fakta berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan surat-surat, maka keterangan ahli yang berbeda tersebut bisa diabaikan. Biasanya, keterangan ahli yang bersifat meringankan tersangka akan dipakai penasihat hukum sewaktu dalam persidangan di pengadilan. Hal itu juga lazim terjadi dalam kasus-kasus kejahatan korupsi dan lain-lainnya. Jadi, perbedaan keterangan ahli dalam hukum acara pidana selama ini sudah lazim, bukan soal baru.

---

<sup>221</sup> *Ibid*

Dalam pemikiran hukum yang adil, kepastian hukum merupakan hak korban dan tersangka/terdakwa/terpidana. Berlarut-larutnya proses pemeriksaan pidana kasus Lumpur Lapindo pasti melanggar hak korban dan para tersangka. Status para tersangka tetap menjadi tersangka tanpa kepastian kapan berakhir. Para korban juga menunggu-nunggu keadilan hukum pidana yang bertujuan menciptakan *public order* (tertib umum).<sup>222</sup>

Kasus pidana Lumpur Lapindo itu menjadi terasa istimewa sebab dalam kasus sebesar itu juga tak ada satupun tersangka yang ditahan. Berbeda misalnya dengan maling sandal jepit yang langsung akan ditahan, padahal kerugian publik yang ditimbulkan kasus Lumpur Lapindo jauh lebih besar. Pengistimewaan ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>223</sup>

Memang bahwa kepentingan penahanan selalu berkaitan dengan alasan formal agar tersangka/terdakwa tidak melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi para penegak hukum selama ini telah salah sendiri dalam praktiknya, menafsir alasan tersebut secara subyektif dan bahkan menjadikan wewenang penahanan sebagai alat tawar-menawar dalam perdagangan hukum. Penegak hukum bisa tidak menahan tersangka atau terdakwa jika harganya cocok, dan akan ditahan jika harganya tidak cocok, apalagi jika sama sekali tak ditawarkan harga.

---

<sup>222</sup> *Ibid*

<sup>223</sup> *Ibid*

Berlikunya kasus pidana Lumpur Lapindo juga dengan mengembangkan logika: “Kejadiannya berada di dalam bumi, tidak ada yang melihat secara langsung.” Logika itu tidak tepat dan cenderung sesat sebab kegiatan pemboran dilakukan di atas bumi dan bisa dilihat serta dirasakan apa yang terjadi, sehingga kesalahan pemboran jelas diketahui oleh pelaksananya dan dicatat dari detik ke detik. Hanya bornya yang menembus bumi.<sup>224</sup>

## **E. *Nglurug* Masyarakat Korban sebagai Proses Pencarian Keadilan**

### **1. Pengertian *Nglurug***

Istilah *nglurug* merupakan bahasa Jawa untuk menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan secara berkelompok. Secara bahasa *nglurug* diartikan sebagai datang ke tempat musuh.<sup>225</sup>

Masyarakat Sidoarjo seperti lazimnya masyarakat Jawa menerjemahkan istilah *nglurug* sebagai sikap dan tindakan protes terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah institusi. Hanya saja, tindakan *nglurug* yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Perbedaan tersebut penulis kaji secara mendalam dalam pembahasan karakteristik dan identifikasi *nglurug*.

---

<sup>224</sup> *Ibid*

<sup>225</sup> Wardoyo, *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*. Yogyakarta: Absolut. 2010. hlm. 181

## 2. Karakteristik dan Identifikasi *Nglurug*

Sangat sulit untuk membuat sebuah karakteristik dan identifikasi *nglurug* ini, mengingat ketersediaan sumber bacaan yang sangat terbatas. Penulis mendasarkan dan memetakan karakteristik ini dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan para korban Lumpur Sidoarjo.

Setidaknya ada beberapa karakteristik dari *nglurug* masyarakat korban lumpur lapindo antara lain sebagai berikut;

**Pertama,** *nglurug* dilakukan secara bersama-sama atau bergerombol. Praktik ini lazim terjadi di masyarakat Sidoarjo. Pada sekitar 1994 dimana rezim Orde Baru masih menguasai terjadi sebuah kasus yang mengakibatkan para buruh *nglurug*, kasus tersebut adalah kasus Marsinah. *Nglurug* ini dilakukan secara berkelompok mendatangi tempat-tempat pemutus keadilan. Hal yang sama pula terjadi pada saat peristiwa luapan Lumpur Sidoarjo.

**Kedua,** *nglurug* masyarakat Sidoarjo pada umumnya dilakukan dengan menutup jalan-jalan utama sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh. *Nglurug* yang demikian biasanya dipicu oleh ketidakjelasan respon para pemangku kebijakan sehingga masyarakat perlu untuk melakukan sebuah tindakan yang dapat mengingatkan para pejabat dan pihak berwenang terhadap hak-hak masyarakat.

**Ketiga,** praktik *nglurug* sebagaimana sering terjadi dalam masyarakat Sidoarjo, sering melibatkan keseluruhan dari elemen-elemen

masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara *massif* ini diakibatkan oleh kesamaan visi dan misi dalam merespon sebuah kebijakan dan keputusan.

**Keempat**, yang membedakan praktik *nglurug* masyarakat Sidoarjo dengan unjuk rasa pada umumnya adalah terletak pada kerasnya komitmen dan keteguhan hati masyarakat. Bahkan hingga saat ini, ada sebagian dari masyarakat korban lumpur yang bertahan dengan mendirikan tenda di depan DPRD Sidoarjo. Menurut Imam, para korban lumpur akan terus bertahan hingga pihak Bakrie menunaikan janji pembayarannya.<sup>226</sup>

Dari eksplorasi di atas, secara sederhana dirumuskan tentang karakteristik dan identifikasi dari *nglurug* yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo. Tentu bahasan ini jauh dari cukup, tetapi penulis sekedar ingin memberikan gambaran secara sederhana dari praktik *nglurug* ini.

### 3. Mediasi Masyarakat Korban dan PT. Lapindo serta Pemerintah

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa protes yang dilakukan oleh korban telah menghasilkan sebuah keputusan hukum yaitu berupa Perpres dan Kepres, maka ada beberapa hasil dari negosiasi antara korban dan PT. LBI yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu; **Pertama**, Mayoritas warga menyepakati skema pembayaran sebagaimana Perpres No. 14 Tahun 2007, kini mereka dalam masa penantian dan ketidakjelasan sisa pembayaran 80%. **Kedua**, sebanyak 630 KK dari Desa Renokenongo yang bertahan di Pasar Baru Porong meminta perubahan skema pembayaran,

---

<sup>226</sup> Imam, *Wawancara*, 12 Juli 2009.

yakni 50% sebagai uang muka, sisanya 25% dalam satu bulan berikutnya dan 25% 2 bulan sejak pembayaran 50% persen dilakukan, plus lahan 30 ha.

**Ketiga**, 58 KK dari Desa Jatirejo menolak menjual tanah dan bangunan, menerima uang kontrak 5 juta untuk dua tahun. Warga menuntut PT. LBI mengembalikan tanah dan bangunan seperti sedia kala, kalau PT. LBI mengajukan jual beli maka harus menggunakan skema bisnis bukan Perpres No. 14 Tahun 2007. **Keempat**, semua desa diluar peta bencana sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 menuntut dimasukkan dalam peta bencana. Namun mereka meminta skema penyelesaian.

Sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2007 Menteri Sosial, Badan Pengembangan Lumpur Lapindo. BPN RI dengan utusan warga dari 4 Keurahan saling berdialog. Hal tersebut juga disaksikan oleh PT. Minarak Lapindo Brantas. Kesepakatan telah dicapai dan harga, liarga tanah disekitar wilayah bencana dihargai Rp 300 ribu sampai dengan Rp 500 ribu. Prioritas akan diberikan pada tanah-tanah yang bersertifikat. Sedangkan harga bangunan adalah Rp 1 juta per meter.

Kesepakatan ini telah dibuat berdasarkan pada implementasi hukum tanah menurut Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Amanah Peraturan Presiden tersebut antara lain menyebutkan bahwa penanganan masalah sosial kemasyarakatan, akan diselesaikan melalui transaksi jual beli tanah.

Di satu sisi PT. LBI sebagai pembeli tanah dan bangunan dengan masyarakat sebagai korban Lumpur Lapindo sebagai penjual, tidak berada dalam konstitusi hukum yang benar.

Menurut Jawahir Thontowi, persoalan yang timbul dari Peraturan Presiden tersebut adalah apakah konstruksi hukum jual beli tanah dan bangunan antara pihak masyarakat dengan PT. LBI bertentangan dengan aturan hukum? Dilihat dari segi teknis penyelesaian sengketa, khususnya Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, hal tersebut termasuk prinsip-prinsip *Win-Win Solution*.<sup>227</sup>

Menurutnya mengherankan, ketika Peraturan Presiden tersebut juga telah diperkuat dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan teknis tentang harga dan pembayaran. Model ini berkesesuaian dengan teori yang mengatakan *Peace Without Justice*. Perdamaian dapat disepakati meski harus mengorbankan keadilan masyarakat. Memaksa penerapan hukum yang adil tapi menghilangkan harmoni sosial sepertinya tidak dapat dihindari. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 itu tidak memihak masyarakat korban.

**Pertama**, Peraturan Presiden tersebut dipandang tidak sah karena tidak adanya obyek jual beli yang jelas. Arie Sujanti Hutagalung, Pakar Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tersebut bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

---

<sup>227</sup> Jawahir Thontowi, *Lumpur Lapindo Bukan Tanggung Jawab Negara*, <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/lumpur-lapindo-bukan-tanggung-jawab-negara/>

agraria. Tanah-tanah musnah akibat faktor memaksa "*force major*" harus kembali kepada pemilikan negara. Dengan kata lain, tanah-tanah dan gedung-gedung yang tergenang Lumpur Lapindo menjadi hak milik negara. Konsep jual beli atas tanah-tanah yang terkena lumpur tidak memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>228</sup>

**Kedua,** Peraturan Presiden dipandang tidak tepat untuk menyelesaikan sengketa hak milik antara PT. LBI dengan masyarakat. Semburan lumpur telah menimbulkan kondisi yang tidak normal. Situasi abnormal seperti itu hanya mungkin dapat diselesaikan dengan peraturan hukum yang abnormal pula. Karena itu, substansi Peraturan Presiden menjadi kurang tepat karena tidak menggunakan pertimbangan yuridis atas UU No. 5 Tahun 1960. Keadaan tidak normal tersebut bahkan terkesan bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Karenanya, jika dasar penyelesaian sengketa PT. LBI dengan masyarakat Sidoarjo menggunakan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 24 Tahun 2007, semestinya PT. LBI berkewajiban memberikan kompensasi. Menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lebih khusus, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 ayat (a) pengurangan resiko bencana, (b) perlindungan masyarakat dari dampak

---

<sup>228</sup> *Ibid*



bencana (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.<sup>229</sup>

**Ketiga**, konsep transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dipergunakan terhadap korban bencana lumpur oleh PT. LBI bukan sekedar cacat hukum, tetapi tidak memihak rakyat. Lahan seluruh tanah yang tertutup lumpur menjadi milik PT. LBI, meskipun pembayarannya akan dilakukan secara berangsur-angsur. Petugas-petugas yang ditunjuk telah meminta masyarakat korban untuk menyerahkan sertifikat kepada PT. LBI Kebijakan kedua, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 dipandang tidak adil memberikan dukungan bagi kepentingan PT. LBI

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum PT. LBI terhadap korban-korban bencana tanah lumpur di Sidoarjo tidak akan pernah memberikan jaminan yang kuat dan adil. Memang benar bahwa pemerintah SBY telah melakukan intervensi melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun, karena pendekatan kebijakan pemerintah SBY tidak mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 24 tahun 2007, maka penyelesaian sengketa yang adil tidak dapat dinikmati masyarakat korban.<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup> *Ibid*

<sup>230</sup> *Ibid*

#### 4. Gerakan Awal *Nglurug* Masyarakat Korban Lumpur

Semburan lumpur panas di Sidoarjo tidak saja memunculkan implikasi kerusakan lingkungan tetapi juga kerusakan tatanan sosial masyarakat. Struktur masyarakat Sidoarjo yang selama ini tenang tiba-tiba harus bergejolak searah dengan gejala semburan lumpur.

Masyarakat korban yang mencapai 12 Desa harus menanggung beban akibat semburan tersebut. Kasus Lumpur sebenarnya sebuah kasus luar biasa karena bukan hanya setelah tiga tahun, semburan lumpur belum ada tanda-tanda akan berhenti. Sampai saat ini, ia sudah menenggelamkan lebih 800 hektare lahan subur di 13 desa/3 kecamatan dan meluluhlantakkan semua fasilitas kehidupan yang ada di atasnya sehingga puluhan ribu orang warga terusir dari pemukiman mereka.

Para korban hidup berada dalam ketidakpastian, bahkan saat pipa gas milik Pertamina meledak pada 22 Nopember 2006, memakan korban 12 orang tewas. Namun keluarbiasaan kehancuran yang ditimbulkan Lumpur Lapindo ternyata disikapi secara biasa-biasa saja oleh pihak Pemerintah Indonesia dan PT. LBI

Sikap pemerintah yang biasa-biasa saja itu terlihat jelas dari, pertama, ketidakseriusan menghentikan semburan (payung kebijakan baru turun tiga bulan kemudian dan sampai saat ini tidak ada mobilisasi teknologi, *expert* dan dana yang secara sungguh-sungguh diarahkan untuk menghentikan semburan).

Pemerintah juga terlihat tidak serius menangani dampak (sampai saat ini hak-hak korban tidak terlindungi dan tidak dipenuhi), sementara proses hukum hanya dilakukan setengah hati (berkas kasus sudah lebih dua tahun cuma bolak-balik Polda-Kejati Jatim). Bahkan, meledaknya pipa Pertamina yang merenggut 12 nyawa sama sekali tidak diusut.

Sementara itu, pihak PT. LBI hanya sibuk membangun citra, membangun opini lewat media seolah-olah PT. LBI sudah berbuat melampaui kewajibannya. Sebagai contoh, banyak iklan dan pemberitaan media yang memperlihatkan pejabat sedang menyerahkan kunci rumah kepada korban. Kesan yang dibangun adalah seolah-olah ribuan korban sudah menerima rumah. Padahal, kenyataannya rumah yang tersedia hanya beberapa unit saja, demikian juga pembayaran yang menggunakan skema 20 dan 30 sampai saat ini belum juga terselesaikan.<sup>231</sup>

Melihat hal tersebut, tentu masyarakat korban tidak tinggal diam. masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengembalikan hak-hak mereka. Tindakan tersebut berupa unjuk rasa sebagai ekspresi sikap dari mereka. Unjuk rasa sebagai bentuk protes baik terhadap PT. LBI ataupun Pemerintah. Bahkan yang menjadi catatan dalam penelitian ini, protes yang mereka lakukan mampu membuahkan hasil yaitu berupa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi didalam

---

<sup>231</sup> Syafruddin Ngulma Simeulue, *Mengapa Komnas HAM Menunda Keputusan Kasus Lumpur Lapindo?*, Harian Surya Tanggal 28 Januari 2009

menanggulangi semburan lumpur baik akibatnya bagi alam ataupun akibat sosialnya.<sup>232</sup>

Unjuk rasa atau demo yang dilakukan pertama kali pada tanggal 30 Juli 2006. Ratusan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, melakukan unjuk rasa dan menjebol gorong-gorong di sekitar km 39 Tol Surabaya-Gempol. Penjebolan dilakukan pada gorong-gorong yang Selasa (25/7) lalu dibuntu warga empat desa di Kec Jabon, yaitu Desa Permisan, Keboguyang, Sentul, dan Plumbon. Berbagai poster ditenteng para pengunjung rasa. Antara lain berisi hujatan terhadap PT. LBI. Mereka juga menyandera satu alat berat yang diparkir di dekat jalan tol. Kepala Desa Besuki, H. Mas'ud saat mendampingi warganya berunjukrasa mengatakan, aksi jebol tanggul dilakukan karena tiga kali melakukan aksi protes tak mendapatkan respons. Akhirnya warga menjebol gorong-gorong yang mengalir ke Desa Plumbon. dia mengatakan:

“Kami terpaksa menjebol salah satu gorong-gorong agar air lumpur tidak semakin deras mengalir ke desa kami. Apalagi setelah beberapa hari terakhir kami menilai tidak ada perubahan yang lebih baik meskipun tanggul-tanggul di penampungan lumpur ditinggikan. Kami juga akan mendata seluruh rumah warga yang terendam lumpur. Sebab kemarin malam (Sabtu dini hari, red) ketinggian lumpur di pemukiman warga Dusun Besuk sudah mencapai lutut. Kami akan mengajukan ganti rugi ke Lapindo terkait dengan warga kami yang rumahnya sudah terendam lumpur,”

Menurut Mas'ud, dengan dibukanya gorong-gorong itu, permasalahan yang akan muncul adalah mengalirnya lumpur dari gorong-

---

<sup>232</sup> Walaupun kebijakan pemerintah tidak serta menyelesaikan persoalan sengketa, tetapi paling tidak ada kepastian terhadap korban bagaimana masa depan hidup mereka

gorong mengarah ke lima desa yakni Permisan, Plumbon, Glagaharum, Sentul, dan Keboguyang, sehingga dimungkinkan lima warga itu akan melakukan aksi protes lagi.<sup>233</sup>

## 5. Bentuk-bentuk *Nglurug* Masyarakat Korban

### a. *Nglurug* terhadap PT. Lapindo Brantas

Masyarakat korban semburan lumpur terus melakukan aksi baik untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah atau sebagai upaya *pressure* kepada pihak PT. LBI. Berikut ini penulis sajikan demo yang ditujukan kepada PT. LBI secara periodik:

- 1) Setahun tragedi lumpur panas diwarnai berbagai aksi. Pada Tanggal 26 Mei 2007. Sekelompok pemuda berdemonstrasi dengan aksi teatral di Kantor PT. LBI. Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan. Mereka melempar lumpur ke kantor perusahaan pengeboran yang dituding bertanggung jawab atas semburan lumpur tersebut. Peserta aksi menamakan diri Solidaritas Kemanusiaan Korban Lumpur Lapindo. Sebagian memakai kemeja rapi dan berdasi. Sebagian lain mengenakan pakaian badut. Dalam aksinya, mereka melemparkan bungkusan lumpur dalam plastik dan bongkahan lumpur kering ke papan nama kantor PT. LBI Menurut Aryo, koordinator aksi, aksi

---

<sup>233</sup> Rumah Mulai terimbas Lumpur. Warga Unjuk Rasa, *Metronews.Com*. terekam juga dalam Media center Sidoarjo.

teatrical itu bermaksud sebagai sindiran atas kondisi korban lumpur saat ini. Nasib korban belum jelas. Mereka hanya dibodohi dengan janji-janji ganti rugi yang tidak kunjung terealisasi. Sikap tidak sungguh-sungguh tersebut mirip badut. Rakyat hanya diberi lumpur, sedangkan minyaknya diambil perusahaan pengeboran. Aksi teatrical itu, menurut Aryo, akan dilanjutkan ke Kantor Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Kedua instansi itu tersebut dianggap tidak bersungguhsungguh dalam mengatasi kasus lumpur. Karena itu, kado setahun lumpur juga diberikan kepada mereka. Dalam aksi teatrical tersebut, tidak ada kerusakan serius yang dialami PT. LBI. Kecuali teras yang basah karena lumpur, papan nama perusahaan yang kotor, dan bongkahan lumpur kering berserakan.<sup>234</sup>

- 2) Pada hari yang sama yaitu pada tanggal 26 Mei 2007, ribuan warga Sidoarjo memenuhi Gedung Olahraga (GOR) Serba Guna Sidoarjo. Mereka melakukan doa bersama memperingati setahun tragedi lumpur panas. Doa bersama juga dihadiri oleh ulama se-Kabupaten Sidoarjo. Acara istighotsah terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama adalah zikir bersama yang dipimpin alim ulama dan Kyai sepuh di Sidoarjo. Istighotsah dilanjutkan dengan renungan bersama yang diisi oleh KH. Mustofa Bisri. Sesi terakhir ialah siraman rohani oleh KH. Said Agil Siradj dari Jakarta. Menurut

---

<sup>234</sup> Korban Lumpur Kembali Demo Tuntut Kejelasan Ganti Rugi, *Antara News.com*

Mursidi, salah seorang korban lumpur yang hadir, acara itu bertujuan mendoakan agar musibah banjir lumpur panas di Sidoarjo ini cepat selesai. Begitu pula, dampak sosial lumpur segera dituntaskan. "*Warga berdoa agar ganti rugi tanah dan rumah mereka segera diberikan Lapindo sesuai kesepakatan dan kepres,*"<sup>235</sup>

- 3) Pada hari Jum'at tanggal 15 Nov 2007 puluhan orang dari Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) memblokade jalan masuk tanggul di tiga titik, yakni Ketapang, Siring, dan Besuki. Mereka menuntut penyelesaian ganti rugi pabrik yang tenggelam oleh lumpur. Akibatnya, truk pengangkut material terhalang masuk. Sedikitnya, ada 11 (sebelas) perusahaan yang belum menerima ganti rugi dari PT. LBI Johni Osaka, wakil GPKLL, menyatakan bahwa pengusaha terpaksa melakukan aksi tersebut agar Pemerintah mendesak PT. LBI untuk membayar ganti rugi. Menurut Johni, PT. LBI pernah menawarkan ganti rugi tiap meter lahan hanya Rp 300 ribu. Padahal, untuk warga, ganti rugi lahan kering Rp 1 juta per meter.<sup>236</sup>
- 4) Tanggal 10 Desember 2007 sekitar 50 warga korban Lumpur Lapindo asal Desa Jatirejo Porong Sidoarjo yang hingga kini belum mendapat ganti rugi. Senin, kembali "*Nglurug*" (mendatangi ramai-ramai) kantor Minarak Lapindo Jaya di Jl.

---

<sup>235</sup> *Ibid*

<sup>236</sup> Skema Lapindo di Tolak. *Radar Surabaya*, 16 November 2007.

Sultan Agung, meminta kejelasan kapan asetnya akan dibayar. Sebelumnya, Kamis (6/12), mereka juga mendemo Kantor Minarak menuntut agar berkas-berkasnya segera dibayar, karena berkas mereka telah diserahkan ke tim verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan telah lolos proses verifikasi. Minarak saat itu berjanji bahwa berkas milik warga Jatirejo akan dilakukan pembayaran pada Jumat (7/12) dan Senin (10/12). Khoirul Huda, salah satu perwakilan warga Desa Jatirejo mengatakan, kedatangan warga ini untuk meminta kejelasan dari pihak Minarak terkait janjinya akan membayar sisa berkas warga yang belum terbayar dan beredarnya kabar bahwa ada berkas warga yang hilang. Sementara itu, Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo menegaskan, tidak ada berkas warga yang hilang atau tidak jelas keberadaannya. Semua berkas warga yang telah masuk tersebut sedang diproses dan akan dibayar bila prosesnya sudah beres.<sup>237</sup>

- 5) Sebanyak 20 korban Lumpur Lapindo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) menggelar aksi mogok makan di halaman kantor BPLS Gayungsari Surabaya pada hari Jumat 16 Mei 2008. Sumitro, koordinator aksi, mengatakan mereka terpaksa menggelar aksi ini untuk menuntut realisasi pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen atas aset

---

<sup>237</sup> Warga Korban Lumpur Kembali 'Nglurug' Minarak, *Antara News*.



mereka yang kini telah tertutup lumpur. Sumitro menduga tertundanya pembayaran itu karena 45 keluarga dari Perumtas ini tergolong kelompok yang vokal dan selalu menentang kebijakan, baik PT. LBI maupun Pemerintah. Aksi mogok makan mereka gelar dengan memasang plester hitam di mulut peserta aksi. Dengan mendirikan tenda kecil, warga terlihat hanya tidur-tirudan di dalam tenda yang mereka dirikan tepat di depan kantor BPLS. Warga juga menempeli tenda mereka dengan berbagai poster yang berisi tuntutan untuk segera diselesaikannya proses pembayaran uang muka ganti rugi 20%.<sup>238</sup>

**b. *Ng!urug* terhadap PT. Lapindo dan Pemerintah di Sekitar Pemerintah Daerah Sidoarjo dan DPRD Sidorjo serta DPRD Propinsi Jawa Timur**

Masyarakat korban lumpur terus menyuarakan hak-haknya, meskipun berbagai kebijakan telah diambil baik oleh pemerintah ataupun pihak PT. LBI akan tetapi masyarakat korban merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Sehingga mereka terus melakukan demo yang ditujukan kepada pemerintah. berikut ini, demo-demo korban di sekitar Pemerintah Daerah Sidoarjo dan di DPRD baik DPRD Sidoarjo maupun DPRD Propinsi Jawa Timur.

---

<sup>238</sup> Korban Lumpur Lapindo Mogok Makan, [www.tempo.interaktif.com](http://www.tempo.interaktif.com).

1) Pada tanggal 26 April 2007 ribuan warga korban Lumpur Lapindo dari 4 (empat) Desa yakni Jatirejo, Kedungbendo, Siring, dan Renokenongo, Porong, Sidoarjo, pada hari Kamis kembali menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi yang hingga kini dinilai belum tuntas. Mereka berencana mendatangi DPRD Sidoarjo, Pendopo Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan ke DPRD Jatim, dan Pemprop Jatim di Surabaya. Ribuan warga korban lumpur ini berangkat dari Balai Desa Ketapang, kemudian menggunakan kendaraan bermotor dan truk berangkat menuju DPRD Sidoarjo. Namun, demo warga ini tidak seperti rencana awal, dimana mereka bermaksud mengemis bareng di beberapa instansi dengan berpakaian *compang-camping*. Tetapi, demo menggunakan pakaian sehari-hari dengan memakai tanda khusus, yakni tanda pengenal semacam "ID card" dikalungkan di lehernya. Ribuan warga korban lumpur saat ini diturunkan, masih menuju kantor DPRD Sidoarjo dikawal oleh satu SSK pasukan unit Tangkal serta satu SSK Brimob Polda Jatim. Ketidakjelasan dan belum tuntasnya ganti rugi empat desa dalam mendapatkan ganti rugi *cash and carry* atas semburan lumpur yang mengenai rumah dan lahan pekarangan serta sawahnya ini, membuat mereka semakin kehilangan harapan untuk hidup. Sai'in, salah satu warga yang ikut aksi mengatakan, warga ini meminta kejelasan akan ganti rugi, khususnya terhadap

tanah yang hanya memiliki leter C dan Petok D. Dia mengatakan “Kami minta kejelasan Lapindo untuk menuntaskan ganti rugi yang selama ini masih belum juga tuntas. Padahal, dulu kita dijanjikan akhir Maret sudah dibayar, tapi kenyataannya sampai akhir April juga masih satu-dua saja. Padahal desa kami yang paling parah dan pertama kali terkena lumpur.” . Dalam aksi demo ini, juga dilakukan aksi teatrikal yakni puluhan orang yang membawa keranda mayat bertuliskan “Antek-antek Lapindo” yang tiba-tiba berhenti di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Mereka kemudian menggelar semacam prosesi pemberangkatan jenazah yang lazim dilakukan masyarakat Jawa.<sup>239</sup>

- 2) Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 warga 4 (empat) Desa yang dekat dengan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, mengharuskan kepada pemerintah. agar merevisi peta area terdampak lumpur yang ditetapkan pada 22 Maret 2007. Karena peta itu, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ketua Gerakan Masyarakat Korban Lumpur (Gempur), Ahmad Zakaria, mengatakan, empat desa itu meliputi Desa Mindi, Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring. Menurut Zakaria, meskipun empat desa itu, tidak terkena dampak langsung dari semburan lumpur sebagaimana desa yang ditetapkan dalam peta terdampak lumpur, namun ke empat desa itu, berpotensi kena aliran banjir

---

<sup>239</sup> Korban Lapindo gelar Unjuk Rasa Terbesar, *Tempo* Interaktif.

lumpur, seperti yang terjadi pada 19 Januari lalu. Selain itu, air sumur milik warga sudah tercemar. Tuntutan warga lainnya, yakni sebelum BPLS menggantikan Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, pernah berjanji bahkan telah membuat kesepakatan akan mengganti uang ganti rugi dan mengevakuasi warga. Tetapi PT. LBI berdalih, bahwa warga tidak akan mendapatkan ganti rugi, karena empat desa tersebut tidak ada dalam peta ganti rugi berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007.<sup>240</sup>

- 3) Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007, warga melakukan aksi blokade di areal *spillway* (saluran melimpah). Aksi itu direspon Wakil Bupati Syaiful Illah, yang akan memfasilitasi pertemuan antar warga, Pemkab Sidoarjo, BPLS dan PT. LBI “*Wabup mendukung upaya warga agar wilayah empat desa itu, masuk menjadi peta wilayah*,”. Saat ini, pihaknya telah melakukan pengumpulan tanda tangan kepada semua warga di empat desa, yaitu untuk menolak peta ganti rugi dan rencananya warga akan mengajukan kepada DPRD Sidoarjo dan Presiden SBY. Apabila, tuntutannya tidak direspon, warga akan mengancam memblokade pengaliran lumpur ke arah selatan atau Kali Porong. Muhtavi Subagio, salah seorang pekerja BPLS di areal *spillway* mengatakan, saat ini pekerjaan yang dilakukan di areal *spillway* yaitu memasang *sand bag* (karung pasir) untuk penguatan tanggul

---

<sup>240</sup> Warga Minta Peta Terdampak Lumpur diubah, *Media center Sidoarjo*.

*spillway*, agar tidak terjadi erosi dan penurunan permukaan (*subsidence*). Dia mengharapkan kepada BPLS, agar segera memaksimalkan pompa yang ada guna menyedot lumpur menuju ke *spillway* untuk dialirkan ke Kali Porong. Apabila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan terjadi *over flow*. Selain itu juga, dilakukan pengerukan lumpur di areal *spillway*, agar tidak terjadi sedimentasi, dengan menggunakan satu unit esvakator. Pantauan di lapangan saat ini, ada dua unit pompa yang berfungsi dan tiga pipa untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.<sup>241</sup>

- 4) Pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2007 warga 4 (empat) Desa di luar peta terdampak kemarin beraksi. Selama hampir tiga jam, ribuan warga itu memblokade sejumlah akses dan sarana penanganan lumpur. Sekitar pukul 09.00 ratusan warga dari Desa Pejarakan, Desa Besuki, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, serta Desa Mindi, Kecamatan Porong, tersebut berkumpul di lapangan Desa Besuki. Warga yang kecewa karena tak dimasukkan peta terdampak 22 Maret 2007 itu menggalang tanda tangan di atas kain putih. Usai membubuhkan tanda tangan, warga dipisah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mengadakan aksi di eks tol Porong-Gempol Km 41 Desa Besuki. Kelompok kedua mengadakan aksi di *spillway*. Kelompok ketiga beraksi di dekat pusat semburan. Ketiga kelompok itu memiliki

---

<sup>241</sup> Duduki Tanggul dan Spillway, *Radar Sidoarjo*, Rabu 30 Mei 2007.

target yang sama, yaitu memblokir upaya penanganan di lokasi semburan lumpur. *“Sebelum tuntutan kami dipenuhi, kami akan menghadang semua aktivitas penanganan lumpur,”* ini dikatakan oleh salah seorang koordinator aksi dari Desa Pejajaran, Sarjono. Kelompok di pusat semburan dan eks tol Porong-Gempol menghadang truk sirtu yang akan masuk ke lokasi lumpur. Kelompok warga di-spillway memaksa operator pompa untuk menghentikan aktivitasnya. Di dua desa tersebut, sebagian besar warganya memang sudah memindahkan barang-barang keluar rumah. Sebab, kawasan mereka beberapa kali terendam lumpur.

- 5) Warga yang pernah mengontrak di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1, Sidoarjo sebelum perumahan itu terendam Lumpur Lapindo memutuskan menginap di depan gedung DPRD Sidoarjo. Mereka akan tetap bertahan di sana sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh PT. LBI. Setidaknya 70 warga pengontrak menginap di depan gedung DPRD Sidoarjo sejak Rabu tanggal 26 September 2007. Mereka menggelar kain terpal di depan pintu masuk ke gedung DPRD untuk tempat istirahat. Sementara di pagar pintu masuk ke gedung DPRD ditempelkan spanduk dan poster yang berisikan tuntutan-tuntutan mereka. Mereka sejak pada hari Rabu hingga Jum'at warga pengontrak berunjuk rasa di DPRD Sidoarjo. Sepuluh perwakilan mereka kemudian ditemui oleh Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo. Namun

dalam pertemuan itu, pansus kembali hanya bisa berjanji memperjuangkan tuntutan warga kepada PT. LBI Salah satu perwakilan warga pengontrak, Seger, Kamis (27/9), mengatakan warga pengontrak memutuskan menginap dan bertahan di depan gedung DPRD Sidoarjo karena kecewa terhadap hasil pertemuan mereka dengan pansus Rabu lalu. Para warga pengontrak ini menuntut agar PT. LBI memperlakukan mereka sama dengan korban Lumpur Lapindo di luar pengontrak dengan alasan mereka sama-sama menderita karena lumpur. Selama ini warga pengontrak tidak pernah mendapat uang jaminan hidup Rp 300.000 per orang per bulan selama enam bulan seperti yang diberikan kepada korban lumpur di luar pengontrak. Selain itu, uang kontrakan yang diterima warga pengontrak dari PT. LBI besarnya berbeda-beda tidak seperti warga di luar pengontrak yang besarnya sama yaitu Rp 5 juta untuk masa kontrakan dua tahun. Adapun PT. LBI berdalih warga pengontrak diperlakukan berbeda karena mereka bukan penduduk asli Perumtas 1 dan tidak memiliki KTP Sidoarjo. Selain itu, perlakuan serupa diterapkan bagi warga pengontrak di empat desa yang terendam lumpur yaitu Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedungbendo. Jika tuntutan warga pengontrak Perumtas 1 dikabulkan, warga pengontrak di empat desa akan menuntut hal yang sama.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup> Warga Pengontrak Menginap di DPRD Sidoarjo. *Kompas*, 29 September 2007.

- 6) Pada hari Sabtu, 29 Maret 2008 korban semburan lumpur dari sembilan desa secara spontan memblokade Jalan Raya Porong selama sekitar 15 menit pukul 10.00 (29/3). Blokade dilakukan di sekitar bekas Tugu Kuning, Desa Siring. Aksi warga itu terjadi setelah beberapa anggota DPR RI yang mengunjungi kawasan Lumpur Lapindo tidak menyempatkan diri untuk melihat kondisi rumah-rumah warga yang saat ini sudah retak dan banyak bermunculan semburan liar. Akibat blokade sesaat itu, kemacetan di satu-satunya jalur menuju kawasan timur Jawa Timur itu tidak bisa dihindari. Beberapa anggota DPR RI, Aryo Wijanarko, Muhammad Azwar Anas, Markus Silanu, serta Tosari Wijaya, hari ini memang berkunjung ke Porong. Namun, selama di Porong mereka hanya meninjau dua lokasi pabrik yang kebetulan keluar semburan liar. Sementara rumah-rumah warga sama sekali tidak mereka kunjungi.<sup>243</sup>
- 7) Pada hari Sabtu, 22 Maret 2008 Warga sembilan desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, akan berunjuk rasa dengan memblokir ruas jalan raya dan jalur alternatif di kawasan tersebut pada Senin (24/3). Mereka menuntut agar desanya dimasukkan pada peta area terdampak semburan lumpur PT. LBI Kesembilan desa itu ialah Siring Barat, Jatirejo, Glagah Arum, Kali Tengah, Pamotan, Gedang, Gempolsari, Plumbon dan Mindi.

---

<sup>243</sup> Diabaikan Anggota DPR, Korban Lapindo Blokade Jalan. *Tempo Interaktif*, Sabtu 29 Maret 2008.



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Sukron Jalaluddin Alham mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi para kepala desa yang melaporkan bahwa warganya akan berunjuk rasa. Menurut Jalaluddin, warga menuntut agar desa mereka dimasukkan area yang mendapat ganti rugi. Seperti tiga desa di Kecamatan Jabon, yakni Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan. Ketiga desa tersebut awalnya tidak termasuk pada peta area terdampak. Namun belakangan pemerintah memasukkan pada wilayah yang mendapatkan ganti rugi. Uang ganti rugi itu ditanggung APBN sebesar Rp 1,2 triliun. Secara defacto, menurut Jalaluddin, rumah-rumah warga di desa tersebut sudah tidak layak dihuni karena muncul semburan-semburan gas di pekarangan maupun di dalam rumah. Dari penelitian Fergaco, beberapa desa memang sudah harus dikosongkan karena berbahaya untuk ditempati baik jangka panjang maupun pendek. Koordinator warga Besuki, Ali Mursyid mengatakan, agenda unjuk rasa yang disuarakan ialah mendesak pemerintah agar mempercepat pembayaran ganti rugi. Ali mengeluhkan perlakuan diterima pengungsi warga tiga desa tersebut. Menurutnya, selama ini warga yang mengungsi di tenda-tenda tepi bekas jalan tol Surabaya – Gempol hanya mendapatkan jatah makan selama dua minggu. Padahal, kata dia, mereka juga sama-sama telah kehilangan rumah karena tertimbun lumpur.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> *Korban Lapindo akan Kembali Berunjuk Rasa, Tempo Interaktif, Sabtu 22 Maret*

- 8) Demo terus berlanjut pada tanggal 04 Juni 2008 Puluhan warga buruh tani korban semburan Lumpur Lapindo, Rabu melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sidoarjo. Sebelum melakukan aksi di gedung dewan puluhan massa melakukan "*long march*" dari perempatan Jalan KH Mukmin Sidoarjo hingga alun-alun Sidoarjo kemudian menuju ke kantor DPRD. Puluhan warga menuntut agar lahan mereka dikembalikan, karena mereka tidak bosan bekerja, setelah terendam lumpur. Dampak sosial yang ditimbulkan sangat merugikan rakyat dan banyak yang menganggur dan tidak bisa bekerja lagi.
- 9) Ribuan warga dari tujuh desa korban Lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Perpres No 14 Tahun 2007 (Geppres) menutup jembatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, sebagai untkap protes. Tujuh desa itu adalah Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo (Kecamatan Porong), Kedung Bendo, Ketapang, Kali Tengah (Kecamatan Tanggulangin) dan Kedung Cangkring (Kecamatan Jabon). Pemerintah sudah lama memutuskan sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% harus dibayar tunai. Parahnya lagi, lanjut Hari, proses pencicilan itu tidak jelas. Artinya, setiap berkas akan dicicil Rp 30 juta per bulan sesuai jatuh tempo. Warga Sidoarjo bereaksi keras ketika muncul pernyataan bahwa perwakilan mereka di Jakarta

menyetujui permintaan Minarak mencicil pelunasan sisa ganti rugi 80% tersebut. Hari mengungkapkan, telah terjadi diskriminasi kepada warga korban lumpur di mana mereka yang menyetujui relokasi langsung dibayar lunas, sementara warga yang meminta “*cash and carry*” hingga kini belum dibayar sisa 80% ganti rugi itu. Sudarmono salah seorang warga yang turun ke jalan menilai, kalau memang pemerintah memahami posisi keuangan Grup Bakri yang tengah sulit, pemerintah juga seharusnya mengambil sikap. Akibat aksi turun ke jalan itu, sejumlah kendaraan dari arah Sidoarjo harus berbelok melalui jalur Krian menuju Mojosari, sedangkan yang dari arah Malang dan Pasuruan di belokan ke arah Japaran terus Mojosari dan Krian.

**c. *Nglurug* Warga Korban di Istana Negara**

Warga masyarakat korban semburan lumpur tidak sekedar melakukan demo atau unjuk rasa di daerah Sidoarjo melainkan juga di Jakarta. Berikut ini adalah tahapan-tahapan demo yang dilakukan korban lumpur di Jakarta tepatnya di depan Istana.

1. Sikap warga Perumahan Tanggulangin . Anggun Sejahtera (Perumtas) I, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang datang berunjuk rasa di Jakarta, terbelah. Perbedaan sikap ini setelah pemerintah mengeluarkan keputusan baru tentang mekanisme ganti rugi. Sebagian warga tetap menuntut pembayaran ganti rugi secara tunai

100%. Sebagian lagi mengikuti keputusan baru yang muncul setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian mengemuka dalam pertemuan para warga korban Lumpur Lapindo ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 25 April 2008. Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Kodradi yang menemui warga Perumtas, berupaya menjelaskan secara detail prosedur pembayaran yang akan diterima warga korban lumpur ini. Termasuk diantaranya, kelanjutan cicilan mereka di BTN yang tidak perlu dilunasi. Kodradi juga menjamin sertifikat rumah warga akan disimpan di BTN dan tidak akan diserahkan ke pihak PT. LBI, hingga sisa pembayaran dilunasi. Menanggapi penjelasan ini, sikap warga Perumtas terbelah antara pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju tetap meminta Pemerintah yang menalangi sisa 80%. Dengan begitu, warga tidak perlu dipusingkan dengan mekanisme pembayaran cicilan. Sedangkan warga yang setuju menilai solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah cukup memuaskan. Mereka bisa membeli rumah baru, sementara kredit yang tersisa dihapus. Sejak awal warga Perumtas meminta uang ganti rugi dengan cara *cash and carry* dari PT. LBI. Mereka pun melakukan berbagai aksi, termasuk memblokade Jalan Raya Porong. Aksi ini menimbulkan kemacetan luar biasa, karena jalan tersebut satu-satunya yang tersisa setelah jalan tol tertutup lumpur. Merasa tuntutan tidak digubris, sebagian warga Perumtas datang ke Jakarta. Polisi sempat

mencoba menahan upaya warga ini, sehingga mereka datang ke Jakarta dengan cara sembunyi-sembunyi. Warga menolak skema ganti rugi yang ditawarkan PT. LBI yaitu membayar 20% uang muka dan 80% sisanya dicicil selama dua tahun. Warga tetap meminta cara cash and carry. PT. LBI juga meminta sertifikat rumah. Dua hal ini tidak menemukan titik temu. Di Jakarta, warga korban lumpur bertekad mengadukan hal tersebut kepada Presiden Yudhoyono. Namun, upaya mereka tidak langsung berhasil. Hampir sepuluh hari, mereka terpaksa tidur di sekitar Tugu Proklamasi yang menjadi simbol bangsa ini lepas dari penjajahan. Namun, perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Pada Selasa, perwakilan warga Perumtas diterima Presiden Yudhoyono di Istana Negara. Pertemuan ini difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Dalam pertemuan itu disepakati, pembayaran tetap dilakukan dengan cara dicicil. Uang muka diberikan 20% dan 80% sisanya dicicil, namun dipercepat menjadi satu tahun. Warga juga tidak perlu menebus sertifikat tanah di bank. Warga juga tidak diwajibkan untuk membayar cicilan sisa kredit, sisa bunga dan pembayaran denda kredit penilikan rumah (KPR). Percepatan pembayaran uang ganti rugi dari dua tahun menjadi satu tahun tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Sebab, menurut Menteri

Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dana untuk membayar warga Perumtas menjadi tanggung jawab PT. LBI.<sup>245</sup>

2. Pada tanggal 07 April 2008 setelah memblokir Gedung DPRD Sidoarjo selama tiga jam, warga korban lumpur dari proyek PT. LBI dari tiga desa akhirnya mengizinkan anggota dewan mengantar dan disepakati perwakilan berangkat ke Jakarta, Senin petang. Kesepakatan itu merupakan hasil negosiasi antara Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham, Wakapolres Sidoarjo, Kompol Albert Sianipar, dan Sekwan Pono Subiantoro. Lima orang perwakilan dalah warga Besuki, Pejarakan Kecamatan dan Kedungcangkring Kecamatan Porong. Sidoarjo berangkat ke Jakarta. Menurut perwakilan warga, Ali Mursyid, di Jakarta mereka akan menemui anggota panggar I DPR RI, Dirjen Anggaran Depkeu, BPK, dan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, selaku dewan pengarah BPLS. Warga akan menangih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait pemberian ganti rugi dari alokasi APBN-P. Warga memastikan keberangkatannya tidak hanya satu-dua hari, tetapi sampai keputusan itu direalisasikan jadwal pencairannya. Jalaluddin sendiri siap untuk membiayai selama perwakilan warga berada di Jakarta.

---

<sup>245</sup> *Tagih Janji Presiden, Warga Korban Lumpur Lapindo ke Jakarta. Metronews.Com*

3. Massa Korban Lumpur Lapindo melakukan demo di Istana lagi. Massa korban Lumpur Lapindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menyambangI Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berunjukrasa. Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis pagi, massa ini bergabung dalam Gerakan Korban Lumpur Lapindo Pendukung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Geppres No 14/2007). Geppres akan ditemani perwakilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan mulai berunjukrasa pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, sekitar 200 orang Geppres melaksanakan aksi yang sama di depan Istana pada Rabu (19/3) dengan membawa sejumlah spanduk. Dalam aksi yang sebagian terdiri dari perempuan itu juga berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al Qur'an. Para pendemo sempat tidak mau membubarkan aksinya, tetapi setelah polisi melakukan negosiasi, akhirnya aksi itu berakhir sekitar pukul 20.25 WIB. Selain aksi Geppres, TMC menginformasikan pada Kamis (19/3) juga ada tiga aksi lainnya, yaitu Friends of Falun Gong di depan Kedubes RRC, Masyarakat Pemilih Anti Pembodohan Politik di Bundaran HI dan Mahkamah Agung dan dari Jaringan Solidaritas Korban Keadilan Pelanggaran HAM di depan Istana.<sup>246</sup>

---

<sup>246</sup> *Massa Korban Lapindo Sambangi Lagi Istana*, Antara News, 20 Maret 2008.

4. Ratusan korban Lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Jakarta Pusat, Rabu, mendesak agar pihak PT. LBI membayar ganti rugi sesuai dengan Peraturan Presiden No 14/2007. Berdasarkan pantauan ANTARA News di Jakarta, Rabu, ratusan pengunjung rasa itu tetap bertahan hingga sekitar pukul 13.00 WIB dengan duduk di trotoar Jalan Medan Merdeka Utara. Aksi demonstrasi itu sendiri dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah pengunjung rasa sempat menduduki sebagian badan jalan tetapi berhasil dihalau aparat kepolisian. Barisan petugas pengendali massa juga tampak berbaris di depan para pendemo. Massa yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Perpres 14/2007 (Geppres) itu melakukan aksinya antara lain dengan membaca ayat-ayat suci Al Qur'an.
5. Pada tanggal 11 Februari 2009 ribuan korban Lumpur Lapindo mengancam melakukan aksi demonstrasi ke Istana Presiden karena PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar PT. LBI terbukti tidak mampu mengangsur sisa ganti rugi sesuai kesepakatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 3 Desember 2008. Dalam dialog antara perwakilan korban lumpur dengan Vice President PT. MLJ. Andi Darussalam, terungkap bahwa pihaknya tak sanggup mengangsur pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur sesuai kesepakatan 3 Desember 2008 yakni angsuran Rp30 juta per-bulan/orang dan bantuan uang



kontrak Rp 2,5 juta per-orang. Setidaknya ada tiga permasalahan yang ditengarai menjadi pemicu demonstrasi warga korban lumpur terutama dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS), Senin (16/4/2007): *Pertama*, adanya perbedaan penetapan model pembayaran ganti rugi antara Keppres Nomor 13 Tahun 2006 dan Perpres No 14/2007. Dalam Keppres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) disebutkan bahwa ganti rugi untuk para korban Lumpur Lapindo akan dibayarkan secara *cash and carry*. Akan tetapi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2007 tentang Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo disebutkan bahwa pihak PT. LBI pada tahap awal akan membayar 20%, sedangkan 80% sisanya akan dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa kontrak selama dua tahun itu selesai. Adanya "dua" model pembayaran inilah yang akhirnya inemicu kontroversi dan menyulut aksi unjuk rasa. *Kedua*, sebagian besar warga korban lumpur merasa bahwa pembayaran ganti rugi secara bertahap akan membuat mereka sulit membeli atau membangun rumah baru dengan segera, padahal rumah mereka yang lama sudah tenggelam dalam lumpur. Mereka menginginkan ganti rugi tunai 100% dibayarkan sekaligus agar bisa membeli atau membangun rumah baru dan keluar dari tempat pengungsian secepatnya. *Ketiga*, adanya kemacetan komunikasi antara pihak PT. LBI,

pemerintah daerah, dan para korban lumpur. Akibatnya, permasalahan yang semestinya bisa diselesaikan di sekitar semburan lokasi Lumpur Lapindo melalui dialog tripartit, oleh para korban justru dicarikan jalan pemecahan ke Jakarta.<sup>247</sup>

Dari tiga hal tersebut diatas, kemacetan komunikasi dengan warga korban Lumpur Lapindo yang perlu mendapatkan perhatian utama. Sebab, bisa jadi aksi unjuk rasa dilakukan lantaran belum adanya pemahaman yang sama antara pihak pemerintah, PT. LBI dan warga mengenai proses pemberian ganti rugi dan kebijakan yang telah diambil. Penjelasan kepada publik mengenai setiap kebijakan dan adanya perbedaan pemahaman tentang ganti rugi *cash and carry* yang tercantum dalam Keppres Nomor 13 Tahun 2006 dan Perpres No. 14/2007 perlu segera disampaikan kepada masyarakat khususnya korban Lumpur Lapindo, guna menghindari adanya penilaian inskonsistensi atas kebijakan pemerintah mengenai penanganan semburan Lumpur Lapindo.

#### **6. Kelompok-kelompok Masyarakat Korban yang Melakukan *Nglurug***

Masyarakat korban yang melakukan unjuk rasa dilakukan secara teroganisir sesuai dengan kepentingan kelompok masing-masing. Polarisasi pendapat masyarakat korban semburan lumpur saat ini terdiri dari dua aliran. *Aliran pertama*, warga yang setuju skema Peraturan

---

<sup>247</sup> *Korban Lumpur Lapindo Bakal ke Jakarta Lagi*, Radar Sidoarjo, 15 Maret 2009.

Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14/2007) yaitu jalan penyelesaian sosial dengan jual-beli tanah dan rumah warga korban dengan pembayaran 20 % di muka dan 80 % sebelum masa kontrak rumah korban berakhir (*cash & carry / C&C*). Mereka kini tergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang merupakan mayoritas korban Lumpur Lapindo dalam peta terdampak 22 Maret 2007.

Aliran kedua, warga yang tidak setuju skema Perpres No. 14/2007, mereka meminta pembayaran *strict cash* (tunai langsung). Mereka tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarrekontrak). Tapi seiring jalan, Pagarrekontrak yang bertahan di pengungsian Pasar Porong Baru Sidoarjo itu akhirnya setuju dengan skema Perpres No. 14/2007 setelah ditekan melalui ancaman pemutusan air PDAM, listrik dan penghentian jatah makanan. Pada akhir April 2008 kemarin Pagarrekontrak setuju dengan skema pembayaran jual-beli 20 % : 80 %, tapi meminta jaminan jika ternyata PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) ingkar janji. Namun, terakhir pimpinan mereka (H. Sunarto) tiba-tiba mengambil keputusan menukik tajam: setuju *cash & resettlement* yang menimbulkan rasan-rasan para pengikutnya yang takut menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Di luar GKLL dan Pagarrekontrak masih ada ribuan korban lain yang berjuang dalam kelompok-kelompok kecil dan para individu. Bahkan di Pasar Porong Baru penulis menemukan ada beberapa orang korban yang mendeklarasikan tekadnya, "*Sampai kiamatpun saya tak akan menjual*

*tanah dan rumah saya yang telah terendam!*” Ternyata di luar itu juga banyak yang belum mau menjual tanah dan rumah mereka yang terkubur lumpur. Mereka kelak akan menggugat ganti rugi kepada PT. LBI.

Ada juga warga yang berkasnya ‘diblokir’ oknum aparat desa sebab mereka tidak mau menuruti adanya pungutan 25 % sehingga BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) tidak berani meneruskan prosesnya. Ada juga sengketa perbedaan tafsir jenis tanah yang menurut dokumennya tanah pekarangan tapi menurut kenyataan separoh rumah dan separoh dibuat tempat menanam kangkung (ditafsir sawah). Ada pula warga yang resah sebab ada pengurus desa atau kelurahan atau pengurus kelompok warga yang meminta ‘uang jasa’ 0,5 %. Ada juga sedikit warga yang ‘berbelanja perhiasan dan kendaraan’ setelah memperoleh pembayaran uang muka 20 %. Dan lain-lain, kisahnya tidak sesederhana yang diberitakan media, tidak semesra apa yang digambarkan oleh iklan-iklan PT. LBI di media. Selain kelompok di atas sedikitnya ada tujuh kelompok dengan tuntutan yang berbeda.

- 1) Kelompok Choirul Huda, mengatasnamakan Gabungan Korban Lumpur Lapindo beranggota sekitar 1.500 orang dengan tuntutan *cash and resettlement*.
- 2) Kelompok Fathurozi atau Ny. Mahmudah, mengatasnamakan Gerakan Pendukung Perpres dengan anggota sekitar 1.000 orang dengan tuntutan *cash and carry*.

- 3) Kelompok Soenarto, mengatasnamakan Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak dengan anggota sekitar 1.500 warga menuntut percepatan ganti rugi maksimal Desember 2008.
- 4) Kelompok Perumtas pimpinan Imam Agustinus, dengan anggota lebih dari separuh warga perumtas dengan tuntutan *resettlement* murni.
- 5) Kelompok Perumtas pimpinan Sumitro, dengan anggota kurang dari separuh warga perumtas dengan tuntutan *cash and carry*.
- 6) Kelompok di luar peta dampak pimpinan Bambang Kuswanto dengan anggota warga Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi, menuntut ganti rugi.
- 7) Kelompok Abdurrohim dengan anggota warga Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring dengan tuntutan revisi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Peta Dampak.<sup>248</sup>

## F. Rangkuman

Setiap tindakan yang dilakukan akan memiliki implikasi baik kecil ataupun besar. Karena pada dasarnya manusia masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tindakan dan kapasitasnya. Hal ini juga terjadi pada PT. LBI, walaupun perusahaan tersebut dinyatakan tidak bersalah dari sisi hukum namun tanggung jawab sosial terhadap masyarakat korban semburan lumpur harus tetap diembannya.

---

<sup>248</sup> Satu Semburan, Tujuh Kelompok. *Koran Tempo*, 7 Juli 2008

Paling tidak ada tiga pendapat berkaitan dengan sebab musabab munculnya semburan lumpur di Sidoarjo. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa semburan Lumpur di akibatkan oleh bencana alam. Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa semburan lumpur lebih disebabkan kelalaian PT. LBI yang melakukan pengeboran. Adapun pendapat yang *ketiga*, adalah pendapat yang menggabungkan keduanya bahwa bencana alam memicu terjadinya semburan lumpur pada saat pemboran tersebut.

Pendapat-pendapat tersebut tentu akan melahirkan implikasi yang berbeda, akan tetapi terlepas dari hal tersebut, seperti yang telah dikemukakan diawal bahwa PT. LBI dan pemerintah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan semburan lumpur ataupun dampak sosial lainnya.

Oleh karenanya, berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui keputusan Presiden pihak PT. LBI memiliki tanggung jawab untuk penanggulangan semburan lumpur dan pemerintah melalui Bapel-BPLS melakukan pengawasan sekaligus membantu PT. LBI dalam melakukan penanggulangan dampak tersebut. Sehingga dua sinergi antara PT. LBI dan Pemerintah akan menghasilkan sebuah kinerja yang betul-betul dapat meringankan beban masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur.

Meskipun demikian, ternyata apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan PT. LBI tidak sepenuhnya membawa hasil yang maksimal. Masih banyak hal-hal yang belum teralisasi seperti pembayaran ganti rugi

dan sebagainya. Sehingga masyarakat melakukan *nglurug* sebagai salah satu proses untuk mencari keadilan.

## BAB V

### TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LBI SERTA TINDAKAN *NGLURUG* MASYARAKAT KORBAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LUMPUR DI SIDOARJO

Tanggung jawab Pemerintah dan PT. LBI sebagaimana penulis bahas pada bab sebelumnya tampak sebagai wujud tanggung jawab hukum dari keduanya. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan kebijakan akan berdaya guna ketika didukung oleh komitmen pribadi manusia yang menjalankan itu sendiri. Oleh karenanya, dalam bab ini dibahas tentang pandangan budaya hukum terhadap tanggung jawab Pemerintah dan PT. LBI terkait dengan penyelesaian sengketa semburan lumpur di Sidoarjo.

Selain itu, implementasi kebijakan Pemerintah oleh PT. LBI terhadap korban semburan dirasakan tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk itu masyarakat melakukan unjuk rasa untuk menentang kebijakan-kebijakan tersebut. Praktik-praktik unjuk rasa tersebut berhasil merubah kebijakan Pemerintah. Pada bab ini penulis mengkaji tentang tinjauan budaya hukum terhadap praktik unjuk rasa atau *nglurug* korban semburan lumpur terhadap kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan dikeluarkannya Keppres.

Sebagaimana telah dijejaskan diawal bahwa terdapat berbagai bentuk demo dan protes dilakukan : (1) Protes yang oleh warga ditujukan PT. LBI ; (2) Protes



dan demo yang ditujukan kepada PT. LBI dan BPLS di sekitar Propinsi dan Kabupaten: (3) Demo dilakukan masyarakat sebagai korban di Istana Negara.

Dari sudut budaya hukum demo-demo tersebut telah mendorong lahirnya Keppres dan timbulnya beberapa kali perubahan akan Keppres. Seberapa jauh Keppres tersebut merupakan jalan keluar bagi yang berkeadilan tampaknya tidak mudah dideteksi. Hanya saja, hubungan antar demo-demo dengan terjadinya beberapa kali perubahan Keppres telah menunjukkan adanya bukti bahwa masyarakat korban bencana Lumpur Lapindo sebagian besar telah menerima pemukiman yang lebih memuaskan.

#### **A. Tanggung Jawab Pemerintah dan PT. LBI dalam Perspektif Budaya Hukum**

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas segala hal yang berhubungan dengan kesehjahteraan rakyatnya begitu juga dengan PT. LBI. Pada sub judul bab ini akan dibahas tentang tanggung jawab pemerintah dan PT. LBI dalam perspektif budaya hukum.

Budaya masyarakat dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya menempatkan Pemerintah sebagai provider dari setiap tindakan masyarakatnya. Sehingga produk hukum dari sebuah negara sangat berpengaruh kepada budaya hukum masyarakatnya. Sebaliknya budaya hukum jugalah yang akan membentuk kesadaran hukum masyarakat di sebuah negara.<sup>249</sup>

---

<sup>249</sup> T. Gayus. Lumbun. *Op.Cit.* hlm. 27

Negara sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Termasuk didalamnya peran negara sebagai penanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi di sebuah negara.

Negara sebagai organisasi dari sekumpulan rakyat, yang diperlengkapi dengan mekanisme administrasinya, sebagai organisasi yang mengelola kepentingan umum dari rakyatnya, adalah organ atau pihak yang harus tampil mengambil alih masalah-masalah yang perlu bagi rakyat, bagi wilayah Yurisdiksinya (*teritorial*) atau bagi lingkungan hidupnya. Dihubungkan dengan teori kenegaraan dengan merujuk doktrin Rosseau dalam teori *Social Contract*-nya yang pada dasarnya negara adalah suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi dengan seluruh kekuatan umum, orang dan harta benda. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip *public service*, yang juga telah menjadi prinsip dan acuan doktriner yang bersifat universal, dimana negara melindungi serta mengayomi rakyat dan bangsanya melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif maupun represif.<sup>250</sup>

Demikian pula negara sebagai penguasa atas semua sumber daya alam dan lingkungan dapat pula dihubungkan sebagai subyek yang memiliki tanggung jawab secara hukum dengan asas siapa yang menguasai, ia bertanggung jawab. Jadi sebenarnya dimensi hukum perdata (*liability*) tidak bisa dilepaskan dari hubungan peristiwa demikian, meskipun tentu kelak berhadapan dengan aspek pengecualian (*exemption of liability*) karena

---

<sup>250</sup> N.H.T. Sihan. *Op. Cit.* hlm. 100

keadaan darurat atau bencana yang tidak dapat dielakkan dari sudut penilaian yang obyektif, dan hal demikian dapat dikaitkan dengan alasan *act of God*.<sup>251</sup>

Begitu pula dengan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan bagi rakyatnya. Keadilan identik dengan eksistensi hukum, bahkan hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya. Hukum untuk keadilan dalam berbagai perspektif dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Artinya, tiadalah guna hukum apabila mengabaikan keadilan.<sup>252</sup> Sengketa-sengketa yang muncul merupakan bentuk dari respon atas ketidakadilan.

Menurut Adi Sulistiyono, keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana *social engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan, atau sebagai sarana pendistribusi keadilan.<sup>253</sup>

Menurutnya diantara beberapa fungsi hukum tersebut, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini diwakili pengadilan, menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa. Akan tetapi dalam praktik, bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dari sudut pandang *critical legal studies*, dalam menjalankan fungsinya tersebut, hukum harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan bidang politik, ekonomi atau pengaruh bidang

---

<sup>251</sup> Ibid

<sup>252</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Cetakan V, 2000. hlm.

<sup>253</sup> Adi Sulistiyono. *Op.Cit*

sosial lainnya. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tapi di sisi lain kadang-kadang hukum-pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan. Hal ini harus disadari dari awal, agar harapan dan kepercayaan akan netralitas hukum tidak ditempatkan secara berlebihan.

Keterbatasan hukum dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat disebabkan kehadiran hukum bukan berwujud sebagai suatu benda mati ataupun 'robot komputer' yang diprogram untuk menetralkan segala rintangan yang timbul dan mewujudkan tugasnya. Salah satu *ressources* utama hukum untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat tercermin dalam wujud 'hakim'. Dengan kata lain, pihak yang mewakili dan menjalankan tugas menyelesaikan sengketa atas nama hukum adalah 'manusia', yang notabene banyak memiliki keterbatasan dalam melakukan aktifitasnya. Sehingga keterbatasan hukum dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa, melalui pengadilan, inilah yang membuka ruang bagi pengadilan non litigasi untuk mengambil peran yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berpartisipasi memberikan penyelesaian sengketa secara lebih manusiawi, *amicable*, dan tidak melukai perasaan pihak-pihak yang berperkara.<sup>254</sup>

Dari apa yang telah diuraikan oleh Adi Sulistiyono, menjadi jelas bahwa budaya hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah dalam mengemban tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat. Sehingga

---

<sup>254</sup> Ibid

apabila pengadilan dalam arti normatif tidak mampu menyelesaikan konflik, maka ada alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Selain faktor budaya hukum, substansi dan struktur hukum berperan aktif dalam penegakan hukum. Secara kelembagaan tanggung jawab Negara dalam peraturan perundangan, baik yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan maupun penanggulangan bencana memiliki tanggung jawab yang besar. Bahkan dalam pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan memainkan fungsi penting, mengingat kelembagaan menjadi wadah, penuntun, dan menyediakan pola bagi proses pengelolaan lingkungan hidup, bahkan kelembagaan berfungsi mengarahkan orientasi dari kelompok masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, bagaimana wujud pengelolaan lingkungan suatu masyarakat ditentukan oleh eksistensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>255</sup>

## **B. Praktik *Nglurug* dalam Tinjauan Budaya Hukum**

### **1. Status *Nglurug* oleh Korban dalam UUD 1945**

Hukum telah memberikan perlindungan terhadap protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi setiap warga Negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>255</sup> Hamka Naping, *Kelembagaan Tradisional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <http://ceritantropologi.blogspot.com/2009/01/kelembagaan-tradisional-dalam.html>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945, merupakan sumber dari sumber hukum yang utama dalam tata hukum di Indonesia.<sup>256</sup> Sebagai sumber hukum UUD 1945 ini menjiwai setiap undang-undang di bawahnya dan karenanya tidak boleh bertentangan dengannya baik dari sisi materi ataupun lainnya.<sup>257</sup>

Materi dari UUD 1945 juga memuat dan mencerminkan nilai-nilai dari budaya masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan adanya hak-hak asasi manusia pada umumnya dan hak-hak dalam kebebasan berserikat dan berpendapat pada khususnya.<sup>258</sup> Pencerminan ini ada baik sesudah atau sebelum UUD 1945 diamandemen.<sup>259</sup> Dengan kata lain, sejak awal kelahiran UUD 1945

<sup>256</sup> Siti Soemiati, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika, Jakarta, 2000, hlm. 12

<sup>257</sup> Sistem tata hukum Indonesia mengatur hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi. Dalam teori hukum tata hukum yang demikian adalah sesuai dengan teori Stufenbau (bangunan menurut jenjang). Dalam teori ini ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Lihat: Titik Triwulan Tutik, *Ilmu Hukum*, Prestasi Publisher, Surabaya, 2006, hlm. 36. Mengenai teori Stufenbau lihat: Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 43

<sup>258</sup> Alinea keempat UUD 1945 berbunyi : "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang".

<sup>259</sup> Diakui bahwa dalam perubahan UUD 1945 itu ada beberapa kemajuan, terutama dengan dimuatnya soal hak asasi manusia. Sebagaimana hakikat dari konstitusionalisme yang mengharuskan adanya pengakuan dan jaminan terhadap HAM diatur dalam konstitusi. Selain itu dengan adanya pembatasan kewenangan dan masa jabatan bagi eksekutif (presiden), telah mengurangi dominasi dari pemerintahan yang eksekutif *heavy*. Dan sebagai perimbangannya diberikan kewenangan-kewenangan kepada DPR, sebagai upaya untuk memberdayakan legislatif terutama dalam fungsinya melakukan kontrol terhadap eksekutif. Perubahan ini berangkat dari pengalaman pemerintahan yang terjadi selama ini dengan sangat kuatnya eksekutif (presiden) dan lemahnya DPR, sehingga "tidak ada" kontrol sama sekali dari DPR terhadap kinerja pemerintahan. Pengalaman dengan pemerintahan yang didominasi eksekutif dan tiadanya kontrol terhadapnya telah berlangsung lebih dari 32 tahun dan itu menimbulkan akibat-akibat seperti yang dialami saat ini.

hingga proses perubahannya Hak Asasi Manusia merupakan tema prioritas yang dibahas dalam UUD 1945.<sup>260</sup>

Prioritas bahasan ini bukan semata-mata karena isu global melainkan karena pengakuan terhadap HAM tersebut merupakan salah satu prasyarat dari negara hukum.<sup>261</sup> Apalagi pasca amandemen kedua dari UUD 1945 memasukkan HAM dalam bab tersendiri yakni Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia dengan 10 pasal.<sup>262</sup>

Pengaturan secara khusus HAM dalam UUD 1945 merupakan lompatan besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pasal-pasal HAM sebagaimana terdapat dalam pada UUD 1945 dinilai sangat singkat dan sederhana.<sup>263</sup>

Penegasan HAM dalam UUD 1945 juga terdapat dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan di depan hukum<sup>264</sup>, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan

<sup>260</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 94-118

<sup>261</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 32

<sup>262</sup> Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J UUD 1945. Selain itu Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai 'kontrak sosial' baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju ke arah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan sangat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.

<sup>263</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 20

<sup>264</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai

penghidupan layak.<sup>265</sup> Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul.<sup>266</sup>

Pasal 28 UUD 1945 telah disempurnakan. **Pertama**, Pasal 28 UUD 1945 dikukuhkan jika kemerdekaan tersebut menjadi hak pribadi, yaitu: hak berserikat, hak berkumpul dan hak mengeluarkan pikiran. **Kedua**, Pasal 28 UUD 1945 pula dikukuhkan jika perlindungan kemerdekaan tersebut diluaskan. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan kemerdekaan tersebut akan *'ditetapkan dengan undang-undang'*. Dengan perkataan lain, kemerdekaan tersebut dapat dilindungi atau dilanggar dengan undang-undang. Pasal 28 UUD 1945 tidak akan multitafsir jika dilakukan perbaikan baik dari aspek materi atau bahasa.

Dahulu, perlindungan yang lebih luas diberikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang selanjutnya disingkat Konstitusi RIS 1949, dan Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang selanjutnya disingkat UUDS 1950. Pasal 19 Konstitusi RIS 1950 juncto Pasal 19 UUDS 1950 yang hampir sama menyatakan. 'Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat'. Selanjutnya, Pasal 20 Konstitusi RIS 1949 serta Pasal 20 UUDS 1950

---

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.

<sup>265</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

<sup>266</sup> Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang akan diatur dengan undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.



tersebut berbunyi, 'Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berpendapat diakui dan diatur dengan undang-undang'.

Akhirnya, Pasal 32 Konstitusi RIS 1949 sebagaimana diubah dengan Pasal 33 UUDS 1950 menetapkan, 'melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis'.

Sedangkan tentang prosedur dan mekanisme menyampaikan pendapat dimuka umum telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka.

Selain dijamin konstitusi, hak menyatakan pendapat ini secara lebih teknis juga diatur dalam UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Beberapa aturan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah hak dan kewajiban pendemo dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pendemo berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara kewajiban dan tanggung jawab peserta demo adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan

menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk penyampaian pendapat ditempat umum menurut Pasal 9 meliputi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Namun tempat umum yang dimaksud tidak termasuk di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; serta dilakukan pada hari besar nasional. Selain itu, juga dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam Pasal 10 diatur kewajiban teknis yang harus dipenuhi di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah *pertama*, setiap kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri; *kedua*, pemberitahuan harus diterima oleh Polri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai; dan *ketiga*, pembatalan kegiatan menyampaikan pendapat disampaikan secara tertulis pula selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan kepada Polri. Apabila pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak memenuhi ketentuan, memperhatikan hal yang harus dihindarkan dan larangan yang harus dihindari di dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dapat dibubarkan.

Adapun isi surat pemberitahuan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana disebutkan di atas yang diatur dalam Pasal 11 meliputi, maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi, yaitu pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 (Pasal 15); Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16); Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok (Pasal 17). Sementara barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pengaturan demo ini bukan bentuk pengekangan kebebasan tetapi untuk menjaga proses demokratisasi.

## 2. *Nglurug* Masyarakat Korban dan Penyelesaian Sengketa Lumpur di Sidoarjo sebagai Budaya Hukum

Melihat penyelesaian sengketa lumpur di Sidoarjo, maka telah jelas bahwa pengadilan tidak bisa serta merta menyelesaikan sengketa. Justru cara-cara luar pengadilanlah yang efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Cara di luar pengadilan tersebut adalah bagian dari budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

Mengapa pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengketa semburan lumpur? Padahal pengadilan adalah benteng yang formal dalam mencari keadilan. Setidaknya ada beberapa argumentasi mengapa pengadilan tidak dapat memberikan keadilan sehingga masyarakat korban semburan lumpur mencari keadilan di luar pengadilan.

**Pertama**, Pengadilan dalam kasus semburan lumpur ternyata memberi keputusan yang sama sekali tidak memihak rakyat, sebaliknya putusan pengadilan mulai tingkat pertama hingga banding lebih menguntungkan pihak PT. LBI (sebagaimana telah dibahas pada Bab IV). Hal ini diakibatkan pengadilan hanya menerapkan prosedur-prosedur formai dengan meniadakan substansi kebenaran. Ciri ini merupakan karakteristik dari sistem peradilan modern. Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu, keadilan yang didistribusikan

melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Maka tidak heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokrasi.<sup>267</sup>

**Kedua,** Penyelesaian sengketa dalam semburan lumpur melalui pengadilan ternyata memunculkan banyak ketidakpuasan, terutama masyarakat korban. Hal ini berimplikasi kepada *image* bahwa penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan. Kalangan masyarakat bisnis yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya tatkala terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat khawatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah carut marut semacam itu.

Melihat hal tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat, untuk menyebarkan pendistribusi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya

---

<sup>267</sup> I.S. Susanto, *Lembaga Peradilan dan Demokrasi*; Makalah pada Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996, hlm. 3. Dikutip dari Eman Suparman, *Persepsi tentang Keadilan dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*.

pada satu lembaga yang bernama pengadilan. Marc Galanter memberikan tamsil yang sangat bagus, yaitu hendaknya ada *justice in many rooms*. Gagasan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sudah tersimpan lama sejak gelombang gerakan *Access to Justice Movement (AJM)*, terutama gelombang ketiga yang menghendaki adanya jalur alternatif di luar pengadilan negara.<sup>268</sup> Masalahnya karena masyarakat dapat mengalami keadilan atau ketidakadilan bukan saja melalui forum-forum yang disponsori oleh negara, akan tetapi dapat juga melalui lokasi-lokasi kegiatan primer. Lokasi kegiatan primer tersebut dapat berwujud pranata seperti rumah, lingkungan ketetanggaan, tempat bekerja, kesepakatan bisnis, dan sebagainya (termasuk aneka latar penyelesaian khusus yang berakar di lokasi-lokasi tersebut).

Kondisi tersebut di atas, diakibatkan dari paradigma bahwa keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar.<sup>269</sup> Padahal secara jujur, dilihat dari optik sosio kultural, hukum modern yang kita pakai tetap merupakan semacam “benda asing dalam tubuh kita.” Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kesulitan yang dialami bangsa Indonesia disebabkan menggunakan hukum modern, adalah

---

<sup>268</sup> Marc Galanter, *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat*, dalam T.O. Ithromi (ed), *Antropologi Hukum Sebuah...Op. Cit.*, hlm. 94-138.

<sup>269</sup> *Ibid*

menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kaidah kultural. Persoalannya, karena sistem hukum modern yang liberal itu tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Di samping itu juga, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materiel akan memperoleh “keadilan” yang lebih daripada yang tidak.

Apabila kita terus menerus berpegang kepada doktrin liberal! tersebut, maka kita akan tetap berputar-putar dalam pusaran kesulitan untuk mendatangkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka melepaskan diri dari doktrin liberal itulah, maka gagasan orang-orang atau pihak-pihak untuk mencari dan menemukan keadilan melalui forum alternatif di luar lembaga pengadilan modern sesungguhnya merupakan upaya penolakan terhadap cara berpikir hukum yang tertutup. Hal itu disebabkan para pencari keadilan masih sangat merasakan, betapa pun tidak sekuat seperti pada abad ke-sembilanbelas, filsafat liberal dalam hukum dewasa ini masih sangat besar memberi saham terhadap kesulitan menegakkan keadilan substansial (*substantial justice*). Sebagaimana telah diutarakan di muka bahwa hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar, yakni melalui kebijakan kolonial di Hindia-Belanda. Padahal suatu peralihan dari status sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka sungguh merupakan suatu momentum yang cukup krusial. Dalam

kehidupan hukum di masa Hindia-Belanda. bangsa Indonesia tidak mengambil tanggung jawab sepenuhnya dalam masalah penegakan, pembangunan, dan pemeliharaan hukumnya, melainkan hanya sekadar menjadi penonton dan objek kontrol oleh hukum. Sedangkan sejak hari kemerdekaannya, bangsa Indonesia terlibat secara penuh ke dalam sekalian aspek penyelenggaraan hukum, mulai dari pembuatan sampai kepada pelaksanaannya di lapangan. Akibat berlangsungnya transplantasi sistem hukum asing (Eropa) ke tengah tata hukum (*legal order*) masyarakat pribumi yang otonom tersebut, maka ada konsekuensi yang mesti dipikul bangsa Indonesia ketika harus terlibat penuh dalam penyelenggaraan hukum. Konsekuensi tersebut berupa keniscayaan untuk membangun dan mengembangkan perilaku hukum (*legal behavior*) baru dan budaya hukum untuk mendukung perubahan status dari jajahan ke kemerdekaan.<sup>270</sup> Dalam kaitan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, tidak mudah untuk mengubah perilaku hukum bangsa Indonesia yang pernah dijajah menjadi bangsa yang merdeka. karena waktu lima puluh tahun belum cukup untuk melakukan perubahan secara sempurna.<sup>271</sup>

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat korban melakukan cara-cara di luar pengadilan untuk mendapatkan keadilan. termasuk dengan cara *nglurug*. *Nglurug* inilah menurut penulis merupakan bagian dari kearifan lokal di dalam men-*counter* keputusan-keputusan hukum. Selain itu,

---

<sup>270</sup> Perilaku hukum (*legal behavior*) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Lihat. Lawrence M. Friedman. *American Law...Op. Cit.*, hlm. 280.

<sup>271</sup> Satjipto Rahardjo. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum...Op. Cit.*, hlm. 7.



*nglurug* menjadi media dalam menyampaikan pendapat atas keputusan-keputusan hukum yang dirasa melukai rasa keadilan masyarakat. Tetapi bukan berarti hukum tunduk kepada kekuatan *social*,<sup>272</sup> melainkan hukum harus memperhatikan fenomena-fenomena sosial di luar hukum. praktik-praktik itulah yang penulis identifikasi sebagai budaya hukum.

Lebih lanjut, pendekatan terhadap budaya hukum dengan melihat budaya sebagai suatu lapisan ternyata sesuai dengan pendekatan penulis yang menggunakan konsep gagasan kembar, kebiasaan hukum dan kesadaran hukum. Budaya eksplisit mengacu pada kebiasaan hukum sedangkan budaya implisit mengacu pada kesadaran hukum. Lebih penting lagi, kedua pendekatan tersebut menyatakan bahwa budaya implisit (atau kesadaran hukum), ketika dihadapkan dengan isu-isu moral atau dilema lain yang melibatkan pengambilan suatu keputusan, ternyata memiliki kemampuan untuk mengevaluasi budaya eksplisit (atau kebiasaan hukum) dan pada akhirnya membuat suatu perubahan yang penting. Sehingga apabila dihubungkan dengan tindakan *nglurug* masyarakat korban, maka masyarakat korban memiliki rasa dan kesadaran bahwa perangkat hukum melalui pengadilan tidak serta merta memberikan kepuasan. Bahkan pengadilan telah dianggap melanggar nilai-nilai moralitas dengan memenangkan pihak PT. LBI.

Sikap dan tindakan masyarakat korban dengan *nglurug* juga sangat berhubungan dengan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dapat dianalisis

---

<sup>272</sup> Menurut penulis, praktik *Nglurug* dalam terminologi paradigma sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan sosial (*capital social*).

dengan teori Friedman. Friedman dalam teorinya merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidakseimbangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi *external and internal legal culture*. Esmi Warassih Pujirahayu<sup>273</sup> mengelaborasi hal ini lebih lanjut yaitu bahwa budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain.

---

<sup>273</sup> Lihat. Esmi Warassih. "Pemberdayaan Masyarakat...Op. Cit., hlm. 11. dikutip dari Benny S Tabalujan.

Anggapan masyarakat korban bahwa pengadilan tidak dapat memberikan keadilan bersesuaian dengan pendapat-pendapat di atas. Mengacu pada pendapat tersebut, tidak ada keraguan kalau penggunaan lembaga pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa sesungguhnya tidak cocok dengan nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat pribumi Indonesia. Masalahnya, seperti telah diungkapkan di muka dilihat dari optik sosio kultural, hukum modern yang digunakan dewasa ini merupakan hasil transplantasi sistem hukum asing (Eropa) ke tengah tata hukum (*legal order*) masyarakat pribumi Indonesia, sehingga sangat wajar apabila lembaga pengadilan yang merupakan bagian sekaligus penyangga dari sistem hukum modern itu meski telah dintroduksikan ke dalam sistem hukum Indonesia selama enam dekade sejak tahun 1942, namun tetap saja merupakan semacam “benda asing dalam tubuh kita.” Bertolak dari serangkaian fakta di muka, tentu harus diakui sebab bagaimana pun seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia telah banyak terbangun dan terstruktur secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah digariskan sejak lama sebelum kekuasaan kolonial tumbang. Sementara itu budaya hukum para *yuris* yang mendukung beban kewajiban membangun hukum nasional amat sulit untuk menemukan pemikiran pemikiran yang lateral dan menerobos.

Untuk melihat lebih utuh relasi antara *nglurug* dengan budaya hukum berikut penulis analisis dengan model sistem hukum Friedman.

Sistem hukum menurut Friedman<sup>274</sup> dimodifikasi dengan memasukkan elemen-elemen kebiasaan hukum dan kesadaran hukum.

Menurut Benny S. Tabalujan, hal ini akan menciptakan sebuah model yang sederhana menyangkut budaya hukum kaitannya dengan masyarakat. Sehingga ia membuat empat tesis implikasi sebagai berikut:

Implikasi **pertama** adalah bahwa budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum – norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum'. Usaha-usaha untuk mengubah tingkah laku dengan mengubah lembaga hukum atau hukum itu sendiri, jika tidak didukung perubahan dalam budaya hukum hanya akan bertahan sebentar dan tentu saja sia-sia.

Implikasi **kedua** adalah bahwa budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem *patriarchal*. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika

---

<sup>274</sup> Friedman, *Ibid*

budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Implikasi **ketiga** adalah perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial. Friedman mengerti akan hal ini ketika ia menyatakan bahwa budaya hukum 'adalah suatu variabel yang saling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung...' Maka, di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum. budaya hukum merubah sistem hukum. dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Pandangan ini sesuai dengan pendekatan Weberian terhadap hukum dan masyarakat yang mencermati keterkaitan berbagai hubungan sosial. Secara khusus, dampak tekanan terhadap kesadaran hukum dari para elit profesional hukum sangatlah penting karena para elit-lah yang biasanya menjadi pemimpin dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Harus pula dicatat bahwa agenda politik dari mereka yang memegang kekuasaan – yang mungkin tidak sama dengan para elit hukum – akan menentukan pengaruh eksternal mana yang akan dijabarkan kedalam perubahan-perubahan nyata dalam kesadaran hukum.

Implikasi keempat adalah bahwa pendekatan Weberian menyatakan, selama ini pembangunan eksternal dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dapat mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat terhadap penerimaan yang lebih besar akan sistem hukum yang lebih rasional. Hal ini memberi jalan bagi pandangan Weber atas masyarakat yang berpandangan rasional terhadap hukum yang selama ini didominasi oleh birokrasi yang kuat.

Bagaimana dengan budaya Pancasila dalam melihat praktik *Nglurug* masyarakat korban? Sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila memiliki segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya. Dengan demikian ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945.<sup>275</sup>

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini

---

<sup>275</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Gramedia, Jakarta. 1995. hlm.206

menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.<sup>276</sup>

Hal inilah yang kemudian mendasari dari praktik *Nglurug* masyarakat korban semburan lumpur dalam mencari keadilan. Pancasila sangat memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi kebebasan hak dalam menuntut keadilan. Hukum apabila dipandang telah mencederai keadilan masyarakat, maka hukum harus melihat kepada asas-asas pokok yang tertuang dalam Pancasila. *Nglurug* masyarakat korban sebagai ekspresi yang tercermin dalam budaya Pancasila.

---

<sup>276</sup> Solly Lubis. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Mandar Maju. Bandung. 2000

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu kepada rumusan permasalahan diawal, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini menjadi tiga pokok bahasan yaitu;

1. Bahwa tanggung jawab pemerintah dan korporasi terkait dengan korban bencana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan mulai UU 32/2009, UU 30/2009, UU 24/2007 dan UU 04/2009 masih berparadigma normatif. Tanggung jawab tersebut sebatas termaktub dalam teks, tetapi tidak mampu diimplementasikan bahkan ditegakkan. Sehingga dalam hal ini paradigma yang terbangun adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dan korporasi sebatas pada penemuan dan pembentukan hukum belum menyentuh kepada implementasi dan penegakan hukum.
2. Secara hukum memang telah diputuskan bahwa PT.LBI dinyatakan tidak bersalah baik secara perdata maupun pidana. Ini merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum lingkungan memang sangat lemah. Organisasi-organisasi masyarakat yang turut menggugat PT. LBI juga tidak bisa membuktikan kalau pihak PT. LBI yang harus bertanggung jawab. Sebagai akibat dari putusan hukum tersebut, maka Negaralah yang dibebankan memikul tanggung jawab dalam menanggulangi semburan Lumpur di Sidoarjo tersebut. Meskipun demikian, melalui kebijakan yang



diambil pemerintah, PT. LBI dipaksa untuk bertanggung jawab atas peristiwa semburan meskipun hingga saat ini tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak PT. LBI belum dilaksanakan seluruhnya. Akibatnya masyarakat melakukan praktik *nglurug* sebagai upaya mencari keadilan. Hal ini mereka lakukan, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak memihak kepada para korban, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa serta merta memberikan keadilan kepada para korban.

3. Budaya hukum akan membentuk kesadaran hukum masyarakat di sebuah negara. Negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Termasuk didalamnya peran pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap penegakan hukum. Budaya hukum melihat, bahwa bekerjanya hukum normatif yang dilaksanakan Negara tidak serta merta menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Untuk itulah, ada alternatif penyelesaian sengketa dengan mendayagunakan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk didalamnya adalah proses *nglurug* yang dilakukan masyarakat korban semburan lumpur di Sidoarjo. Melalui proses *nglurug* tersebut masyarakat meminta tanggung jawab pemerintah dan PT. LBI untuk memberikan keadilan bagi para korban.

## B. Rekomendasi

Penyelesaian sengketa Lumpur Lapindo memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Setidaknya ada beberapa hikmah yang penulis jadikan rekomendasi antara lain : **Pertama**, diperlukan sebuah regulasi yang jelas mengatur tentang tanggung jawab pemerintah terhadap bencana yang diakibatkan faktor kelalaian manusia, sehingga dapat diukur batas tanggung jawab Negara terhadap bencana. Akibatnya kerusakan alam yang diakibatkan human error namun berimplikasi luas terhadap masyarakat dapat diklaim sebagai tanggung jawab negara pula. Sehingga pihak korporasi dapat lepas tangan, untuk itu diperlukan sebuah aturan yang jelas yang berhubungan dengan tanggung jawab keduanya berkenaan dengan bencana baik yang diakibatkan oleh alam atau faktor kelalaian manusia.

**Kedua**, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang menjadi korban kerusakan lingkungan, maka perlu dikonstruksi model substantive justice dalam sistem peradilan pidana lingkungan sehingga pengadilan tidak semata-mata mengedepankan prosedural justice terutama kasus yang berhubungan dengan kerusakan alam yang diakibatkan korporasi.

**Ketiga**, budaya hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum seyogyanya lebih dimaksimalkan implementasinya, terutama oleh aparat penegak hukum dan pemerintah pada umumnya. Mengingat penegakan hukum tidak akan maksimal penerapannya tanpa dibarengi dengan kesadaran budaya hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Asy'arie, Musa, 2001, *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI.
- Amig, M. Bahrul, 2006, *Jejak Sidaorjo Dari Jengala Ke Suriname*, Sidoarjo, Ikatan Alumni Praja Sidoarjo.
- Arinanto, Satya, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Dwidjowijoto. Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2007, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Adiuama, Bandung
- Frances Russell dan Christine Locke, 1992. *English Law and Language*, Cassed.
- Giddens, Anthony, 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy* (Cambridge: Polity Press,; edisi Indonesia berjudul: *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hamzah, A., *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Erlangga , 1996
- Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju,.
- Hojan, JC Smith-Brian, 1992, *Criminal Law*, ELAS, Seventh Edition.
- Huda, Ni'matul, 2001, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta,.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegekan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Offset.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,.

- John M. Echols dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1965, *Pengantar Antropologi*, Penerbit Universitas, Jakarta,.
- Friedman, Lawrence, 2001, *American Law an Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu\ Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Lumbun, T. Gayus, 2002, *Confusianisme dan Lingkungan Hidup; Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mirdasy, Muhammad 2007, *Bernafas dalam Lumpur Lapindo*, MIPP, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1977, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi*. Universitas Padjadjaran: Binacipta, Bandung.
- Melsen, A.G.W. Van, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Marc Galanter, "Keadilan di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat:" dalam T.O. Ihromi (ed). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- M.W.A. Scheffer, *Asas Kehati-hatian dan Asas Pencegahan Sebagai Dasar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan*, Dalam Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No.1/1996.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mangoenpoerojo, Roch Basuki, 2008, *Kerugian Bangsa Akibat Lumpur di Sidoarjo*, Visibuku Info Indonesia, Bandung
- Mahmud, Syahrul, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Moeliono, Anton M. (Peny), 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Munawir, Wahyudin, 2007, *Lapindogate: Skandal Industri Migas*, Bandung: Syamil Cipta Media.
- Nancy K. Kubasek & Gary S, Silvermen, 1997, *Environmental Law*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Priapantja, Cita Citrawinda, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Chandra Pratama. Jakarta.
- Rawls , John, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press.
- Regar, Moenaf H, 2000, *.Dewan Komisaris,Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. Publisher :Jakarta;Bumi Aksara.
- Rosari, Aloysius Soni BL de, 2007, *Banjir Lumpur Banjir Janji; Gugatan Masyarakat dalam Kasus Lapindo*, Kompas Gramedia, Jakarta,.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Bekerjanya Hukum” dalam Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa.
- R. Soerose, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 54-55.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Centra*. Jakarta,.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya
- Sidharta, Bernard Arief, 1996, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, UNPAD, Bandung.
- Siahaan, N.H.T, 2006. *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta,.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta, Erlangga,.
- Subagyo, P. Joko, 2005. *Hukum Lingkungan; Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta,.
- Susanto, I.S., *Lembaga Peradilan dan Demokrasi*; Makalah pada Seminar Nasional tentang Pendaayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa

- Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996.
- Saifullah, 2006, *Hukum Lingkungan; Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono et al. 1994, *Antropologi Hukum : Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Syahdeini, Sutan Remy, 2004, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti.
- Soemiati, Siti, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika, Jakarta
- Thontowi, Jawahir, 2007, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal: Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka Fahima, Yogyakarta.
- TM. Luthfi Yasid, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III, No. 1 tahun 1996.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Ilmu Hukum*, Prestasi Publisher, Surabaya. .
- Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, 2006, *Jejak Sidoarjo: Dari Jengala Hingga Suriname*, Sidaarjo, Ikatan Alumni Praja Sidoarjo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Yunara, Edi, 2005, *Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti.
- Wiradipraja, E. Saefullah, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty. Yogyakarta.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Fascho Publishing, Gresik, Indonesia.
- Warassih, Esmi, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*; Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum UNDIP - Semarang, 14 April.
- Wijoyo, Suparto, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, Surabaya.

\_\_\_\_\_, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga University Press, Surabaya.

Zoer'aini Djamal, 2001, *Prinsip Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Akasra,.

Zadck, S. 2006. *Corporate responsibility and competitiveness`at the macro level Responsible competitiveness: reshaping global markets through responsible business practices, Corporate Governance, Vol. 6. no 4. pp 334-348. Emerald Group Publishing Limited.*

### **Jurnal, Artikel, Opini, Media Massa dan Internet**

Aminuddin, *Prinsip-Prinsip Kehati-hatian dan Lumpur Lapindo*, <http://www.cecepaminudin.info/search/label/environmental%20law>. Akses 17 Maret 2009.

Andang Bachtiar “*Banjarpanji, Mud Volcano in The Making, Tinjauan Geologi Lumpur Porong*” tanggal 7 September 2006.

Dian Istiaty. *Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Mistik Dalam Hubungannya Dengan Budaya Hukum Indonesia*, Simbur Cahaya No. 27 tahun X Januari 2005 ISSN No. 14110-0614

Fredrik J. Pinakunary, *Mengkaji Gugatan PMH dalam Kasus Perusakan Lingkungan di Porong, Sidoarjo*, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16045&cl=Kolom>

\_\_\_\_\_, *Lapindo dan Pidana Mutlak*, <http://kompas.com/kompas-cetak/0611/24/opini/3117909.htm>.

Henri Subagiyo [www.gatra.com](http://www.gatra.com), *Laju Kerusakan Hutan di Indonesia, Terparah di Planet Bumi, Pembangunan berkelanjutan VS Pengelolaan LH berkelanjutan*, Jurnal Manifest, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2007.

\_\_\_\_\_, [www.pelangi.or.id](http://www.pelangi.or.id), *Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram*, diakses pada tanggal 8 April 2006. Dikutip dari Jurnal Manifest, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Pembangunan berkelanjutan VS Pengelolaan LH berkelanjutan*, Malang, Juni 2007.

- \_\_\_\_\_, *Menegaskan Arah Revisi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, tulisan dimuat dalam Buletin Ecojustice, Edisi 29 Januari 2007, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2007, Jakarta. dikutip dari Henri Subagiyo, *Pembangunan berkelanjutan VS Pengelolaan LH berkelanjutan*, Jurnal Manifest, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2007.
- Isma Rosyda, *Analisis Corporate Social Responsibility(CSR) pada Perusahaan terkait dengan Penggunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Kegiatan Perusahaan*, <http://orangeciciousgirl.wordpress.com/>.
- Indah Dwi Qurbani, *Blunder SP3 Kasus Lapindo*, Jawa Pos 13 August 2009.
- Jawahir Thontowi, *Lumpur Lapindo Bukan Tanggung Jawab Negara*, <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/lumpur-lapindo-bukan-tanggung-jawab-negara/>
- Ivan Valentina Ageung, *Pengantar Kajian Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Indonesia*,
- Subagyo, *Skandal Ekosida Lumpur Lapindo*, [www.masbagyo.blogspot.com](http://www.masbagyo.blogspot.com).
- Syafruddin Ngulma Simeulue. *Mengapa Komnas IIAM Menunda Keputusan Kasus Lumpur Lapindo?*. *Harian Surya* Tanggal 28 Januari 2009
- Sukanda Husin, *Lingkungan Hidup, Dialog Penegakan Hukum Lingkungan*, <http://raspati.blogspot.com/2007/12/lingkungan-hidup-dialog-penegakan-hukum.html>. Akses 12 Maret 2009
- Laporan BPLS. *Hasil Evaluasi Terhadap Pencapaian Sasaran Dalam Renstra BAPEL-BPLS Tahun 2007-2011*. [www.bpls.go.id](http://www.bpls.go.id)
- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia* <http://riana.tblog.com/post/1970028691>, Akses 14 Maret 2009.
- [www.gatra.com](http://www.gatra.com). *Laju Kerusakan Hutan di Indonesia, Terparah di Planet Bumi*. dikutip dari Henri Subagiyo, *Pembangunan berkelanjutan VS Pengelolaan LH berkelanjutan*, Jurnal Manifest, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2007.
- [www.pelangi.or.id](http://www.pelangi.or.id), *Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram*, diakses pada tanggal 8 April 2006. dikutip dari Henri Subagiyo, *Pembangunan berkelanjutan VS Pengelolaan LH berkelanjutan*, Jurnal Manifest, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2007.



Media Center Lusi Surabaya, *Fenomena Lumpur Sidoarjo dan Empati Lapindo*, Surabaya, 2009.

M. Fajroel Rahman, *Fajroel Tentang Lumpur Lapindo Brantas*, Forum Pembaca Kompas Selasa 26 Juli 2008

Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Sidoarjo, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Lumpur Panas Sidoarjo*, Desember, 2006.

I Nyoman Nurjaya, *Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action)*, [www.manifes't@blogspot.com](http://www.manifes't@blogspot.com).

*Tajuk Rencana Jawa Pos*, Tanggal 8 Agustus 2009

Korban Lumpur Lapindo Mogok Makan, [www.tempo.interaktif.com](http://www.tempo.interaktif.com).

Korban Lapindo gelar Unjuk Rasa Terbesar, *Tempo Interaktif*. [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

Warga Minta Peta Terdampak Lumpur diubah, *media center Sidoarjo*.

Duduki Tanggul dan Spillway, *Radar Sidoarjo*, Rabu 30 Mei 2007.

Warga Pengotrak Menginap di DPRD Sidoarjo. *Kompas*, 29 September 2007.

Diabaikan Anggota DPR. Korban Lapindo Blokade Jalan, *tempo Interaktif*. Sabtu 29 Maret 2008.

Korban Lapindo akan Kembali Berunjuk Rasa, *Tempo Interaktif*, Sabtu 22 Maret 2008.

Tagih Janji Presiden. Warga Korban Lumpur Lapindo ke Jakarta, *Metronews.Com*

Massa Korban Lapindo Sambangi Lagi Istana, *Antara News*, 20 Maret 2008.

Korban Lumpur Lapindo Bakal ke Jakarta Lagi, *Radar Sidoarjo*, 15 Maret 2009.

Satu Semburan, Tujuh Kelompok, *Koran Tempo*, 7 Juli 2008.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, [www.sidoarjo.go.id](http://www.sidoarjo.go.id)

Sidoarjo Torism, <http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-sidoarjo.html>

Lapindo Brantas Inc, [http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo\\_Brantas\\_Inc](http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3699. Tanggal 7 Juli 1997.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723. Tanggal 26-April 2007.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. Tanggal 12 Agustus 1999.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358 Tanggal 15 Januari 2004.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 Tanggal 11 Maret 1997.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698 tanggal 1 September 1997.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874. Tanggal 16 Agustus 1999

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191. Tanggal 17 April 2002.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 13 oktober 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104. tambahan Lembaran Negara 2043 Tanggal 24 Sepetember 1960.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676. Tanggal 10 April 1997.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. Lembaran Negara Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070. tanggal 18 Oktober 1983.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443. Tanggal 18 Oktober 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara 3587, Tanggal 7 MARET 1995.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981. Tanggal 25 Mei 1992

Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 3493. Tanggal 17 September 1992

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789. Tanggal 26 Oktober 1998.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Lembaga Konsumen Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822. Tanggal 20 April 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437. Tanggal 15 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952. Tanggal 6 Mei 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658.

Peraturan presiden Perpres Nomor 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo,

Peraturan Presiden Nomor.14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 menetapkan baku mutu PAH

Peraturan Pemerintah Nomor.54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH).

Keputusan MENLH Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan LPJP2SLH.

Keputusan MENLH Nomor 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage - CLC (vide penyempurnaanya tahun 1992) JO.

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention)*.

Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di sekitar Sumur Banjar Panji-I, Sidoarjo, Jawa Timur, perlu dilaksanakan langkah-langkah penyelamatan penduduk di sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang paling kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL  
PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO.

PERTAMA : Membentuk Tim Nasional Penganggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Nasional adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

1) Ketua/merangka : Menteri Energi dan Sumber Daya  
p Mineral;  
anggota

2) Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;  
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;  
3. Menteri Negara Lingkungan  
Hidup;

4. Gubernur ...



4. Gubernur Jawa Timur;
5. Panglima Kodam Brawijaya;
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;

b. Tim Pelaksana :

- 1) Ketua/merangkap anggota : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum;
- 2) Wakil Ketua/merangkap anggota :
  1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. Wakil Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi;
- 3) Anggota :
  1. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
  2. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan;
  3. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
  4. Komandan Zeni Kodam Brawijaya;

5. Bupati ...

5. Bupati Sidoarjo;
6. General Manager PT. Lapindo Brantas.

KETIGA : Tim Nasional mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi :

- a. penutupan semburan lumpur;
- b. penanganan luapan lumpur;
- c. penanganan masalah sosial.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim Nasional dapat mengundang dan atau meminta pendapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan masyarakat.

KELIMA : Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya.

KEENAM : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran PT. Lapindo Brantas.

- 7 -

ETUJUH : Masa kerja Tim Nasional terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Presiden ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

itd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.
- (2) Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
- (3) Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Badan Penanggulangan terdiri dari:

1. Dewan Pengarah; dan
2. Badan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pengarah terdiri dari:
  - a. Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;  
merangkap Anggota
  - b. Wakil Ketua : Menteri Sosial;  
merangkap Anggota
  - c. Anggota :
    1. Menteri Keuangan; ✓
    2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
    3. Menteri Dalam Negeri;
    4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
    5. Menteri Perhubungan;
    6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; ✓
    7. Menteri Negara Lingkungan Hidup; ✓
    8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    9. Gubernur Provinsi Jawa Timur; ✓
    10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya; ✓
    11. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
    12. Bupati Kabupaten Sidoarjo. ✓

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dewan.

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:

- a. Kepala Badan Pelaksana;
- b. Wakil Kepala Badan Pelaksana;
- c. Sekretaris Badan Pelaksana
- d. Deputi Bidang Operasi;
- e. Deputi Bidang Sosial;
- f. Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 6

Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo.
- (2) Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana sehari-hari.

Pasal 8 ...





PRÉSIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 8

Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
- c. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

#### Pasal 9

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Fasal 10

Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur.

#### Fasal 11

Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah infrastruktur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah infrastruktur;
- d. melaksanakan pembangunan konstruksi infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur;
- e. memelihara dan mengamankan infrastruktur;
- f. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah infrastruktur akibat luapan lumpur.

Fasal 12 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 12

Di lingkungan Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi Badan Pelaksana, dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

#### Pasal 13

- (1) Tata kerja Badan Penanggulangan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Rincian organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas Badan Pelaksana diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana
- (3) Kepala Badan Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Dewan Pengarah.

#### Pasal 14

- (1) Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Remunerasi pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 15 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
- (4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
- (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 16 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 16

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Deputi dan kelompok kerja di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan tenaga ahli.
- (2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus diperbantukan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (4) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Deputi di lingkungan Badan Pelaksana, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Kepala dan Wakil Kepala di lingkungan Badan Pelaksana, diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, apabila:
- a. berhalangan tetap;
  - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
  - c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau
  - d. mengundurkan diri.

#### Pasal 18

Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Kepala Badan Pelaksana selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Pelaksana

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk dengan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 20

Sebelum organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbentuk, tugas Badan Pelaksana dilakukan oleh personil Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

alihan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Lambock V. Nahattands




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 8 April 2007



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Yusuf V. Nohattanda





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa luapan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang berlokasi di Desa Besuki, Desa Fejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah luapan lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan bencana, Pemerintah memandang perlu melakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan luapan lumpur Sidoarjo bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal 4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Dihapus ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Dihapus.
  - (4) Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
  - (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong, dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
  - (6) Biaya upaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.”
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15 A, Pasal 15 B, dan Pasal 15 C yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15 A

Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN.”

“Pasal 15 B

- (1) Wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. sebelah utara : tanggul batas Peta Area Terdampak
  - b. sebelah timur : jalan tol ruas Porong – Gempol
  - c. sebelah selatan : Kali Porong
  - d. sebelah barat : batas Desa Pejarakan dengan Desa Mindi.
- (2) Peta wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (4) Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat khusus sehingga tidak berlaku ketentuan dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
- (5) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2008 dan sisanya mengikuti tahapan setelah dilakukannya pelunasan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(6) Dana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (7) Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS.”

“Pasal 15 C

- (1) Dengan dilakukannya pembelian tanah dan bangunan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B ayat (1), tanah dan bangunan di wilayah tersebut beralih statusnya menjadi Barang Milik Negara.
- (2) Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara sedangkan Kepala Badan Pelaksana BPLS sebagai Pengguna Barang Milik Negara.”

Fasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 9

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur;
- d. melakukan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.”



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal ...

“Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan. PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal 4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.

- (3) Dihapus.
- (4) Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Dihapus.

(6) Biaya ...

- (6) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.
  - (7) Biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur dibebankan kepada APBN.”
3. Ketentuan Pasal 15 B ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (8) dan ayat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(9). sehingga keseluruhan Pasal 15 B berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15 B

(1) Wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah ...

a. sebelah utara : tanggul batas Peta Area  
Terdampak;

b. sebelah timur : jalan tol ruas Porong -  
Gempol;

c. sebelah selatan : Kali Porong;

d. sebelah barat : batas Desa Pejarakan  
dengan Desa Mindi.

(1a) Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beberapa Rukun Tetangga (RT) di



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi yang terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 12 di lingkup wilayah Rukun Warga (RW) 12 Desa Siring Barat; RT 1 dan RT 2 di lingkup wilayah RW 1 Desa Jatirejo; RT 10, RT 13, dan RT 15 di lingkup wilayah RW 2 Desa Mindi yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni.

- (2) Peta wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterima kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (7) Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS.
- (8) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), wilayah tersebut dikosongkan demi keselamatan masyarakat untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (9) Bagi warga yang tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada saat proses wilayah tersebut dikosongkan, diberikan bantuan sosial berupa:
  - a. bantuan kontrak rumah selama 2 (dua) tahun;
  - b. bantuan tunjangan hidup selama 6 (enam) bulan;
  - c. biaya evakuasi.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet

ttd

Lambock V. Nahattands